

**IMPLEMENTASI PROGRAM KEMITRAAN
DAN BINA LINGKUNGAN SEBAGAI BENTUK
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
PERUSAHAAN**

(Studi Pada PT Petrokimia Gresik)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

**NUR FAUZIAH
NIM. 135030100111084**



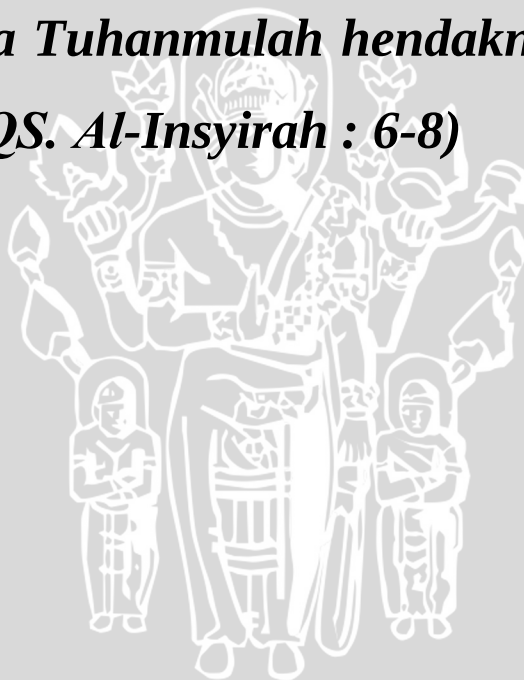
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2017**

*Kupersembahkan Karyaku ini,
Kepada Bapak Kasroh dan Ibu Nurul Alif
Aini Tercinta,
Saudari Perempuan Avika,
dan Semua Keluarga Besarku*



Motto

“Maka sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya engkau berharap”. (QS. Al-Insyirah : 6-8)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Sebagai Bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR)
Perusahaan (Studi pada PT Petrokimia Gresik)

Disusun Oleh : Nur Fauziah

NIM : 135030100111084

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 01 Februari 2016

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, MS
NIP. 19540704 198103 1 003

Anggota Komisi Pembimbing



Drs. Abdul Wachid, M. AP
NIP. 19561209 198703 1 008

TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 07 Maret 2017
Pukul : 10.00 WIB
Skripsi atas nama : NUR FAUZIAH
Judul : Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Sebagai Bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR)
Perusahaan (Studi Pada PT Petrokimia Gresik)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,

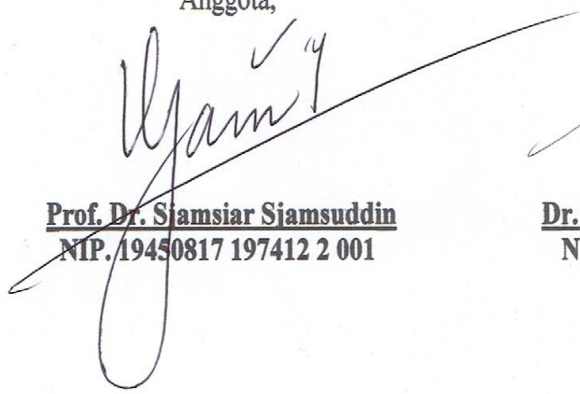
Anggota,


Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, MS
NIP. 19540704 198103 1 003


Drs. Abdul Wachid, M. AP
NIP. 19561209 198703 1 008

Anggota,

Anggota,


Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin
NIP. 19450817 197412 2 001


Dr. Sujarwoto, S.IP, M.Si, Ph.D
NIP. 19750130 200312 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) untuk dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 09 Februari 2017



Nur Fauziah

NIM. 135030100111084

RINGKASAN

Nur Fauziah, 2017. **Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan (Studi pada PT Petrokimia Gresik).** Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Jurusan Asministrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya Malang. Dosen Pembimbing : Prof. Dr.Abdul Juli Andi Gani, MS. dan Drs. Abdul Wachid, M.AP.

Penelitian ini tentang implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT Petrokimia Gresik yang merupakan bentuk *Corporate Social Responsibility* perusahaan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Gresik, sebab PKBL yang dilaksanakan oleh PT Petrokimia Gresik merupakan perusahaan BUMN yang bertempat di Kabupaten Gresik. Implementasi PKBL yang dilaksanakan oleh PT Petrokimia Gresik dirasa masih terdapat kelemahan dalam memaksimalkan pengembalian pinjaman modal usaha kerja terhadap mitra binaan sebagai bentuk Program Kemitraan. Pada pelaporan tahunan PKBL periode 2015 masih terdapat sedikitnya 7 juta rupiah pinjaman modal usaha yang masih macet di mitra binaan. Kelemahan lainnya dalam implementasi PKBL juga masih dirasakan masyarakat sekitar perusahaan karena masih terdapat persyaratan yang memberatkan masyarakat khususnya pada pengusaha berskala kecil untuk terlibat langsung dalam PKBL PT Petrokimia Gresik. Sedangkan pada badan pelaksana PKBL juga masih terdapat kelamahan dengan keterbatasan SDM pada Departemen CSR yang mampu menjadi narasumber langsung pada kegiatan penyuluhan ataupun pemberdayaan kepada masyarakat, sehingga terkadang masih melibatkan narasumber dari instansi luar perusahaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa terkait implementasi PKBL sebagai bentuk CSR PT Petrokimia Gresik, serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik.

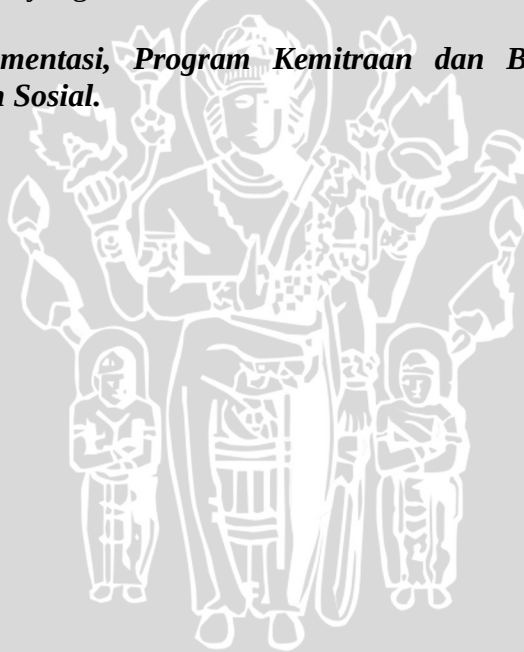
Pada penelitian ini, peneliti menentukan fokus pada implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilaksanakan oleh PT Petrokimia Gresik dan faktor pendukung serta penghambat dalam implementasi PKBL oleh PT Petrokimia Gresik. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, catatan lapangan, koneksi internet, dan perangkat penunjang lainnya. Untuk menganalisis data penelitian, metode yang digunakan adalah model analisis data oleh Miles, Huberman dan Saldana.

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi PKBL oleh PT Petrokimia Gresik sudah berjalan dengan baik terkait seluruh aktivitas pelaksanaan PKBL telah terealisasi serta komunikasi yang baik terjalin antar badan pelaksana dengan *stakeholders* dan masyarakat. Pengawasan terhadap implementasi PKBL juga

berjalan secara hirarki yang ketat dari yang paling atas hingga staf terbawah pada Departemen CSR Petrokimia Gresik. Pada implementasi PKBL, badan pelaksana cenderung melibatkan peran *stakeholders* dan masyarakat untuk membuat keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Implementasi PKBL dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan ekonomi dan sosial masyarakat, dan sebaliknya lingkungan ekonomi dan sosial juga dapat mempengaruhi implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik.

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah menunjukkan bahwa permasalahan kemacetan pengembalian modal usaha kerja masih menjadi salah satu kelemahan badan pelaksana PKBL yang hingga saat ini belum bisa diselesaikan secara tuntas, sehingga perlunya ketegasan atau kebijakan baru agar kelemahan tersebut dapat terselesaikan. Agar dapat meningkatkan kemampuan SDM badan pelaksana PKBL terkait dengan kesiapan untuk menjadi narasumber atau pengisi acara dalam kegiatan penyuluhan atau pemberdayaan, maka perlunya pelatihan mendalam kepada badan pelaksana PKBL, dan juga perlunya perhatian lebih kepada pengusaha muda yang berskala kecil.

Kata Kunci : Implementasi, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Pertanggung Jawaban Sosial.



SUMMARY

Nur Fauziah, 2017. **Implementation of Partnership and Environmental Development Program as a form of Corporate Social Responsibility (CSR) Company (Study in PT Petrokimia Gresik).** Study Program of Public Administration Science. Public Administration Science Major. Faculty of Administrative Sciences. Universitas Brawijaya Malang. Supervisors: Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, MS. And Drs. Abdul Wachid, M.AP.

This research was about the implementation of Partnership and Environmental Development Program (or known as PKBL in Indonesia) in PT Petrokimia Gresik which was the form of Corporate Social Responsibility of a company. The research was done in Gresik district, because PKBL which has been done by PT Petrokimia Gresik is SOE (Social-Owned Enterprises) company located in Gresik district. Implementation of PKBL which has been done by PT Petrokimia Gresik was still considered for having a weakness within maximizing the repayment of working capital loans toward the partners as the form of Partnership Program. On the annual report PKBL in the 2015 period, still at least 7 million rupiah working capital loans that were still jammed on the partners. Another weakness within the implementation of PKBL was also perceived by society around the company because there were incriminating requirements especially for the small-scale entrepreneurs to get involved directly in PKBL PT Petrokimia Gresik. At the same time, the implementing agency of PKBL also had weakness with limited human resources in CSR Department that were able to be direct informant in counseling activity or empowerment for society, so sometimes still involving informant from another institute outside the company. This research aims to know and analyze related with the implementation of PKBL as the form of CSR PT Petrokimia Gresik, also to know and analyze supporting and resisting factors within implementation of PKBL by PT Petrokimia Gresik.

In this research, the researcher determined the focus on the implementation of Partnership and Environmental Development (or known as PKBL in Indonesia) which has been done by PT Petrokimia Gresik and supporting and resisting factors within the implementation by PT Petrokimia Gresik. Type of research used in this research was descriptive with qualitative approach. Data source used in this research were primary and secondary data. In this research, interview, observation, and documentation were the methods to collect the data. Instrument used in this research was the researcher herself, interview guidance, field note, internet connection, and another supporting tool. For analyzing the data, the method used was Miles, Huberman, and Saladana's data analysis model.

Result of this research was the implementation of PKBL by PT Petrokimia Gresik has already done properly related with the whole implementation activity of PKBL has already realized, also a good communication was tied between implementer with stakeholders and society. Control towards implementation of PKBL also run strictly hierarchically from the highest until the lowest staff on CSR Department PT Petrokimia Gresik. On the implementation of PKBL, the

implementer tended to involve stakeholders and society's role to make a decision which was concern with mutual interest. Implementation of PKBL could give an impact to economic environment and social communities, on the other hand, economic and social environment could also affect the implementation of PKBL PT Petrokimia Gresik.

The conclusion from the result of the research showed that problem of jammed repayment of working capital loans still became one of the weaknesses of the implementer of PKBL which could not be solved until now, so firmness and new policy is needed, then the weakness can be solved. For increasing the ability of human resources, the implementer of PKBL related with the readiness to become informant or performer in the counseling or empowerment activities, so deep training to the implementer of PKBL is needed, and also deep attention to the small-scale entrepreneurs is needed.

Keywords: *Implementation, Partnership and Environmental Development Program, Social Responsibility.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan rahmat serta hidayah-Nya yang telah diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi dengan judul “Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan (Studi pada PT Petrokimia Gresik)”. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi teknik penulisan ataupun dari isi yang telah disajikan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan dalam penyusunan karya tulis berikutnya.

Peneliti menyadari bahwa pada setiap proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan ataupun dorongan dari banyak pihak. Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Kasroh dan Ibu Alif Nurul Aini yang merupakan orang tua dari peneliti. Terimakasih kepada Ayah dan Mama dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam mendoakan dan senantiasa mendampingi sehingga peneliti bisa menempuh pendidikan sampai tahap ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS. selaku Rektor Universitas Brawijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi UB.

5. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
6. Bapak Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, MS. selaku Ketua Komisi Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran kepada peneliti, serta senantiasa memberikan masukan yang dapat membangun demi terselesainya skripsi ini.
7. Bapak Drs. Abdul Wachid, M.AP selaku Anggota Ketua Komisi Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran kepada peneliti, serta senantiasa memberikan masukan yang dapat membangun demi terselesainya skripsi ini.
8. Bapak Dwi Asmoko selaku Kabag Bina Lingkungan dan Bapak Hadi selaku Kabag Kemitraan Departemen CSR PKBL PT Petrokimia Gresik.
9. Bapak Kadek Ardhika selaku Perencanaan dan Pengendalian (CANDAL) PKBL PT Petrokimia Gresik, dan juga sekaligus telah bersedia menjadi pembimbing lapangan peneliti dengan penuh kesabaran dalam membantu penyusunan data yang diperlukan oleh peneliti dalam skripsi ini.
10. Seluruh staf dan karyawan Departemen CSR PKBL PT Petrokimia Gresik yang telah memberikan kesediaanya membantu peneliti hingga terselesainya skripsi ini.
11. Masyarakat atau mitra binaan PT Petrokimia Gresik yang telah bersedia membantu demi terselesainya skripsi ini.
12. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu bermanfaat selama perkuliahan.

13. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya khususnya staf Jurusan Ilmu Administrasi Publik atas bantuan dan kerjasamanya yang telah diberikan.

14. Teman terdekat selama 4 tahun terakhir ini yang telah senantiasa memberikan dukungan dan mendampingi dengan semua kesabaran dan keikhlasanya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

15. Seluruh teman-teman Administrasi Publik angkatan 2013, UKM TEGAZS UB, anggota kos Pak Tony (Mira, Elen, Popy, Nike). Dan khususnya sahabat-sahabat *happy six* Nisfah, Priska, Liul, Gadis, Dyah, dan Deby yang telah memberikan semangat, dukungan, saran, dan kritik dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan berharap kelak skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Amin.

Malang, Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSEMBAHAN	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penulisan	15
D. Kontribusi Penelitian	15
E. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Administrasi Publik	18
1. Pengertian Administrasi Publik	18
2. Paradigma Administrasi Publik	20
B. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	23
C. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	27
1. Pengertian Dasar BUMN	27
2. Peranan dan Kedudukan BUMN	28
3. Jenis – Jenis BUMN	38
D. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	29
1. Pengertian CSR	30
2. Ruang Lingkup CSR	31

3. Dasar Hukum CSR.....	32
4. Prinsip – Prinsip CSR	33
5. Bentuk – Bentuk CSR.....	35
E. Pengertian dan Model Implementasi	36
1. Pengertian Implementasi	36
2. Pengertian Program	37
3. Model Teoritik Implementasi	38
F. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)	41
1. Konsep PKBL.....	41
2. Tujuan PKBL	47
3. Bentuk-Bentuk PKBL.....	48
4. Alokasi Dana PKBL	49

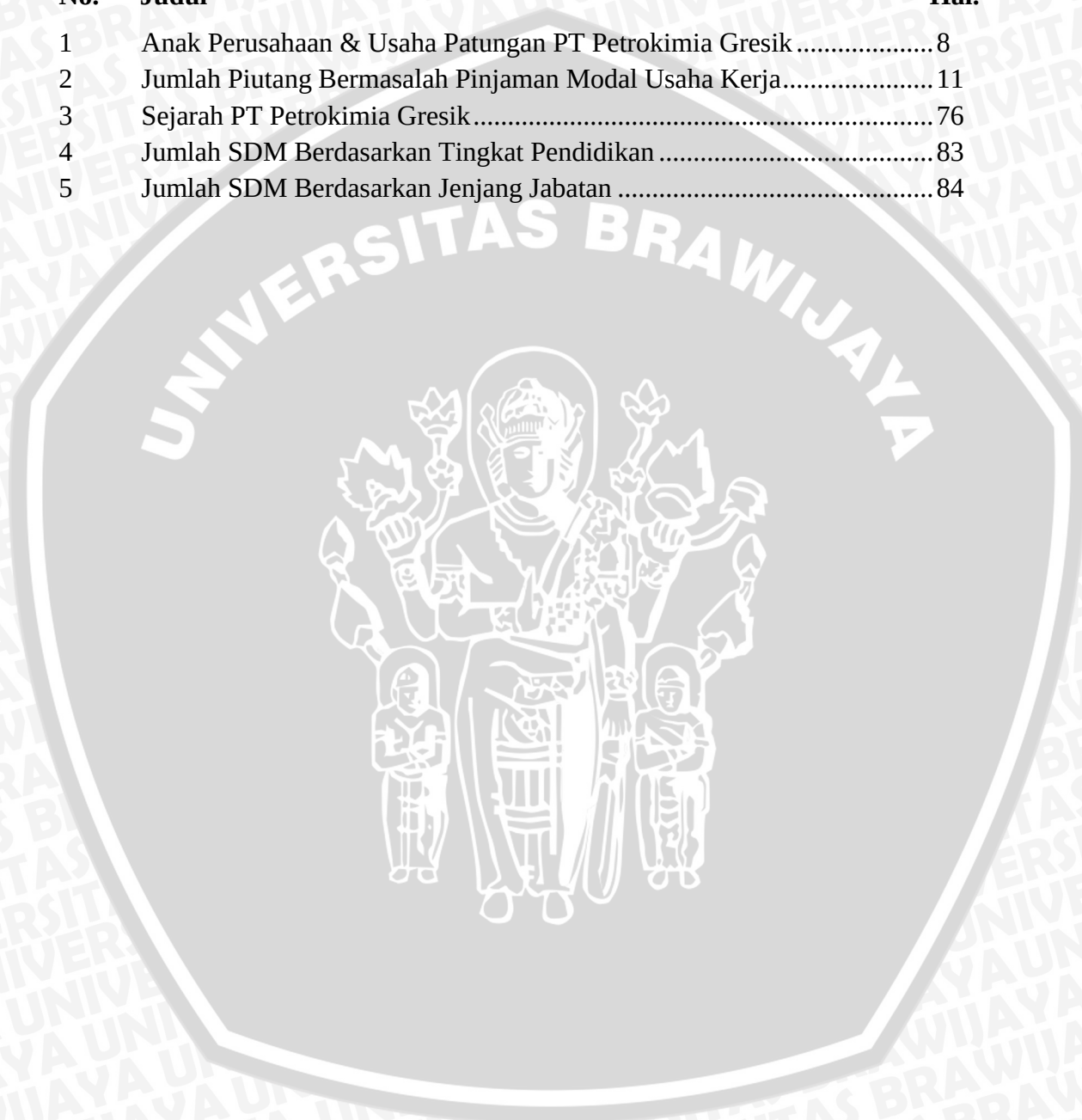
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Fokus Penelitian	53
C. Lokasi dan Situs Penelitian	55
D. Jenis dan Sumber Data	55
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Instrumen Penelitian	59
G. Teknik Analisis Data.....	61

BAB IV PEMBAHASAN	64
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian.....	64
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	64
a. Sejarah Kabupaten Gresik	64
b. Geografis & Demografis Kabupaten Gresik	66
c. Visi dan Misi Kabupaten Gresik	67
d. Logo Kabupaten Gresik.....	69
e. Pertumbuhan Ekonomis Kabupaten Gresik.....	71
2. Gambaran Umum Situs Penelitian	74
a. Sejarah PT Petrokimia Gresik	74
b. Visi dan Misi PT Petrokimia Gresik.....	77
c. Logo PT Petrokimia Gresik.....	78
d. Struktur Organisasi PT Petrokimia Gresik	80
e. Jumlah SDM PT Petrokimia Gresik	83
f. Kebijakan Sistem Manajemen	84
g. Departemen CSR/PKBL.....	85
B. Penyajian Data Fokus	94

1. Implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik	94
a. Aktivitas Implementasi&Komunikasi Antar Organisasi....	94
b. Karakteristik atau Ciri Badan Pelaksana	110
c. Sikap atau Kecenderungan Badan Pelaksana	111
d. Lingkungan Ekonomi dan Sosial.....	113
2. Faktor Pendukung dan Penghambat PKBL	119
a. Faktor Pendukung.....	119
1. Pendukung Internal.....	120
2. Pendukung Eksternal	121
b. Faktor Penghambat.....	122
1. Penghambat Internal.....	122
2. Penghambat Eksternal	122
C. Analisis Data Penelitian.....	123
1. Implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik	123
a. Aktivitas Implementasi&Komunikasi Antar Organisasi....	125
b. Karakteristik atau Ciri Badan Pelaksana	131
c. Sikap atau Kecenderungan Badan Pelaksana	134
d. Lingkungan Ekonomi dan Sosial.....	136
2. Faktor Pendukung dan Penghambat PKBL	140
a. Faktor Pendukung.....	141
b. Faktor Penghambat.....	145
BAB IV PENUTUP	150
A. Kesimpulan.....	150
B. Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA	158

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1	Anak Perusahaan & Usaha Patungan PT Petrokimia Gresik	8
2	Jumlah Piutang Bermasalah Pinjaman Modal Usaha Kerja.....	11
3	Sejarah PT Petrokimia Gresik.....	76
4	Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	83
5	Jumlah SDM Berdasarkan Jenjang Jabatan	84



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
1	Model Implementasi Van Meter dan Van Horn.....	41
2	Model Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman.....	62
3	Logo Kabupaten Gresik	70
4	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik.....	72
5	Perkembangan Tingkat Pengangguran Kabupaten Gresik.....	73
6	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik	74
7	Logo PT Petrokimia Gresik	78
8	Struktur Organisasi Departemen CSR Petrokimia.....	86
9	Kegiatan Pemberdayaan PKK Kelurahan Ngipik	113
10	Aktivitas Bank Sampah Meduran di Gresik.....	115
11	Sarana & Prasarana PKL sebagai PKBL	117



DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|-----|---|
| 1. | Surat Pengantar Riset Fakultas Ilmu Administrasi |
| 2. | Surat Penerimaan Riset PT Petrokimia Gresik |
| 3. | Pedoman Wawancara |
| 4. | PERMEN BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 |
| 5. | SK Direksi tentang Struktur Organisasi PT Petrokimia Gresik |
| 6. | SK Direksi tentang Struktur Organisasi Direktorat SDM & Umum PT Petrokimia Gresik |
| 7. | Dokumen Laporan PKBL Petrokimia Gresik Tahun 2015 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran administrasi publik dituntut dalam pemenuhan kebutuhan publik yang semakin meningkat dari masa ke masa. Reformasi administrasi publik dibutuhkan mengingat pada paradigma *Old Public Administration* (OPA) dirasa sudah tidak mampu lagi menjawab tantangan – tantangan administrasi publik yang semakin besar (Muhammad, 2008). Berbagai kritik terus bermunculan terhadap paradigma OPA yang kemudian mendorong para pakar untuk melahirkan paradigma *New Public Management* (NPM) atau yang disebut dengan *Reinventing Government* yang berasal dari pemikiran David Osborn dan Ted Gebler pada tahun 1993.

Implementasi *New Public Management* (NPM) atau *Reinventing Government* terlihat semakin nyata di Indonesia sejak adanya pemberlakuan sistem pemerintahan desentralisasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disempurnakan atau diubah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Rasionalisasi penyempurnaan dari UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwasanya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu disempurnakan. Sejak adanya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

merupakan suatu hal yang direspon positif bagi setiap daerah yang ada di Indonesia. Pada undang-undang desentralisasi tersebut diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta untuk menunjang potensi dan daya saing daerah. Kendatipun demikian, berbicara mengenai pemerintahan daerah yang baik (*Good Local Governance*), dimana tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak semata-mata menjadi tugas dari pemerintah daerah saja, tetapi juga menjadi tugas bagi dua pilar lainnya yaitu masyarakat dan kalangan dunia bisnis (Suryanto, 2013).

Implementasi paradigma *New Public Management* (NPM) atau Manajemen Kewirausahaan juga semakin terlihat eksistensinya sejak diberlakukannya peraturan perundang-undangan tentang privatisasi di Indonesia seperti pada Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun menurut Muhammad (2008) tujuan dari peraturan perundangan tersebut untuk meningkatkan kinerja setiap BUMN yang meliputi profesionalisme, efisiensi usaha, perbaikan struktur, permodalan, perubahan budaya perusahaan, memperluas partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham, serta menciptakan nilai tambah bagi perusahaan BUMN melalui prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang berdasarkan azas transparansi, akuntabilitas, kewajaran, dan pertanggung jawaban. Sejalan dengan diberlakukannya Keputusan Menteri BUMN, banyak perusahaan berskala besar baik itu nasional maupun internasional telah berkomitmen untuk memegang pedoman *Good Corporate Governance* (GCG), terutama pada prinsip

tanggung jawab (*responsibility*) yang banyak diwujudkan oleh perusahaan BUMN dalam bentuk pertanggung jawaban sosial atau yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Corporate Social Responsibility atau yang biasa disebut dengan CSR merupakan suatu bentuk kegiatan nyata kepedulian oleh sektor dunia usaha terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya, khususnya pada lingkungan yang terkena dampak dan merasakan langsung akibat dari aktivitas perusahaan tersebut. CSR merupakan suatu bentuk kepedulian organisasi sektor bisnis untuk bertindak melalui cara-cara mereka sendiri dalam memberikan pelayanan pada kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal (Kartini, 2013). Adapun yang perlu kita ketahui bahwasanya kegiatan CSR yang dilakukan oleh setiap perusahaan juga banyak jenis dan macamnya yang terbagi pada berbagai sektor atau bidang. Konsep CSR pada dasarnya telah ada sejak tahun 1970-an yang kemudian kegiatannya mulai berkembang di Indonesia pada dekade 2000-an dan semakin berkembang hingga saat ini (Irewati dan Wahyuni, 2013). Pada era sekarang, pelaksanaan kegiatan CSR merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mencapai status *good corporate governance* (GCG) oleh setiap perusahaan. Kegiatan CSR di Indonesia pada umumnya dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain : pemberian amal perusahaan (*charity*), kedermawanan perusahaan (*philanthropy*), relasi kepada masyarakat (*public relation*), dan pengembangan masyarakat (*community development*). Kegiatan *community devolepment* merupakan pendekatan CSR yang sering dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia karena sifatnya yang berjangka panjang kepada masyarakat.

Terkait kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh setiap perusahaan dengan berbagai pendekatan seperti pada penjelasan sebelumnya, merupakan sesuatu yang wajib dan mutlak untuk direalisasikan perusahaan sebagai wujud dari pertanggung jawaban dan kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar. Seperti yang diungkapkan oleh Hapsari (2012) dalam jurnalnya, menyatakan jika masyarakat (terutama masyarakat sekitar perusahaan) menganggap kalau perusahaan tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya serta masyarakat tidak merasakan kontribusi secara langsung bahkan cenderung merasakan dampak negatif dari kegiatan operasional sebuah perusahaan, maka kondisi itu dapat menimbulkan gejolak sosial. Komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan memperhatikan aspek finansial atau ekonomi, sosial atau masyarakat, dan lingkungan. Sebuah perusahaan dengan masyarakat hakekatnya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya seperti yang disebutkan oleh Harahap (2006):

“Filosofi bisnis yang dimiliki sejak awal seharusnya adalah pihak korporasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat sekitar. Begitu juga sebaliknya, masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pihak korporasi. Untuk itu, perlu keharmonisan dan keselarasan antara pihak korporasi dan masyarakat sekitar, agar saling menguntungkan (simbiosis mutualistik).”

Secara ideal semua perusahaan wajib untuk melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat sekitar sebagai suatu wujud pertanggung jawaban perusahaan, maka dalam hal itu membuat pemerintah perlu mengatur tanggung jawab sosial perusahaan melalui regulasi dan perundang-undangan. Gagasan CSR itu telah diatur dalam bentuk UU No 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal, UU No 40 Tentang Perseroan Terbatas, dan UU No 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Realisasi kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak bisa lepas dari dukungan internal suatu perusahaan yang dipengaruhi oleh situasi atau kondisi dari masing-masing perusahaan itu sendiri. Misalkan pada perusahaan yang skala kecil cenderung masih memprioritaskan terhadap keuntungan (*profit*), yang mana realisasi kegiatan CSR menjadi sukar atau sulit untuk dilakukan, jikalau hal itu dilaksanakan hanya karena adanya tuntutan dari masyarakat sekitarnya ataupun dari karyawan. Namun hal itu berbeda bagi perusahaan berskala menengah atau besar, idealnya mereka melakukan kegiatan CSR dengan motif jangka panjang yakni untuk keberlanjutan perusahaan. Seperti pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Young et al (2012) dalam Irewati & Wahyuni (2013) mengungkapkan bahwasanya pada perusahaan yang berskala besar, memiliki tekanan masyarakatnya yang cukup kuat pada perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR.

Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sering kita dengar pula kaitanya dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang notabnya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, tentunya memiliki keharusan atau kewajiban yang lebih besar dalam melaksanakan kegiatan CSR yang terintegrasi. Realisasi kegiatan CSR dengan harapan tidak atas dasar keterpaksaan oleh suatu aturan undang-undang ataupun sebuah pencitraan belaka, namun pelaksanaanya berdasarkan ketulusan dari perusahaan yang mengetahui posisinya terhadap lingkungan dan masyarakat bahwasanya tanpa mereka, perusahaan tidak akan hidup sampai saat ini.

Pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk pertanggung jawaban atas dampak dari kegiatan operasionalnya maka selayaknya praktik CSR tidak hanya memperhatikan satu atau dua aspek saja, namun juga memperhatikan aspek lainnya. Selain tujuan utama perusahaan yakni untuk mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga perlu untuk tetap memperhatikan serta ikut andil dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, dan juga hal lain yang tidak boleh dilalaikan yakni perusahaan juga harus ikut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan alam/lingkungan (Hapsari, 2012). Pemaparan tersebut dapat menggambarkan bahwa keuntungan ekonomis yang didapatkan oleh setiap perusahaan tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan CSR, yang pada dasarnya pelaksanaan CSR itu sendiri bersifat *sustainability* bagi perusahaan.

Pemerintah sebagai pemberi layanan juga dituntut untuk ikut andil dalam menciptakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Dorongan tersebut kemudian melahirkan program CSR yang telah dipertimbangkan melalui proses panjang oleh pemerintah yang lebih tepatnya dipegang oleh Kementerian BUMN Republik Indonesia, yakni Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah istilah salah satu kegiatan CSR untuk BUMN di seluruh Indonesia atau bersifat program nasional CSR. Dasar hukum pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan dengan Usaha Kecil Program Bina Lingkungan,

yang kemudian semakin didukung dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor 4 Tahun 2007, yang berisikan bahwasanya masing-masing BUMN wajib membentuk unit kerja yang khusus menangani secara langsung pembinaan serta pemberdayaan masyarakat dengan besaran alokasi PKBL senilai 2 % dari laba bersih perusahaan tersebut. Namun seiring perkembangan zaman, terjadi regulasi mengenai peraturan PKBL yang awalnya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 yang kemudian di sempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2015.

Regulasi tersebut dikarenakan pada perihal pembiayaan PKBL yang telah menimbulkan berbagai masalah akuntansi pada BUMN. Selain pertimbangan sebagaimana yang berkaitan dengan pembiayaan BUMN tersebut, namun hal lain yang menjadi pertimbangan yaitu terdapat perkembangan regulasi pada bidang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwasanya setiap Perseroan Terbatas (PT) sebagai subyek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dianggarkan sebagaimana diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PERMEN RI Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang mendorong perubahan pada peraturan mengenai PKBL, dengan harapan agar pelaksanaan PKBL sesuai dengan sistem akuntansi sekaligus menyesuaikan sumber pembiayaan dengan perkembangan regulasi.

Konsep Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dibagi menjadi dua yakni Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Bentuk dari program kemitraan meliputi pemberian pinjaman modal, pinjaman khusus bagi UKM

binaan, program pendampingan, dan *capacity building*. Sedangkan bentuk dari pada program bina lingkungan seperti bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan atau pelatihan, bantuan dalam peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan sarana dan prasarana, bantuan sarana ibadah, dan pelestarian alam. Adanya program PKBL ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sebagai bentuk dari pertanggung jawaban sosial perusahaan agar nantinya tidak memicu gejolak sosial terhadap perusahaan, selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan atau perekonomian masyarakat.

Salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kabupaten Gresik yang menerapkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yaitu PT Petrokimia Gresik yang merupakan anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia *Holding Company* (PIHC). PT Pupuk Indonesia termasuk juga di dalamnya yaitu PT Petrokimia Gresik merupakan perusahaan penghasil produk pupuk berskala besar, yang juga memiliki beberapa anak perusahaan yang tersebar di beberapa kecamatan sekitar perusahaan yakni pada Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, dan Kecamatan Kebomas.

Tabel 1 : Anak Perusahaan dan Usaha Patungan PT Petrokimia Gresik

No.	Nama PT (Perseroan Terbatas)	Keterangan
1.	PT Petrosida Gresik	Anak Perusahaan
2.	PT Petrokimia Kayaku	Anak Perusahaan
3.	PT Kawasan Industri Gresik (KIG)	Usaha Patungan
4.	PT Petronika	Usaha Patungan
5.	PT Petrocentral	Usaha Patungan
6.	PT Petro Jordan Abadi	Usaha Patungan
7.	PT Pupuk Indonesia Energi	Usaha Patungan

Sumber : Dokumen PT Petrokimia Gresik (www.petrokimia-gresik.com).

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwasanya perusahaan PT Petrokimia Gresik merupakan perusahaan besar bahkan memiliki sejumlah anak perusahaan dan usaha patungan yang tersebar di sekitarnya. Sudah bisa dibayangkan jika dampak yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Hal tersebut selaras dengan kerangka *sustainability report* yang dikembangkan oleh *Global Reporting Initiative* bahwsanya terdapat tiga dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan yaitu dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak lingkungan (Kartini, 2013).

Melihat fenomena terkait banyaknya jumlah anak perusahaan PT Petrokimia Gresik beserta dampak dari kegiatan perusahaan, perlu adanya perhatian khusus oleh PT Petrokimia Gresik. Maka langkah penting yang diambil oleh PT Petrokimia Gresik yakni dengan meningkatkan pertanggung jawaban sosial perusahaan. Selain sebagai komitmen pertanggung jawaban sosial terkait dampak yang ditimbulkan perusahaan, CSR juga perlu dilakukan guna membantu peran negara yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas, mengingat bahwasanya BUMN merupakan pelaku ekonomi yang mewakili negara melalui sektor swasta, di mana sasaran dari kegiatan CSR tidak hanya terpaku pada masyarakat sekitar perusahaan saja, namun juga perlu memperluas jaringan CSR kepada masyarakat lainya yang memerlukan bantuan.

Pada pelaksanaan dan peningkatan pertanggung jawaban sosial, PT Petrokimia Gresik telah menerapkan salah satu kegiatan CSR yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina

Lingkungan BUMN, yang hingga saat ini masih menjadi pedoman PT Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan PKBL. Selanjutnya dalam pelaksanaan PKBL oleh PT Petrokimia terbagi menjadi dua yaitu Program Kemitraan yang mencakup pemberian pinjaman modal, pinjaman khusus bagi UKM binaan, program pendampingan, dan *capacity building*. Sedangkan program yang kedua yaitu Program Bina Lingkungan seperti bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan atau pelatihan, bantuan dalam peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan sarana dan prasarana, bantuan sarana ibadah, dan pelestarian alam. Pada dasarnya PKBL dilakukan oleh setiap perusahaan BUMN tidak terkecuali PT Petrokimia Gresik dengan tujuan untuk mencapai sasaran dari pada kegiatan CSR, namun dengan adanya PKBL yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik juga merupakan salah satu manajemen perusahaan dalam mencapai PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013. Peningkatan yang dilakukan terhadap Program Kemitraan Bina Lingkungan oleh PT Petrokimia sebagai entitas bisnis mempunyai tanggung jawab sosial dalam pemberdayaan masyarakat serta memberi perhatian lebih kepada lingkungan sekitar. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan dana dari pembagian laba perusahaan, PT Petrokimia Gresik melaksanakan PKBL yang mengacu pada RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) perusahaan.

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT Petrokimia Gresik yang telah dilakukan sejak tahun 2007 silam, namun hingga saat ini masih terdapat ketidak maksimalan karena adanya beberapa penyimpangan atau

kelemahan pada realisasi program tersebut baik itu yang berasal dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan. Salah satu penyebab implementasi PKBL tidak berjalan secara maksimal karena terdapat beberapa mitra binan yang bermasalah dalam pengembalian pinjaman modal usaha kerja, sehingga terjadi kemacetan modal usaha pada PKBL khususnya pada Program Kemitraan, seperti pada tabel 2 di bawah ini yang nominalnya telah disederhanakan kedalam satuan Ribuan dan Jutaan sebagai berikut :

Tabel 2 : Jumlah Piutang Bermasalah Pinjaman Modal Usaha Kerja Program Kemitraan PT Petrokimia Gresik

Sektor	Des 2014	Jan 2015	Feb 2015	Mar 2015	Apr 2015	Mei 2015	Jun 2015	Jul 2015	Agst 2015	Sep 2015	Okt 2015	Nov 2015	Des 2015
Industri (Ribu)	566	564	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	558
Dagang (Ribu)	196	195	196	196	187	187	187	187	187	187	187	187	187
Pertanian (Juta)	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Ternak (Juta)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perikanan (Ribu)	452	452	450	450	450	450	450	450	450	450	450	447	445
Jasa (Ribu)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
TOTAL (Juta)	7,5jt	7,5jt	7,5jt	7,5jt	7,5jt	7,5jt	7,5jt	7,5jt	7,5jt	7,5jt	7,5jt	7,5jt	7,5jt

Sumber : Dokumen PKBL PT Petrokimia Desember 2015

Pada tabel 2 di atas, dapat dijelaskan bahwa terjadi permasalahan pada pengembalian modal usaha kerja yang macet dan menyebabkan piutang pada mitra binaan terhitung dari akhir periode 2014 hingga akhir periode 2015. Dapat dilihat bahwa jumlah piutang yang bermasalah tersebar ke beberapa sektor usaha yaitu : industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan jasa.

Hingga bulan Desember 2015 piutang yang bermasalah mencapai angka 7,5 juta rupiah. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan atau permasalahan yang hingga saat ini tidak bisa diatasi secara tuntas oleh pihak pelaksana PKBL. Seperti yang telah diungkapkan oleh Pak Kadek Ardhika (31 th) selaku CANDAL (Perencanaan dan Pengendalian) PKBL PT Petrokimia Gresik :

“Mitra binaan juga ada beberapa yang tidak sesuai dengan perjanjian atau jatuh tempo dalam pengembalian modal kerja itu ya ada. Terkadang juga macet, ada juga yang tidak mengembalikan modal kerja dengan berbagai faktor penyebabnya. Ada yang karena meninggal dunia, musim kemarau panjang atau musim penghujan, dan ada juga karena memang tidak bisa mengembalikan modalnya, dalam artian usahanya yang dijalankan itu macet sehingga tidak mendapat keuntungan. Hal itu yang sampai saat ini belum bisa ditangani secara tuntas oleh kami.” (Wawancara dilakukan pada Selasa, 06 Desember 2016 Pukul 09.30 WIB di Kantor Departemen CSR/PKBL PT Petrokimia Gresik).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dimaknai bahwasanya hingga saat ini dalam pelaksanaan PKBL, khususnya pada Program Kemitraan masih terdapat kendala pada pengembalian sejumlah pinjaman modal usaha yang tidak dikembalikan oleh beberapa masyarakat dengan berbagai faktor penyebabnya. Misalnya dikarenakan faktor kematian, faktor alam seperti musim kemarau dan penghujan yang anjang dan mengakibatkan sejumlah mitra binaan gagal panen sehingga terjadi kerugian dalam usahanya dan menyebabkan kemacetan pada pengembalian pinjaman modal usaha.

Pada fenomena antara Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan realisasi pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang kurang maksimal, juga terdapat pula penyimpangan atau kekurangan dalam pelaksanaannya yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya pada pemerataan program yang masih kurang. Seperti pada hasil pengamatan peneliti di lapangan pada 17 Oktober 2016

tepatnya pada saat ikut serta pelaksanaan pertemuan antara beberapa perwakilan desa sekitar (Desa Roomo, Tlogo Pojok, Osowilangun, Kali Tutup, dan lain-lain) dengan pihak pelaksana PKBL Petrokimia Gresik dalam rangka membahas program kemitraan dan bina lingkungan. Salah seorang warga mengeluhkan pada program kemitraan yang dirasa kurang adanya sosialisasi secara mendalam khususnya pada desa-desa pelosok mengenai adanya pinjaman modal yang diperuntukan pengusaha kecil atau menengah, sehingga beberapa warga tidak mengetahui adanya pemanfaatan pinjaman modal tersebut yang bisa digunakan untuk mengembangkan usahanya, namun mereka hanya mengetahuinya melalui informasi dari rekan-rekannya.

Keluhan lain juga dirasakan oleh salah seorang pengusaha muda yang berdomisili di pemukiman sekitar perusahaan yang memiliki usaha di bidang kuliner dengan inisial AF (23 tahun), karena persyaratan agar bisa mengajukan pinjaman modal usaha masih terlalu berat. Seperti salah satu persyaratannya harus memiliki akta tanah rumah atas nama dirinya sendiri, hal tersebut dirasa berat mengingat bahwa dirinya belum memiliki rumah sendiri dalam artian masih tinggal bersama orang tuanya, sedangkan orang tersebut mengharapkan bisa menjadi mitra binaan untuk mengembangkan usaha yang sedang dirintisnya.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka perlunya suatu wujud perhatian kepada masyarakat sekitar perusahaan sebagai pertanggung jawaban sosial perusahaan PT Petrokimia Gresik yang dikemas melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Begitupun dengan pelaksanaan PKBL perlu adanya peningkatan kinerja perusahaan dalam melaksanakan PKBL kepada masyarakat

dan lingkungan sesuai dengan RKA yang telah dicanangkan, agar tidak terjadi penyimpangan atau kekurangan pada pelaksanaan program tersebut sehingga dana yang telah dialokasikan untuk PKBL dalam satu periode dapat digunakan sesuai dengan rencana kerja dan dapat digunakan secara maksimal pada kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan ini, maka peneliti tertarik mengangkat sebuah judul penelitian skripsi **“Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan (Studi pada PT Petrokimia Gresik)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang peneliti paparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan peneliti uraikan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Program Kemitraan dan Bina lingkungan (PKBL) PT Petrokimia Gresik sebagai bentuk *Corporate Social Responsibility* perusahaan ?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Petrokimia Gresik sebagai bentuk *Corporate Social Responsibility* perusahaan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Petrokimia Gresik sebagai bentuk *Corporate Social Responsibility* perusahaan.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Petrokimia Gresik sebagai bentuk *Corporate Social Responsibility* perusahaan.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan guna memberikan sumbangan pemikiran dalam pemecahan masalah maupun ide-ide baru yang secara langsung ataupun tidak langsung bagi instansi yang terkait, juga bagi universitas dan fakultas, dan bagi para mahasiswa. Adapun kegunaan penelitian ini secara umum sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan pelaksanaan program CSR khususnya pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan masukan yang dapat digunakan oleh PT. Petrokimia Gresik sebagai pertimbangan alternatif pada pelaksanaan program CSR PKBL di masyarakat.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk mensistematiskan pembahasan penelitian serta memudahkan dalam penguraian penelitian, maka penelitian yang berbentuk skripsi ini akan terdiri dari tiga bab, yang mana pada masing-masing bab dibagi lagi dengan beberapa sub bab sesuai keperluan pembahasan dan sesuai dengan keperluan tuntutan penguraian dari isi penelitian. Ketiga bab tersebut peneliti jelaskan secara singkat sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini peneliti menguraikan mengenai latar belakang dari penelitian, kemudian terdapat rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dilakukan, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian bab kedua ini berisikan uraian teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, berisikan uraian peneliti mengenai metodologi penelitian yang akan dipergunakan dalam proses penelitian dari awal hingga akhir penelitian yang berbentuk akhir skripsi.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini meguraikan tentang data-data yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian di lapangan yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Selain itu juga pada bab ini, terdapat gambaran umum lokasi dan situs penelitian. Serta pada bab ini juga dimuat analisa terkait dengan hasil penelitian berdasarkan teori atau peraturan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab yang terakhir ini, berisikan kesimpulan dari pembahasan dan interprestasi data yang diperoleh, disertai dengan saran-saran yang dapat ditawarkan oleh peneliti kepada PT Petrokimia Gresik terkait dengan implementasi PKBL sebagai bentuk dari CSR perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi telah berkembang pesat menjadi sebuah cabang ilmu tersendiri yang dikenal dengan sebutan "ilmu administrasi". Dikatakan sebagai ilmu, karena pada administrasi dipergunakan pendekatan-pendekatan deduktif guna menyusun kerangka yang teoritis, yang kemudian teori-teori yang sudah tersusun itu dikonfirmasi dengan berbagai fakta yang telah ditemukan melalui penelitian atau riset-riset yang dilakukan pada bidang administrasi (Tjiptoherjanto & Manurung, 2010). Administrasi yang selanjutnya secara umum menurut Herbert A. Simon dalam Sanjaya (2015) mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok secara bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Berdasarkan kedua definisi di atas tersebut, maka dapat ditarik ringkasan bahwa administrasi dapat didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu administrasi yang terdapat beberapa individu atau kelompok di dalamnya yang bekerjasama secara tersusun berdasarkan teori-teori dan fakta yang ada guna mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan bersama. Adapun kerjasama tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, namun kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu lembaga guna melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik disebut dengan istilah administrasi publik.

Administrasi publik memiliki makna yang beragam dan luas, beberapa ahli yang mendefinisikan administrasi publik, di antaranya definisi yang pertama dikemukakan oleh Woodrow Wilson yang dikutip oleh Tjiptoherijanto & Manurung (2010) sebagai berikut “...as the detailed and system of public law..” Definisi singkat yang dikemukakan oleh Wilson tersebut menekankan pada sisi politik dan formal administrasi publik, dalam artian administrasi publik merupakan proses operasionalisasi keputusan politik. Dalam hal itu, Wilson memisahkan antara lingkup politik dan lingkup administrasi (Tjiptoherijanto & Manurung, 2010).

Definisi administrasi publik juga dikemukakan oleh White (1967) yang dikutip oleh Tjiptoherijanto & Manurung (2010) sebagai berikut :

“Define in broadest terms, public administration consist of all those operation having for their purpose the fulfillment or enforcement of public policy... A system of public administration is the composite of all the laws, regulations, practices, relationships, codes, and customs that prevail at any time in any jurisdiction for fulfillment or execution of public policy”.

Pada kutipan White di atas, dapat dimaknai bahwa White membedakan antara administrasi dengan sistem administrasi publik. White sependapat dengan Wilson mengenai makna dari administrasi yang mengungkapkan jika administrasi publik adalah operasionalisasi dari kebijakan publik serta keputusan politik, sedangkan mengenai sistem administrasi publik White mengemukakan sebagai organisasi dan manajemen dari administrasi publik yang secara formal, dan berkaitan dengan pengalaman-pengalaman hidup bermasyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik merupakan peran dalam operasionalisasi yang berkaitan dengan kebijakan politik serta pengambilan keputusan politik, sedangkan sistem administrasi publik berkaitan dengan

manajemen dari administrasi publik itu sendiri yang berhubungan dengan organisasi, masyarakat, dan lingkungan eksternal maupun internal.

2. Paradigma Administrasi Publik

Kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan kompleks serta sulit untuk dipenuhi mendorong manusia untuk terus melakukan peningkatan kapasitas serta pembaharuan pada sumber daya yang dimiliki. Tuntutan tersebut baik secara langsung atau tidak langsung mendorong manusia untuk bekerjasama baik secara individu maupun secara kelompok. Oleh sebab itu di dunia ini pasti memerlukan yang namanya kerjasama baik pada individu, organisasi, bahkan negara dan pemerintahan agar tetap hidup. Walaupun kerjasama hakekatnya sudah ada sejak adanya peradaban manusia namun untuk zaman sekarang ini wujud dari kerjasama semakin kompleks dan menyangkut hampir semua aspek kehidupan yang memerlukan sistem pengadministrasian yang baik pula (Sanjaya : 2015).

Demikian juga pada pelaksanaan tata negara atau pemerintahan tentu diperlukan sebuah sistem administrasi yang kompleks pula yang sering disebut dengan istilah “administrasi negara” . Namun seiring waktu penyebutan “negara” digantikan dengan istilah “publik” yang dinilai lebih menekankan pada pelayanan publik (*Public Service*), yang kemudian dikenal dengan istilah “administrasi publik”. Sejak dua dekade terakhir ini, reformasi administrasi publik makin menunjukkan eksistensinya dan semakin nyata di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia. Reformasi pada administrasi publik sangat dibutuhkan melihat tantangan pada prinsip-prinsip administrasi publik klasik semakin besar dan berat (Caiden, 1991 ; Lenvine, Peters & Thompson, 1990) dalam Muhammad (2008).

Pada tahun 1887, doktrin terhadap Administrasi Publik Klasik (*The Old Public Administration - OPA*) yang sejak awal dimotori oleh Wilson terus mendapatkan kritikan dari para pakar yang kemudian mulai perlahan ditinggalkan dikarenakan sudah dirasa tidak mampu untuk menangani perubahan situasi serta kondisi dari masyarakat (Cooper, 1998 ; Hughes, 1994) dalam Muhammad (2008). Kritik demi kritik pun bermunculan terhadap *The Old Public Administration* mendorong munculnya paradigma baru yang berawal dari pemikiran David Osborn dan Ted Gebler pada tahun 1993 yang disebut dengan *New Public Management* (NPM) atau yang dikenal dengan konsep *Reinventing Government* .

Paradigma *New Public Management* yang muncul dari pengalaman Eropa, Amerika Serikat, dan Selandia Baru ini kemudian secara bertahap dan berangsur dipromosikan pada manajemen pemerintahan di pelbagai negara termasuk ke dalam negara yang sedang berkembang (Osborne & Gebler, 1993) dalam Muhammad (2008). Perkembangan reformasi yang semakin pesat dan terus bergulir yang kemudian melahirkan paradigma yang lebih baru yakni *New Public Service* (Janet V. Denhardt & Robert B. Denhardt, 2003) yang memposisikan atau menempatkan masyarakatnya bukan sebagai klien namun sebagai warga negara (*citizen*) yang berhak untuk menerima dan mendapatkan pelayanan yang maksimal dari negaranya.

Pada paradigma *New Public Management* atau *Reinventing Government*, pemerintah justru dianjurkan perlahan meninggalkan paradigma administrasi klasik atau tardisional yang lebih mengutamakan sistem dan prosedur, dengan menggantikannya pada paradigma yang berorientasi pada kinerja dan hasil. Selain

itu, pemerintah juga dianjurkan untuk melibatkan sektor swasta dan melakukan privatisasi, dan memperhatikan pada pasar (Muhammad, 2008). Lebih menarik lagi bahwsanya *New Public Management* (NPM) dipandang sebagai gagasan atau ide yang berusaha menggunakan pendekatan sektor swasta dan bisnis ke dalam sektor publik (Denhart & Denhart, 2003). Pemberlakuan paradigma NPM yang diadopsi ke dalam sistem pemerintahan diharapkan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat saat ini.

Implementasi *New Public Management* atau *Reinventing Government* terlihat semakin nyata di Indonesia sejak adanya pemberlakuan sistem pemerintahan desentralisasi dengan adanya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan lahirnya Undang-Undang No.32 Tahun 2004, yang mana pada UU Nomor 32 Tahun 2004 ini lebih menekankan pada pemberian kekuasaan atau wewenang seluas-luasnya pada daerah agar memiliki kebebasan dalam membuat kebijakan yang disesuaikan dengan tuntutan dari masing-masing daerahnya. Beberapa tahun kemudian UU No 32 Tahun 2004 tersebut disempurnakan dan diubah menjadi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Implementasi paradigma *New Public Management* (NPM) atau Manajemen Kewirausahaan juga dapat terlihat sejak diberlakukanya peraturan perundang tentang privatisasi di Indonesia misalkan pada Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun menurut Muhammad (2008) tujuan dari

peranturan perundangan tersebut untuk meningkatkan kinerja setiap BUMN yang meliputi profesionalisme, efisiensi usaha, perbaikan struktur permodalan, perubahan budaya perusahaan, memperluas partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham, serta menciptakan nilai tambah bagi perusahaan BUMN melalui prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian. Dalam hal ini, administrasi publik mempunyai peran dan fungsi untuk melaksanakan kebijakan serta program-program pemerintah untuk mencapai tujuan negara yang sesuai dengan kerangka hirarki kebijaksanaan. Sejalan dengan hal ini, pertumbuhan administrasi publik juga dipengaruhi oleh berkembangnya tuntutan-tuntutan masyarakat terutama dalam hal pelayanan publik yang terus menunjukkan arah yang dinamis. Perusahaan milik negara atau yang disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang notabnya sebagai badan usaha milik negara juga ikut serta andil dalam memberikan pelayanan dan memenuhi tuntutan-tuntutan kebutuhan publik dengan melalui berbagai bentuk kegiatan operasional yang dilakukan oleh setiap perusahaan.

B. *Good Corporate Governance* (GCG)

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia seperti yang sering kita dengar bahwa jumlahnya cukup banyak. BUMN terus bertambah seiring berjalanya waktu terutama sejak diberlakukanya peraturan perundang-undangan tentang BUMN yang telah disebutkan di atas. Namun perlu diketahui juga bahwa perusahaan yang baik memiliki prinsip serta acuan untuk mengukur keberhasilan

perusahaan tersebut. Perusahaan BUMN yang baik banyak yang memaknai bahwa perusahaan yang berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut Shaw dalam (Suryanto, 2013) terdapat dua dasar teori utama yang mendorong adanya GCG yakni *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* mempunyai filosofi mengenai kehidupan manusia, dimana manusia pada hakekatnya mampu berperilaku secara tanggung jawab, mampu dipercaya dan mempunyai integritas serta kejujuran terhadap orang lain disekitarnya. Singkatnya *stewardship theory* memandang manajemen sebagai suatu yang dapat dipercayai untuk berperilaku sebaik mungkin pada kepentingan publik maupun *stakeholder*. Sedangkan teori yang kedua yakni *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson mengemukakan bahwa manajemen perusahaan sebagai “*agent*” bagi para pemilik saham, yang selanjutnya akan bertindak secara sadar dan yakin untuk kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan *stakeholder* lainnya. Berdasarkan dua teori tersebut, maka kemudian munculah istilah *Good Corporate Governance* (GCG), dimana GCG merupakan sebuah sistem, struktur, dan proses yang dipergunakan oleh setiap perusahaan untuk memberikan nilai plus bagi perusahaan dalam jangka panjang (Kaihatu, 2006).

Adapun prinsip – prinsip *Good Corporate Governanve* telah tertuang pada Pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002, yang peneliti ringkas sebagai berikut :

- 1) Transparansi (*transparency*), yakni merupakan prinsip keterbukaan dalam pengambilan keputusan serta terbuka dalam memberikan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

- 2) Akuntabilitas (*accountability*) , yakni prinsip yang menjelaskan tentang kejelasan semua yang berkaitan dengan perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif.
- 3) Pertanggung jawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
- 4) Independensi (*independency*), yakni pengelolaan perusahaan yang secara profesional tanpa adanya pengaruh atau tekanan atau desakan dari pihak manapun.
- 5) Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak para *stakeholders* yang muncul berdasarkan perjanjian atau kesepakatan sesuai dengan perundang-undangan.

Definisi tentang *Good Corporate Governance* (GCG) yang dikemukakan oleh *The Organization for Economic and Development* (OECD) dalam (Suryanto, 2013) mendefinisikan GCG sebagai sekumpulan hubungan antara berbagai pihak yakni pihak manajemen perusahaan, *board*, pemegang saham, serta pihak lainnya yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Selain itu GCG juga mempunyai syarat adanya struktur yang jelas dalam mencapai tujuan dan pengawasan kinerja perusahaan serta mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya agar lebih efisien.

Pedoman penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang digagas oleh sebuah komite bernama Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* yang kemudian berganti nama menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance*

(KNKG) telah diterbitkan di Indonesia sejak tahun 2005 silam. Disamping itu, beberapa tahun sebelum adanya KNKG tepatnya pada tahun 1999, Badan Pengelolah BUMN (BPBUMN) juga telah menetapkan arah implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di seluruh BUMN yang ada di Indonesia. Adapun tiga arah penerapan GCG yang dimaksud adalah ; menetapkan kebijakan nasional, menyempurnakan kerangka nasional, serta pembangunan inisiatif sektor privat (Kaihatu, 2006).

Berdasarkan definisi tentang *Good Corporate Governance* yang telah dipaparkan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa GCG lahir dari dua teori yaitu *stewardship theory* dan *agency theory*, yang mana kedua teori tersebut memiliki perbedaan karakter. Pada *stewardship theory* memandang bahwa kepentingan *stakeholder* dan kepentingan publik adalah sama, sedangkan pada *agency theory* lebih cenderung untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri dalam hal ini hanyalah kepentingan perusahaan dan *stakeholders* saja. Selain itu, GCG juga mempunyai lima prinsip yaitu ; transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi, dan kewajaran (keadilan) yang sudah diterapkan di Indonesia sejak dikeluarkanya Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002. Adapun tiga arah penerapan GCG yaitu untuk menetapkan kebijakan nasional, menyempurnakan kerangka nasional serta pembangunan inisiatif sektor swasta.

C. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1. Pengertian Dasar BUMN

Badan Usaha Milik Negara atau yang disingkat dengan BUMN merupakan suatu bentuk atau unit usaha yang sebagian besar atau bahkan seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan serta dapat menghasilkan suatu produk atau barang dan jasa dalam skala besar yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan rakyat serta guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMN juga bisa dimaknai sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang jumlahnya atau nilainya cukup besar (Sanjaya, 2015). Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau yang disingkat dengan UUBUMN mendefinisikan BUMN sebagai “Badan usaha atau perusahaan negara yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Selain itu keterlibatan BUMN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah dikemas oleh Pemerintah pada Pasal 2 Ayat 1 huruf e, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang berbunyi “turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat”.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwan pengertian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan suatu badan yang berbentuk perusahaan yang dimiliki oleh negara yang dapat menghasilkan atau memproduksi barang atau jasa dalam skala besar, dimana sebagian atau seluruh modalnya berasal dari negara yang telah dipisahkan. Adanya BUMN diharapkan mampu menjadi kepanjangan tangan dari

pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003.

2. Peranan dan Kedudukan BUMN

Pada sistem perekonomian nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turut serta dalam menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh publik dalam mewujudkan kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya. Peranan BUMN semakin penting sejak menjadi perintis dan pelopor pada sektor wirausaha. Beberapa peran strategis BUMN yakni sebagai pelaksana pelayanan publik, menyeimbangkan kekuatan-kekuatan swasta besar, serta ikut andil membantu mengembangkan usaha kecil atau koperasi (Adhitya, 2015). BUMN juga menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang besar baik melalui berbagai bentuk seperti pendapatan pajak dari setiap perusahaan. Serta keberadaan BUMN mampu memberikan sumbangan pada pertumbuhan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.

3. Jenis – Jenis BUMN

Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menggolongkan bentuk BUMN menjadi dua, yakni persero dan perum (perusahaan umum). Adapun definisinya sebagai berikut :

1) Persero

Persero merupakan BUMN yang bentuk usahanya yaitu perseroan terbatas atau yang biasanya disebut PT. Wujud dari persero yang seperti ini tentunya tidak jauh berbeda sifat dan karakternya dari PT swasta yaitu sama-sama mengejar keuntungan yang sebanyak-banyaknya . Adapun saham kepemilikan pada persero

hampir setara 51% dikuasai oleh Pemerintah, karenanya persero diharapkan mampu mendapatkan keuntungan atau laba yang besar. Dalam hal ini persero dituntut untuk mampu memproduksi barang atau jasa dalam kualitas yang baik agar produk yang dihasilkan bisa laku sebanyak-banyaknya dan dapat menghasilkan keuntungan. Persero terdiri dari direksi, komisaris, rups atau rapat umum pemegang saham.

2) Perum (Perusahaan Umum)

Perusahaan umum merupakan perusahaan unit bisnis negara yang mana sebagian besar atau seluruh modal dikuasai oleh negara dalam meningkatkan penyediaan barang atau jasa publik yang optimal demi memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang telah ditentukan. Perum terdiri dari direksi, dewan pengawas dan menteri. Misalkan Perum Peruri (Percetakan Negara RI), Perum Perhutani, Perum Damri, dan sebagainya.

D. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pada dasarnya setiap perusahaan wajib menjunjung tinggi pertanggung jawaban sosialnya (*corporate social responsibility*) kepada masyarakat, *stakeholders*, lingkungan, serta pihak lain yang terlibat. Begitupun dalam pelaksanaan pertanggung jawaban sosial tersebut harus sesuai dengan supremasi hukum (*rule of law*) yang berlaku. Sehingga dapat menghindari adanya pelanggaran atau kelalaian dalam pelaksanaan CSR.

1. Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pengertian tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) didefinisikan oleh Departemen Sosial RI (2007) dalam Kartini (2013) sebagai suatu komitmen serta kemampuan dunia bisnis atau usaha untuk berkontribusi kepedulian, melaksanakan kewajiban sosialnya, membangun kebersamaan, melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, pembangunan sosial sebagai wujud kesetiakawanan dan menjaga keseimbangan lingkungan atau ekosistemnya.

Definisi lainya tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh Bank Dunia (*World Bank*) dalam Wahyudi dan Azheri (2008) mendefinisikan CSR sebagai komitmen dari sebuah dunia bisnis yang memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama para karyawan atau pegawai, keluarga mereka, baik masyarakat sekitar ataupun masyarakat umum dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dengan hal-hal yang bermanfaat baik bagi sektor bisnis itu sendiri ataupun pembangunan.

Corporate Social Responsibility juga didefinisikan menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dalam Sanjaya (2015) menjelaskan CSR sebagai “*continuing commitment by bussines to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as wol as of the local community and society at large*”. Yang kemudian apabila diterjemahkan mempunyai makna, CSR merupakan suatu komitmen dan kontribusi dari suatu perusahaan untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, juga guna untuk meningkatkan kualitas hidup pegawai dan keluarganya, dan masyarakat dalam artian luas.

Berdasarkan berbagai definisi mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan pada pengertian *Corporate Social Responsibility* memiliki kesamaan yakni CSR tidak bisa terlepas dari kepentingan *stakeholders* dan *shareholders*. Mereka merupakan pemilik perusahaan, karyawan, masyarakat, lingkungan, serta negara.

2. Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks, dalam hal ini dunia usaha atau bisnis memunculkan beberapa gagasan yang lebih komprehensif mengenai ruang lingkup dari CSR perusahaan. Menurut Keraf dalam Adhikresno (2012) paling tidak sampai saat ini terdapat empat aspek atau bidang yang dapat diterima dalam konsep CSR perusahaan, yakni :

- a. Keterlibatan perusahaan pada setiap kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, keterlibatan yang dimaksud secara tradisional dianggap sebagai wujud paling pokok, bahkan menjadi satu-satunya dari *basic* konsep CSR perusahaan. Karena perusahaan mutlak untuk ikut serta bertanggung jawab menegakan keadilan sosial, terutama pada keadilan distributif yang dapat dilakukan dengan cara melaksanakan berbagai macam kegiatan sosial yang nantinya dapat serta menciptakan keadilan sosial dan ekonomi yang seimbang.
- b. Pertanggung jawaban ini merupakan lingkup utama dari tanggung jawab sosial serta moral suatu perusahaan. Karena satu-satunya tujuan tanggungjawab sosial perusahaan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk

perusahaan, dengan demikian keberhasilan perusahaan secara ekonomis maupun moral bisa dinilai dari tanggung jawab sosial ini.

- c. Lingkup CSR yang berikutnya ini dilihat dari sisi urgensinya yakni untuk memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik yang berhubungan dengan kegiatan bisnis ataupun yang berhubungan dengan kehidupan sosial pada umumnya.
- d. Lingkup CSR yang terakhir ini berkaitan dengan rasa hormat pada hak dan kepentingan *stakeholders* dan pihak-pihak yang terkait baik yang punya kepentingan langsung ataupun tidak langsung melalui kegiatan bisnis suatu perusahaan.

3. Dasar Hukum *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Lahirnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia pertama kali merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana pada undang-undang tersebut mempunyai tiga azas yaitu : azas pertanggung jawaban negara, azas berkelanjutan, dan azas manfaat. Sedangkan aturan hukum mengatur tentang CSR terdapat pada Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Kep 236/MBU/2003 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan (PKBL). Yang kemudian dalam hal itu, dana diambil dari keuntungan atau laba bersih sebesar 1 – 3 %. Begitupun dengan Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) tahun 2007 yang sudah disahkan pada sidang paripurna, yang diuraikan oleh Adhikresno (2012) sebagai berikut :

- a. Pasal 74 Ayat 1 menyatakan, bahwasanya perseroan yang melakukan kegiatan usaha di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dalam hal ini disebut dengan CSR.
- b. Pada Pasal 74 Ayat 2 yang menjelaskan bahwasanya tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban oleh perseroan yang sudah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang implementasinya dilaksanakan dengan memperhatikan pada kepatuhan dan kewajaran.
- c. Pasal 74 Ayat 3 lebih menekankan bahwa perseroan yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana pada ayat 1 akan dikenakan sanksi.

Peraturan lainnya yang juga berkaitan dengan pertanggung jawaban sosial perusahaan yakni pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Salah satunya dari pasal 15 point b yang berbunyi “*Setiap penanam modal berkewajiban untuk melakukan pertanggung jawaban sosial perusahaan*”. Makna dari kutipan tersebut yakni setiap penanam modal wajib untuk ikut menjaga dan menciptakan hubungan yang serasi, harmonis, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, norma, nilai, serta budaya yang terdapat pada masyarakat sekitar.

4. Prinsip – Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR)

Prinsip – prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) dikemukakan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) tepatnya pada pertemuan para menteri anggota di Prancis pada tahun 2000, telah menghasilkan prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedoman dalam implementasi CSR untuk

setiap perusahaan, adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi (Irewati dan Wahyuni, 2013) :

- a. Memberikan kontribusi guna memajukan ekonomi, lingkungan, dan sosial berdasarkan gagasan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).
- b. Saling menghormati hak asasi manusia (HAM) yang bisa dipengaruhi dari kegiatan yang dijalankan oleh setiap perusahaan, seiring dengan kewajiban serta komitmen pemerintah dari masing-masing negara asal perusahaan tersebut.
- c. Mendorong pembangunan kapasitas lokal melalui kerjasama yang baik dengan kelompok lokal, termasuk juga kepentingan usaha selain mengembangkan kegiatan bisnis di sektor pasar baik dalam maupun luar negeri yang sejalan dengan kebutuhan kegiatan perdagangan.
- d. Menunjang pembentukan *human capital*, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan memberikan fasilitas pelatihan pada karyawan.
- e. Memegang teguh prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) serta meningkatkan dan mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik.
- f. Mengembangkan sistem manajemen tentang pengaturan diri sendiri (*self-regulation*) secara efektif untuk menumbuhkan relasi kepercayaan diantara pihak perusahaan dan masyarakat sekitar perusahaan.
- g. Menunjang kesadaran pegawai atau karyawan yang sesuai dengan kebijakan perusahaan dengan memberikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang ada termasuk dengan melalui kegiatan pelatihan-pelatihan.

- h. Meningkatkan dan mengembangkan mitra usaha, termasuk para pemasok (*supplier*) dan sub-kontraktor, dalam menerapkan aturan perusahaan.
- i. Menghindari keterlibatan pada hal-hal yang tidak sepatutnya dalam berbagai kegiatan politik lokal.

5. Bentuk – Bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pada dunia usaha, adanya pengakuan suatu perusahaan berkaitan erat dengan kondisi sosial dan lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi. Sejalan dengan hal itu, dunia usaha ditekankan untuk memperhatikan pada kegiatan pertanggung jawaban sosial (CSR). Dalam pelaksanaan CSR, bentuk-bentuk CSR dapat digolongkan menjadi empat (Adhikresno, 2012) :

- a. Pengelolaan lingkungan kerja yang baik, yang di dalamnya mengenai penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, serta sistem kompensasi yang baik terhadap kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
- b. Bentuk kemitraan antara perusahaan dengan masyarakatnya, terutama masyarakat sekitar perusahaan. Kemitraan ini dapat diwujudkan misalnya dalam program *community development* atau comdev guna meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat sekitar dalam jangka waktu yang lama.
- c. Pelestarian lingkungan yang bisa dimulai dari lingkungan perusahaan, misalnya penghematan penggunaan listrik, air, kertas. Selain itu juga meningkatkan penanganan limbah dari kegiatan produksi agar tidak mencemari lingkungan.
- d. Investasi sosial yang dapat diartikan sebagai kegiatan amal perusahaan (*charity*). Namun makna sebenarnya yakni perusahaan memberikan dukungan

baik secara finansial maupun non finansial pada kegiatan sosial dan lingkungan. Dalam hal itu dilakukan oleh kelompok/organisasi sebagai penunjang kegiatan bisnis perusahaan juga dapat meningkatkan citra positif.

E. Pengertian dan Model Implementasi Program

1. Pengertian Implementasi

Pengertian implementasi secara etimologis menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab (2012) adalah :

“Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” (Webster dalam Wahab, 2012).

Implementasi merupakan pemahaman secara nyata yang terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, yang menjadi fokus perhatian implementasi yakni kejadian – kejadian atau kegiatan – kegiatan yang nampak setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan yang mencakup pengadiministrasian maupun akibat dan dampak nyata pada masyarakat (Wahab, 2012). Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2012) mendefinisikan Implementasi merupakan tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintahan dan swasta yang diarahkan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bawa implementasi merupakan suatu pelaksanaan dengan kemampuan yang tersusun untuk membentuk hubungan – hubungan yang lebih lanjut dalam sebab-akibat, yang menghubungkan suatu tindakan tertentu dengan tujuan yang ingin dicapai.

2. Pengertian Program

Program merupakan suatu tahapan-tahapan dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisikan langkah – langkah yang hendak dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dan merupakan unsur utama yang harus ada dalam tercapainya implementasi. Menurut Budhiarto (2011) pengertian program yaitu merupakan perangkat dari kegiatan-kegiatan atau praktek dari kegiatan yang diorganisasikan untuk tujuan pencapaian sasaran yang khusus. Program selain sebagai alat untuk memecahkan masalah (*problem solving*) dapat juga digunakan sebagai motivasi dan inovasi bagi masyarakat terhadap program yang ada.

Program akan menunjang implementasi, karena dalam program telah dimuat berbagai aspek antara lain :

- a. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan
- b. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui
- c. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan
- d. Adanya strategi dalam pelaksanaan (Budhiarto, 2011)

Program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, karena merupakan kegiatan yang berkesinambungan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu program dapat berlangsung dalam waktu yang lama . Program adalah cara yang dipisahkan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk di operasionalkan. Hal ini mudah dipahami karena program itu sendiri menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan program tersebut.

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus di penuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksnakan. Berhasil atau tidaknya suatu program di implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif). Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggung jawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi (Wahab, 2012).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau suatu kelompok terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk memecahkan suatu masalah (*problem solving*) dan juga untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang ditunjang dengan adanya aturan-aturan, kebijaksanaan, anggaran dana, serta strategi dalam pelaksanaan program tertentu.

3. Model Teoritik Implementasi

Berdasarkan pengertian mengenai implementasi dan program, terdapat beberapa model implementasi yang dapat digunakan dalam melihat maupun menganalisa suatu permasalahan yang ada, serta menyederhanakan suatu bentuk dan memudahkan dalam pekasanaan program tertentu nantinya. Salah satu model

implementasi yang sering digunakan dalam suatu implementasi kebijakan atau program, antara lain Model Implementasi yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2012).

Realisasi peneliti memilih model implementasi Van Meter dan Van Horn yaitu karena model implementasi yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dirasa sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan mengingat PKBL merupakan suatu bentuk kegiatan pertanggung jawaban sosial dimana terdapat sejumlah sumber daya manusia sebagai badan pelaksana yang menjalankan dan terdapat pula sasaran dari program tersebut, sehingga beberapa komponen yang ada dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn termasuk dalam kondisi yang ingin peneliti amati. Komponen yang dimaksud adalah : aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik atau ciri badan pelaksana, sikap atau kecenderungan badan pelaksana, dan lingkungan ekonomi sosial.

Suatu implementasi memerlukan model analisa yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari implementasi program atau kebijakan tertentu, seperti model implementasi yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2012) sebagai berikut :

1. Ukuran dan Tujuan

Ukuran dan tujuan diperlukan untuk mengarahkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan program, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang telah direncanakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam suatu pelaksanaan kebijakan atau program merupakan unsur yang paling utama dalam keberhasilan suatu implementasi, yang meliputi sumber daya manusia, biaya, dan waktu.

3. Karakteristik atau Ciri Pelaksana

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan atau program juga bisa ditentukan dari karakteristik badan atau instansi pelaksana program. Hal tersebut sangat penting mengingat kinerja dalam implementasi akan sangat banyak dipengaruhi oleh karakter dari badan pelaksana atau instansi palaksananya. Karakter yang dimaksud dalam hal ini adalah kualitas tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya (Dwidjowijoto, 2006).

4. Aktivitas Implementasi dan Komunikasi Antar Organisasi

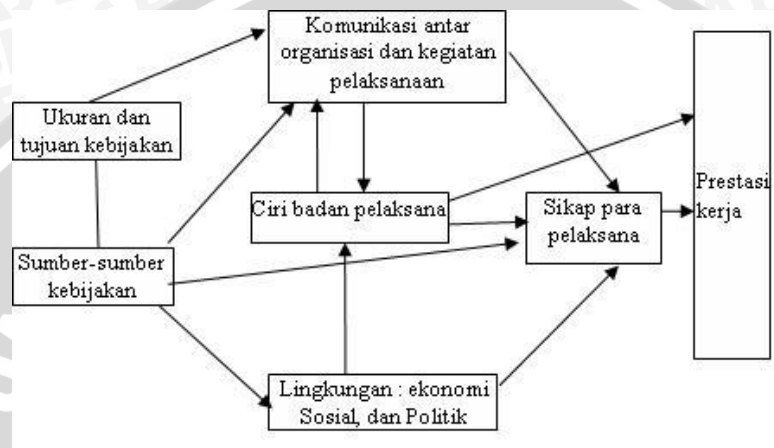
Komunikasi dalam suatu implementasi kebijakan atau program memiliki beberapa macam dimensi antara lain : dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Semakin baik komunikasi di antara pihak-pihak atau aktor-aktor yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka kemungkinan terjadi kesalahan-kesalahan akan semakin kecil.

5. Sikap Pelaksana/Kecenderungan Implementor

Sikap atau karakteristik dari pelaksana suatu program juga menjadi hal yang penting. Dalam menjalankan tugas atau tanggung jawabnya sebagai pelaksana/implementor harus dilandasi dengan sikap disiplin, hal tersebut dilakukan agar dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi.

6. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Keberhasilan dalam suatu implementasi yang selanjutnya dapat dilihat dari sejauh mana kondisi eksternal seperti ekonomi, sosial, dan politik dalam mendukung proses implementasi kebijakan atau program.



Gambar 1 : Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

Sumber : Donald Van Meter and Carl Van Horn (1975) dalam Wahab (2012).

F. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

1. Konsep Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Secara konsep Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara tidak jauh berbeda dengan *best practices* CSR yang dilaksanakan pada perusahaan swasta sehingga dapat dikatakan bahwsanya PKBL merupakan salah bentuk kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh BUMN. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan didasarkan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 yang menegaskan jika tujuan berdirinya BUMN tidak

hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga ikut turut aktif berkontribusi dalam membimbing dan memberikan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor Per-05/MBU/2007 dan telah disempurnakan dengan PERMEN BUMN Nomor Per-07/MBU/2013, PKBL terdiri dari dua bagian yaitu Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Program Kemitraan

Pengertian kemitraan yang didefinisikan oleh Kristiani (2012), secara perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* atau berasal dari kata *partner*. Partner dapat diterjemahkan sebagai “pasangan, jodoh, sekutu, atau kompanyon”. Sedangkan *partnership* jika diterjemahkan menjadi persekutuan. Sehingga istilah kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang dapat membentuk sebuah ikatan kerjasama berdasarkan kesepakatan serta rasa saling membutuhkan guna meningkatkan kapasitas dan mencapai tujuan suatu bidang usaha tertentu, dengan demikian dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Sulistiyani, 2004). Maka kemitraan dapat terjadi apabila memenuhi 4 persyaratan yaitu : terdapat dua pihak atau lebih, mempunyai kesamaan visi dalam mencapai tujuan, terdapat kesepakatan, dan saling membutuhkan. Maka dengan demikian, kemitraan hendaknya dapat memberikan keuntungan pada pihak – pihak yang bermitra, dan tidak terjadi adanya salah satu pihak yang diuntungkan atau dirugikan.

Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak – pihak secara perserorangan ataupun badan hukum, atau juga kelompok. Adapun pihak-pihak yang bermitra tersebut

dapat mempunyai status yang setara, kesamaan visi dan misi yang sedikit berbeda namun saling mengisi dan melengkapi secara fungsional (Kristiani, 2012). Agar dapat terwujud sebuah kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbanyak manfaat, membutuhkan komitmen yang kuat dan seimbang antara pihak yang satu dengan yang lainnya.

Kemitraan dalam pelaksanaannya juga mempunyai prinsip – prinsip agar mampu berjalan dengan baik, adapun prinsip kemitraan menurut Jafar (1999) menyebutkan terdapat tiga prinsip kemitraan yang menjadikan suatu pengusaha atau calon pengusaha tertarik untuk melakukan hubungan kerjasama dengan pihak ekonomi lainya yang diinginkan, yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip Saling Memerlukan

Prinsip kemitraan yang pertama yaitu prinsip saling memerlukan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenali calon mitranya, kemudian mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya. Keunggulan dalam hal ini memiliki pemahaman bahwa dengan keunggulan akan dapat menghasilkan sinergi yang baik dan berdampak pada efisiensi, serta turunya biaya produksi. Apabila penerapannya dalam perusahaan berskala besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target dan sasaran tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan kecil. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya, bagi perusahaan yang lebih kecil dimana pada umumnya relatif lemah dalam aspek kemampuan teknologi, permodalan dan sarana produksi dapat diperoleh dari perusahaan besar yang bermitra denganya. Jadi kesimpulanya terdapat rasa saling memerlukan atau ketergantungan diantara kedua pihak yang bermitra.

2. Prinsip Saling Menguntungkan

Salah satu tujuan dari kemitraan usaha yakni “*win-win solution partnership*” kesadaran dan saling menguntungkan, dalam artian pada suatu kemitraan peran partisipan harus mempunyai kemampuan serta kekuatan yang sama akan tetapi esensi yang lebih diprioritaskan, maksudnya adalah masing-masing partisipan memiliki posisi tawar menawar yang sesuai dengan perannya masing-masing. Pada kemitraan usaha terdapat peranan timbal balik, bukan seperti kedudukan antara buruh dengan atasannya tetapi lebih kepada adanya pembagian resiko secara proporsional dengan kedudukan yang sejajar. Adanya kesetaraan dalam kemitraan tersebut, maka tidak akan terjadi adanya pihak yang merasa tereksplorasi dan dirugikan dari hubungan mitra tersebut, dengan demikian dapat tercipta rasa saling percaya di antara kedua belah pihak yang bermitra dan pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan atau pendapatan.

3. Prinsip Saling menguatkan

Pada hubungan mitra usaha sebelum kedua belah pihak melaksanakan lebih lanjut hubungan kerjasamanya tentu ada suatu nilai tambah yang ingin dicapai oleh masing – masing pihak mitra. Nilai tambah yang dimaksud di sini selain dalam bentuk nilai ekonomi, tetapi juga ada dalam bentuk non ekonomi seperti peningkatan kemampuan manajemen, penguasaan teknologi, dan kepuasan tertentu. Keinginan ini merupakan suatu bentuk konsekuensi logis yang ada dalam hubungan suatu kemitraan. Dengan adanya motivasi ekonomi dan non ekonomi tersebut, maka prinsip kemitraan dapat saling menguatkan antara pihak-pihak yang bermitra untuk mencapai tujuan masing – masing.

Hubungan kemitraan selain memiliki prinsip – prinsip yang telah disebutkan di atas, juga terdapat unsur – unsur kemitraan sebagai pokok dari kegiatan mitra berdasarkan prinsip saling menguatkan, saling menguntungkan, dan saling membutuhkan, yaitu sebagai berikut :

1. Kerjasama Usaha

Hubungan kerjasama yang dilaksanakan antara kedua pihak (usaha besar dan usaha kecil) didasarkan pada kesetaraan kedudukan atau derajat yang sama terhadap kedua pihak yang bermitra, dalam hal ini berarti hubungan kerjasama yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak yaitu pengusaha besar dan pengusaha kecil sudah sesuai dengan hak dan kewajiban timbal balik agar tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, serta tidak adanya rasa mengeksploistasi.

2. Pengusaha Besar dan Pengusaha Kecil

Hubungan kerjasama melalui kemitraan ini dengan harapan antara pihak pengusaha besar dapat menjalin kerjasama yang baik dengan pihak pengusaha kecil atau pelaku ekonomi lainnya. Sehingga pengusaha kecil merasa dapat lebih berdaya dan tangguh demi mencapai kesejahteraan.

3. Pembinaan dan Pengembangan

Pada dasarnya hubungan kemitraan dengan hubungan dagang biasa yang dilakukan oleh pengusaha besar dan pengusaha kecil terdapat perbedaan, di mana pada hubungan kemitraan ini terdapat bentuk pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil yang tidak ditemukan dalam hubungan dagang biasa. Bentuk pembinaan yang dilakukan dalam kemitraan misalnya

pembinaan dalam mengakses modal, pembinaan manajemen usaha, pembinaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pembinaan manajemen produksi, pembinaan mutu produksi, pembinaan dalam pengembangan aspek institusi kelembagaan, serta pembinaan fasilitas alokasi dan investasi (Jundi, 2012).

Pada pelaksanaan Program Kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan BUMN, mempunyai aturan dan dasar hukum yang jelas guna mengatur program kemitraan tersebut. Aturan hukum bertujuan untuk memberikan acuan dan patokan dalam pelaksanaan kemitraan agar dapat memberikan dan menjamin keseimbangan dalam pelaksanaan program tersebut. Berikut aturan hukum yang mengatur program kemitraan yaitu : Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicanangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jasa Usaha Yang Terbuka Dengan Syarat Kemitraan.

b. Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan yang disebut dengan Program BL, yaitu program yang dibentuk dalam rangka membentuk calon Mitra Binaan baru dan merupakan program yang kegiatannya dilakukan untuk pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari sebagian laba BUMN. Pada pelaksanaan program bina lingkungan ini, dana atau bantuan yang diberikan kepada masyarakat sifatnya hibah dalam artian tanpa harus mengembalikan bantuan yang telah diberikan, berbeda dengan program kemitraan yang sifat bantuan modal

dananya bersifat dipinjamkan yang harus dikembalikan kepada perusahaan atau pengusaha besar. Adapun ruang lingkup dari Program Bina Lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-09/MBU/2015, yaitu sebagai berikut:

1. Bantuan dana untuk korban bencana alam
2. Bantuan pendidikan dan pelatihan
3. Bantuan peningkatan kesehatan
4. Bantuan pengembangan untuk sarana dan prasarana
5. Bantuan sarana ibadah
6. Bantuan pelestarian alam

Pada penjelasan konsep terkait Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, maka dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi mandiri dan tangguh dengan memanfaatkan pinjaman dana atau modal dari sebagian laba BUMN, sedangkan yang dimaksud dengan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN yang diberikan sebagai hibah tanpa harus mengembalikan bantuannya.

2. Tujuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Tujuan dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ini diharapkan dapat mewujudkan tiga pilar utama pembangunan (*triple tracks*) yang telah dicanangkan oleh Pemerintah dalam Kristiani (2012) yaitu :

- a. Pengurangan jumlah pengangguran
- b. Pengurangan jumlah penduduk miskin
- c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi

Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) diharapkan terjadi peningkatan partisipasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pemberdayaan potensi serta kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat dengan fokus yang diarahkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat dan pemerataan pembangunan.

3. Bentuk – Bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua, yaitu Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dimana masing – masing program tersebut mempunyai bentuk yang berbeda. Pertama pada Program Kemitraan dikonsepskan untuk mengembangkan UKM (Usaha Kecil Menengah) melalui pinjaman modal dengan bentuk-bentuk yang diuraikan dalam Kristiani (2012) sebagai berikut :

- a. Pemberian pinjaman untuk modal kerja atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi usaha serta penjualan.
- b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pada pelaksanaan bagi Usaha Mitra Kerja (UMK) yang sudah menjadi binaan dari perusahaan yang sifatnya hanya pinjaman modal.
- c. Program pendampingan sebagai upaya peningkatan kapaistas UMK binaan dalam wujud bantuan pendidikan/pelatihan, pemagangan, dan sampai promosi.

- d. *Capacity Building* (pengembangan kapasitas) juga diberikan sebagai bentuk mitra khususnya di bidang produksi dan peneglolahan, pemasaran, SDM, dan teknologi. Namun dana untuk capacity building bersifat hibah dan hanya diberikan pada kepentingan UMK binaan perusahaan.

Selain bentuk dari Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan juga memiliki bentuk dalam pelaksanaan programnya yang sifatnya bantuan atau hibah pada bidang – bidang tertentu yang lebih mengarah pada bantuan sosial dan lingkungan seperti : bantuan pada korban bencana alam, pendidikan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana, pelestarian alam, dan sarana tempat ibadah.

4. Alokasi Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Dana yang digunakan dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) telah diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri BUMN RI Nomor Per-09/MBU/07/2015, yakni sebagai berikut :

- a. Penyisihan laba dari BUMN setelah/sudah pajak yang nilainya maksimal sebesar 2 % (dua persen).
- b. Jasa administrasi pinjaman/modal/bagi hasil, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional.
- c. Pelimpahan dana program kemitraan dari BUMN lain (jika ada).

Selanjutnya penggunaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor Per-09/MBU/07/2015 yaitu digunakan dalam bentuk sebagai berikut :

- 1) Dana Program Kemitraan

- a) Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
 - b) Pinjaman khusus yang digunakan untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan.
 - c) Beban pembinaan, yang pertama digunakan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal lainnya yang bersangkutan dengan peningkatan produktifitas mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan. Kedua, beban pembinaan yang bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan. Yang ketiga, beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada kepentingan mitra binaan.
- 2) Dana Program Bina Lingkungan
- a) Dana Program Bina Lingkungan (BL) yang tersedia setiap tahunnya terdiri dari saldo kas awal tahun, penerimaan dari alokasi laba yang terealisasi, pendapatan bunga jasa giro atau deposito yang terealisasi serta pendapatan lainnya.
 - b) Setiap tahun berjalan senilai 70% dari jumlah dana Program Bina Lingkungan yang tersedia dapat disalurkan melalui Program Bina Lingkungan BUMN Pembina.

- c) Setiap tahun berjalan senilai 30% dari jumlah dana Program Bina Lingkungan yang tersedia digunakan untuk Program Bina Lingkungan BUMN Peduli.
- d) Jika pada akhir tahun masih terdapat sisa dari kas dana Program Bina Lingkungan BUMN Pembina dan Peduli, maka sisa dana tersebut menjadi saldo kas awal tahun berikutnya pada dana Program Bina Lingkungan.
- e) Ruang lingkup bantuan Program Bina Lingkungan BUMN Pembina yakni: bantuan korban bencana alam, pendidikan/pelatihan, peningkatan kesehatan masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana, pelestarian alam, dan sarana ibadah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan dari penjabaran latar belakang beserta permasalahan di atas, maka pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian deskriptif dirasa dapat memberikan gambaran bagi peneliti mengenai masalah dalam suatu situasi dan kondisi tertentu, hubungan antar kegiatan yang dilakukan, serta proses yang sedang berlangsung. Menurut Narbuko dan Achmadi (2013) mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai penelitian yang berusaha dalam menjelaskan dan menuturkan pemecahan permasalahan yang sedang terjadi sekarang sesuai dengan data-data, kemudian menyajikan data-data tersebut serta menganalisa dan menginterpretasikannya. Penelitian deskriptif juga bersifat komperatif dan korelatif.

Penggunaan jenis penelitian deskriptif ini dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis, faktual, dan aktual mengenai hubungan antar fenomena, fakta, dan sifat yang sedang diselidiki (Moleong, 2011). Penelitian yang dimaksud adalah untuk mengumpulkan informasi status atau gejala yang timbul yaitu keadaan menurut apa adanya yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan. Suatu penelitian harus menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan pokok-pokok rumusan masalah yang akan diteliti agar dapat memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang ada. Berdasarkan fokus dan tujuan

penelitian maka dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, motivasi, persepsi, tindakan dan lain-lain secara holistik yang kemudian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks yang alamiah dengan menggunakan berbagai metode yang alamiah pula (Moleong, 2011). Penggunaan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif ini dipandang lebih menunjang dan mendukung bagi peneliti dalam proses penelitian yang berkaitan mulai dari pengungkapan permasalahan hingga penyelesaian penelitian. Hal ini dikarenakan hampir semua data yang berhubungan dengan kegiatan CSR didapatkan pada keadaan dan data yang murni dari proses penelitian di lapangan.

B. Fokus Penelitian

Suatu penelitian baik itu penelitian kuantitatif maupun kualitatif tentunya dalam pelaksanaannya membutuhkan fokus penelitian sebagai acuan atau patokan seorang peneliti. Seperti yang dikemukakan oleh Moleong (2011) bahwasanya terdapat dua tujuan peneliti dalam menentukan fokus penelitian. Pertama, yaitu penetapan fokus penelitian dapat membatasi studi, dalam hal ini fokus penelitian akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk dan keluarnya (inklusi-eksklusi) terhadap segala informasi yang diperoleh di lapangan.

Berikut fokus penelitian pada judul Implementasi Program Bina Lingkungan sebagai Bentuk *Corporate Social Responsibility* Perusahaan, yang dilakukan pada PT. Petrokimia Gresik :

1. Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Petrokimia Gresik sebagai bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan
 - a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, yang meliputi :
 - 1) Program Kemitraan
 - 2) Program Bina Lingkungan
 - b. Karakteristik atau ciri badan pelaksana
 - c. Sikap atau kecenderungan badan pelaksana
 - d. Lingkungan ekonomi dan sosial
2. Faktor pendukung dan penghambat pada implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Petrokimia Gresik Sebagai Bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan
 - a. Faktor Pendukung PKBL
 - 1) Faktor pendukung internal
 - 2) Faktor pendukung eksternal
 - b. Faktor Penghambat PKBL
 - 1) Faktor penghambat internal
 - 2) Faktor penghambat eksternal

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi dan situs penelitian adalah tempat peneliti mengungkapkan keadaan sebenarnya objek yang diteliti. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan kemudahan peneliti dalam menggali, memproses, dan mengungkapkan data lapangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Lokasi penelitian ini tepatnya pada Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sedangkan situs dalam penelitian ini adalah PT Petrokimia Gresik yang berada di Jalan Jendral Akhmad Yani, Kabupaten Gresik. Pertimbangan peneliti memilih situs tersebut karena PT Petrokimia Gresik merupakan salah satu BUMN berskala besar yang ada di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Gresik yang terkenal dengan kawasan perusahaan yang berada di tengah permukiman penduduk, sehingga kemungkinan dalam pelaksanaan CSR PKBL pasti tinggi.

D. Jenis dan Sumber Data

Setiap kegiatan penelitian yang dilakukan memiliki keinginan agar hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peneliti, untuk memenuhi hal itu tentunya harus ditunjang dengan data-data yang relevan. Dimana untuk memperoleh data-data tersebut harus digali dari berbagai sumber yang ada kaitanya dengan penelitian. Adapun jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni jenis data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari informan penelitian atau pihak yang terkait dengan penelitian. Dalam hal ini informan yang dimaksud yaitu :

- a. Kabag (Kepala Bagian) Bina Lingkungan CSR PKBL PT Petrokimia Gresik.
- b. Kabag (Kepala Bagian) Kemitraan CSR PKBL Petrokimia Gresik
- c. CANDAL (Perencanaan dan Pengendalian) PKBL Petrokimia Gresik
- d. Mitra Binaan PKBL PT Petrokimia Gresik .
- e. Masyarakat yang terlibat PKBL PT Petrokimia Gresik.
- f. Masyarakat yang tidak terlibat PKBL PT Petrokimia Gresik

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber terkait yang sudah ada, seperti dari data yang ada di perpustakaan, laporan-laporan penelitian, serta jurnal penelitian. Dalam hal ini data sekunder yang diperlukan serta dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang, Peraturan Menteri BUMN, Dokumen CSR terkait PKBL, serta literatur lainnya yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan CSR dan PKBL.

Berdasarkan masalah dan fokus pada penelitian, sumber data dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yang disebut dengan 3P , yakni :

1. *Person* (orang) merupakan subjek peneliti menanyakan mengenai fokus yang diteliti, dalam hal ini person yang akan dijadikan obyek peneliti adalah : Kabag Bina Lingkungan CSR Petrokimia Gresik, Kabag Kemitraan CSR Petrokimia

Gresik, CANDAL PKBL Petrokimia Gresik, Mitra Binaan PKBL Petrokimia Gresik, dan masyarakat sekitar yang terlibat dalam PKBL.

2. *Paper* (kertas) yang merupakan sesuatu yang berupa dokumen, warkat, keterangan, arsip, pedoman, surat keputusan, undang-undang, peraturan dan lain sebagainya. Tidak luput pula bahwa data yang akan diambil hanya data yang berhubungan dengan penelitian ini khususnya yang berkaitan dengan program CSR Kemitraan dan Bina Lingkungan.
3. *Place* (tempat) yakni merupakan suatu sumber data yang berkaitan dengan keadaan di tempat pelaksanaan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Setelah menentukan jenis data dan sumber data yang akan digunakan, maka langkah selanjutnya dalam rangka memperoleh data yang relevan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka digunakanlah teknik pengumpulan data. Kegiatan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi lapangan (*field research*) yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terjun langsung ke lapangan, dengan melakukan beberapa langkah (Sarwono, 2013). Berikut teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini :

1. Wawancara secara mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik untuk upaya mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan – pertanyaan secara lisan yang akan dijawab secara lisan pula oleh narasumber atau informan yang dilontarkan pertanyaan. Kegiatan wawancara memiliki ciri utama yakni adanya kontak

langsung dengan sumber informasi. Sumber informasinya yakni berupa orang atau yang disebut dengan narasumber yang merupakan jenis data primer. Dalam hal ini peneliti berhadapan secara langsung dua arah dengan narasumber tersebut. Sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara mendalam yang dibutuhkan sesuai dengan kepentingan penelitian. Adapun wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait, seperti :

- a. Bapak Dwi Asmoko (53 tahun)
- b. Bapak Hadi (52 tahun)
- c. Bapak Kadek Ardhika (31 tahun)
- d. Bapak Sunyoto (56 tahun)
- e. Bapak Syaiful Arif (28 tahun)
- f. Adella Fajrin (23 tahun)

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara meninjau atau mengamati secara langsung pada situs penelitian untuk mengetahui keadaan secara nyata melalui panca indera. Pengamatan dilakukan untuk melihat interaksi nyata antara obyek penelitian dengan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik. Hasil observasi peneliti berupa foto yang dapat dilihat pada halaman : 113, 115, 117.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat sekunder. Sumber informasi atau data yang didapatkan berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Seperti data yang berasal dari dokumen – dokumen resmi, arsip-arsip resmi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, jurnal – jurnal perguruan tinggi, penelitian – penelitian terdahulu, serta sejumlah artikel yang termuat dalam media cetak ataupun elektronik. Dalam hal ini peneliti memfokuskan pengumpulan dokumen dari arsip kantor Departemen CSR PT Petrokimia Gresik, terutama bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Adapun dokumen yang digunakan yaitu :

- a. Dokumen Kabupaten Gresik, yang bisa dilihat pada halaman : 70, 72, 73, 74.
- b. Dokumen PT Petrokimia Gresik, yang bisa dilihat pada halaman : 8, 11, 76, 78, 83, 84, 86.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dapat digunakan oleh peneliti dalam memperoleh dan menyimpan data yang berkaitan dengan penelitian ini. Sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah :

1. Peneliti sendiri

Instrumen yang awal dan utama dalam melakukan penelitian adalah diri peneliti itu sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Moleong (2011) menerangkan bahwasanya alat pengumpulann data yang utama yaitu dari peneliti itu sendiri. Hal

tersebut dirasa sesuai dengan metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif, dimana pengumpulan datanya bergantung pada peneliti itu sendiri. Disebut sebagai instrumen yang utama, maka peneliti menggunakan panca indra guna menyaksikan serta mengamati semua objek dan fenomena yang terjadi sesuai dengan tema penelitian. Kedudukan peneliti di sini dirasa cukup rumit karena berperan sekaligus sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis data, penafsir, dan juga pada akhirnya peneliti melaporkan dari hasil penelitiannya (Dinastia, 2015).

2. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Alat yang digunakan untuk penelitian berikutnya yakni pedoman wawancara, seperti yang telah diuraikan di atas bahwasanya kegiatan wawancara dilakukan dengan sejumlah pertanyaan yang dilontarkan pada informan atau narasumber sehingga pedoman wawancara diperlukan untuk mengarahkan peneliti dalam melakukan wawancara agar bisa dilaksanakan secara berurutan.

3. Catatan Lapangan (*Field Note*)

Catatan lapang ini merupakan instrumen penelitian yang berasal dari hasil penelitian yang telah didengar, dilihat, dan dipikirkan selama proses pengumpulan data dan merefleksikan data dalam penelitian kualitatif.

4. Koneksi Internet

Koneksi internet juga merupakan instrumen penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mendapatkan informasi melalui situs – situs dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Perangkat Penunjang

Adapun perangkat penunjang yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti buku ilmiah, jurnal, makalah, catatan (*note*), serta alat tulis menulis lainnya.

G. Teknik Analisis Data

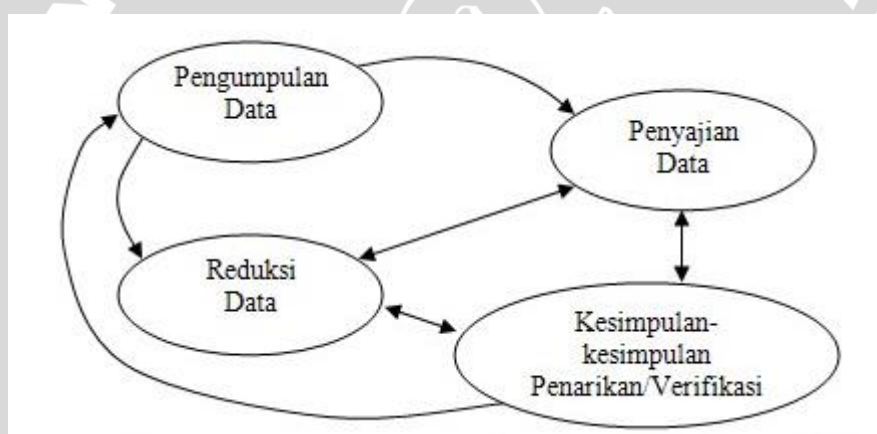
Setelah melalui berbagai proses penelitian tentunya didapatkan data – data yang relevan. Maka langkah yang diperlukan selanjutnya adalah mengelolah data yang sudah terkumpul dengan menganalisa data, mendeskripsikan data, sampai menyimpulkan data. Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknis analisis data kualitatif.

Analisis data menurut Sugiyono (2014) merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Pemahaman tentang analisis data juga dikemukakan oleh Sarwono (2013) yang menjabarkan analisis data kualitatif intinya pada bagaimana memaknai atau menerjemahkan data yang berbentuk teks dan gambar atau juga elemen lainya yang bukan berbentuk angka. Karenanya dalam penelitian yang menggunakan analisis data kualitatif perlu melakukan beberapa langkah, seperti melakukan analisa secara berbeda-beda dan beragam, memahami secara mendalam data yang ada, kemudian

menyajikan data, serta membuat interpretasi makna dari data yang sudah dianalisa secara luas.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014) yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Ada tiga aktifitas dalam analisis data yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.



Gambar 2 : Model Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman

Sumber : Miles dan Huberman dalam Sugiyono (Analisis Data Kualitatif, 2014).

Komponen – komponen model analisis data kualitatif di atas dijelaskan sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Condensation*)

Reduksi data atau kondensasi data yakni aktivitas yang merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakan, serta menstransformasikan data yang sudah mendekati keseluruhan bagian dari catatan – catatan yang didapatkan di

lapangan secara tertulis, transkrip hasil wawancara, dokumen – dokumen, dan materi empiris lainnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sebuah langkah pengorganisasian, penggabungan atau penyatuan dari informasi dan data yang memungkinkan untuk penyimpulan. Penyajian data dapat dilakukan setelah data direduksi atau dikondensasi. Data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisa dan disajikan dalam bentuk CW (Catatan Wawancara), CL (Catatan Lapang), dan CD (Catatan Dokumentasi). Selanjutnya data yang telah disajikan dalam bentuk CW, CL, dan CD tersebut, yang kemudian diberi kode data untuk memudahkan pengorganisasian data. Setelah itu peneliti menyusun daftar kode sesuai dengan pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. Masing-masing data yang telah diberikan kode kemudian direfleksikan dalam bentuk teks.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Langkah terakhir dalam analisa data penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan dari semua data yang sudah direduksi atau dikondensasi sebelumnya, dan kemudian yang telah disajikan maka peneliti bisa menarik dan membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat dari tahap pengumpulan data hingga penyajian. Kesimpulan merupakan jawaban atau ringkasan dari permasalahan yang diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Kabupaten Gresik

Gresik sudah dikenal sejak abad ke-11 ketika tumbuh menjadi pusat perdagangan tidak saja antar pulau, tetapi sudah meluas ke berbagai negara. Sebagai kota Bandar, Gresik banyak dikunjungi pedagang Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Bengali, Campa dan lain-lain. Gresik mulai tampil menonjol dalam peraturan sejarah sejak berkembangnya agama islam di tanah jawa. Pembawa dan penyebar agama islam tersebut tidak lain adalah Syech Maulana Malik Ibrahim yang bersama-sama Fatimah Binti Maimun masuk ke Gresik pada awal abad ke-11.

Sejak lahir dan berkembangnya kota Gresik selain berawal dari masuknya agama islam yang kemudian menyebar ke seluruh Pulau Jawa, tidak terlepas dari nama Nyai Ageng Pinatih, dari janda kaya raya yang juga seorang syahbandar, inilah nantinya akan kita temukan nama seseorang yang kemudian menjadi tonggak sejarah berdirinya Kota Gresik. Dia adalah seorang bayi asal Blambangan (Kabupaten Banyuwangi) yang dibuang ke laut oleh orang tuanya, dan ditemukan oleh para pelaut anak buah Nyai Ageng Pinatih yang kemudian diberi nama Jaka Samudra. Setelah perjaka bergelar raden paku yang kemudian menjadi penguasa pemerintah yang berpusat di Giri Kedato, dari tempat inilah beliau kemudian dikenal dengan panggilan Sunan Giri.

Syeh Maulana Malik Ibrahim pada jamannya dianggap sebagai para penguasa, tiang para raja dan menteri, maka sunan giri selain kedudukannya sebagai seorang sunan atau wali (Penyebar Agama Islam) juga dianggap sebagai Sultan / Prabu (Penguasa Pemerintahan) Sunan Giri dikenal menjadi salah satu tokoh wali songo ini, juga dikenal dengan prabu Satmoto atau Sultan Ainul Yaqin. Tahun dimana beliau dinobatkan sebagai pengusaha pemerintahan (1487 M) akhirnya dijadikan sebagai hari lahirnya kota Gresik. Beliau memerintah Gresik selama 30 tahun dan dilanjutkan oleh keturunannya sampai kurang lebih 200 tahun menjabat sebagai bupati yang pertama adalah Kyai Ngabehi Tumenggung Poesponegoro pada tahun 1617 saka, yang jasadnya dimakamkan di kompleks makam Poesponegoro di jalan pahlawan Gresik, satu kompleks dengan makam Syech Maulana Malik Ibrahim.

Kota Gresik terkenal sebagai kota wali, hal ini ditandai dengan penggalian sejarah yang berkenaan dengan peranan dan keberadaan para wali yang makamnya di Kabupaten Gresik yaitu, Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Di samping itu, Kota Gresik juga bisa disebut dengan Kota Santri, karena keberadaan pondok-pondok pesantren dan sekolah yang bernuansa Islami, yaitu Madrasah Ibtida'iyah, Tsanawiyah, dan Aliyah hingga Perguruan Tinggi yang cukup banyak di kota ini. Hasil Kerajinan yang bernuansa Islam juga dihasilkan oleh masyarakat Kota Gresik, misalnya kopyah, sarung, mukenah, sorban dan lain-lain. Semula kabupaten ini bernama Kabupaten Surabaya. Memasuki dilaksanakannya PP Nomer 38 Tahun 1974, seluruh kegiatan pemerintahan mulai berangsur-angsur

dipindahkan ke Gresik dan namanya kemudian berganti dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan pusat kegiatan di Kota Gresik.

Kabupaten Gresik yang merupakan Sub Wilayah Pengembangan Bagian (SWPB) tidak terlepas dari kegiatan sub wilayah pengembangan Gerbang Kertasusila (Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Termasuk salah satu bagian dari 9 sub wilayah pengembangan Jawa Timur yang kegiatannya diarahkan pada sektor pertanian, industri, perdagangan, maritime, pendidikan dan industri wisata. Dengan ditetapkannya Gresik sebagai bagian salah satu wilayah pengembangan Gerbang Kertsusila dan juga sabagai wilayah industri, maka Kota Gresik menjadi lebih terkenal dan termashur, tidak saja di persada nusantara tetapi juga ke seluruh dunia yang ditandai dengan munculnya industri multi modern yang patut dibanggakan bangsa Indonesia. (Sumber : Dokumen Kabupaten Gresik, gresikkab.go.id)

b. Geografis dan Demografis Kabupaten Gresik

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km² yang terbagi dalam 18 Kecamatan dan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut. Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah

dan Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean. Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

Selain geografi Kabupaten Gresik, terdapat pula demografi atau keadaan dari penduduknya. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2015 sebanyak 1.303.773 jiwa yang terdiri dari 655.460 laki-laki dan 648.313 perempuan, dengan luas wilayah 1.191,25 km². Jadi Kabupaten Gresik mempunyai kepadatan penduduk pada tahun 2015 sebesar 1,094.46 jiwa/Km². Sedangkan angka rasio jenis kelamin laki-laki dibanding perempuan pada tahun 2015 sebesar 1:1,011. (Sumber : Dokumen Kabupaten Gresik, gresikkab.go.id)

c. Visi dan Misi Kabupaten Gresik

Visi dari Kabupaten Gresik yaitu “Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas”. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yakni sebagai berikut :

1. TERWUJUDNYA : mempunyai makna menjamin terlaksananya semua program pembangunan untuk kepentingan rakyat Gresik.
2. GRESIK : adalah satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Gresik.
3. AGAMIS : adalah kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebera’agama’an dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan

meletakkan kaidah keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa dalam menjalin hubungan antar manusia dan lingkungannya.

4. ADIL : adalah perwujudan kesetaraan hak dan kewajiban secara proporsional dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan golongan.
5. SEJAHTERA : adalah kehidupan individu dan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial; memiliki pendapatan yang memadai; serta sadar terhadap nilai-nilai sosial yang berlaku.
6. BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS : adalah kemandirian dalam segala aspek kehidupan yang dinikmati oleh segenap komponen masyarakat secara berkeadilan dan bermartabat.

Selain sebuah Visi, Kabupaten Gresik juga mempunyai empat Misi sebagai langkah untuk menjalankan dari visi tersebut. Adapun Misi dari Kabupaten Gresik adalah :

1. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri.
2. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Kabupaten Gresik juga memiliki Motto sebagai penyemangat dalam menjalankan segala aktivitas dan untuk menunjang Visi dan Misi, yaitu “Dengan Kejujuran, Kebersamaan, Kerja Keras, Kesabaran, Keikhlasan mewujudkan Gresik yang Semakin Baik”. Dengan demikian, antara Visi, Misi, dan Motto yang telah ada diharapkan saling berdampingan dalam menjalankan pemerintahannya agar segala sesuatu yang ingin dicapai oleh Kabupaten Gresik bisa terwujud. (Sumber : Dokumen Kabupaten Gresik, gresikkab.go.id)

d. Logo Kabupaten Gresik

Setiap daerah atau kabupaten atau kota pasti mempunyai sebuah lambang yang berbentuk logo yang berbeda – beda sebagai identitas dari masing-masing daerah yang menjadi ciri khas dan tentunya pula disertai berbagai makna atau filosofi di setiap unsur gambarnya. Begitupun dengan Kabupaten Gresik juga mempunyai logo yang khas sebagai identitasnya. Berikut logo dari Kabupaten Gresik yang didominasi dengan warna kuning yang cerah dan berbentuk segi lima.



Gambar 3 : Logo Kabupaten Gresik

Sumber : Dokumen Kabupaten Gresik (gresikkab.go.id)

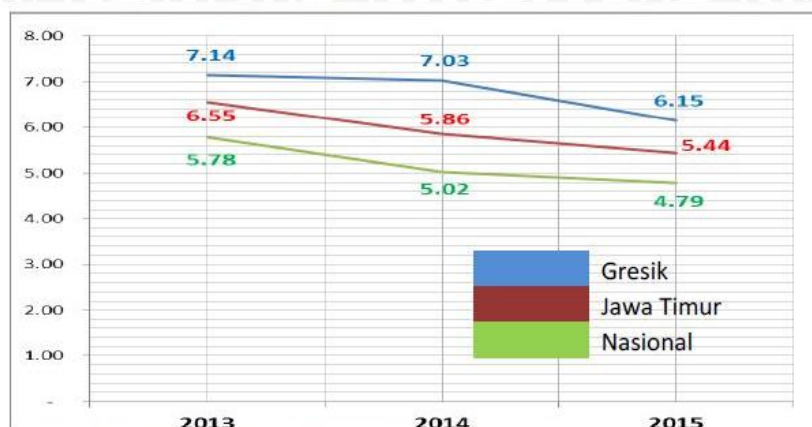
Adapun beberapa keterangan logo Kabupaten Gresik sebagai berikut :

- Lambang Daerah merupakan cermin yang memberikan suatu gambaran tentang keadaan daerah.
- Segilima, melambangkan Pancasila yang mendasari *sosio cultural, histories*, dan aktivitas ekonomi.
- Warna kuning, melambangkan keluhuran budi dan kebijaksanaan, sedangkan warna tepi hitam melambangkan sikap tetap teguh dan abadi.
- Kubah masjid, melambangkan agama yang dianut mayoritas yakni Islam.
- Rantai yang tiada ujung pangkal, melambangkan persatuan dan kesatuan.
- Segitiga sama kaki sebagai puncak kubah masjid, melambangkan bahwa tidak ada kekuasaan yang tertinggi selain Tuhan Yang Maha Kuasa.
- Gapura berwarna abu-abu muda, melambangkan suatu pintu gerbang pertama masuk dalam suatu daerah sebagaimana penghubung antara keadaan diluar dan dalam daerah.

- h) Tujuh belas lapisan batu. Melambangkan tanggal 17 yang merupakan pencetus revolusi Indonesia dalam membebaskan diri dari belenggu penjajah.
- i) Ombak laut yang berjumlah delapan, melambangkan bahwa pada bulan Agustus merupakan awal tercetusnya revolusi Indonesia
- j) Mata rantai 45 (empat puluh lima) melambangkan bahwa pada tahun 1945 merupakan tonggak sejarah dan tahun peralihan dari jaman penjajahan menuju jaman kemerdekaan Indonesia yang jaya kekal abadi.
- k) Cerobong asap, melambangkan bahwa Kabupaten Gresik adalah daerah pengembangan industri yang letaknya amat strategis bila ditinjau dari persilangan komunikasi baik darat, laut, maupun udara.
- l) Perahu Layar, garam, ikan laut dan tanah melambangkan bahwa mata pencaharian rakyat Kabupaten Gresik adalah mayoritas nelayan dan petani.

e. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik

Ekonomi Kabupaten Gresik mengalami pertumbuhan sebesar 6,15% pada tahun 2015. Kondisi ini melambat 0,88 poin dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 7,03%. Ditinjau berdasarkan posisi relatif Gresik terhadap Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Gresik di atas ekonomi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan 5,44% pada tahun 2015 atau melambat 0,42 poin dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 5,86%. Kondisi ini selaras bila ditinjau dari posisi relatif Gresik terhadap nasional pada tahun 2015 yang tumbuh 4,79 persen atau melambat bila dibanding tahun 2014 yang mencapai 5,02 persen. Posisi relatif pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik dapat dilihat pada grafik berikut:

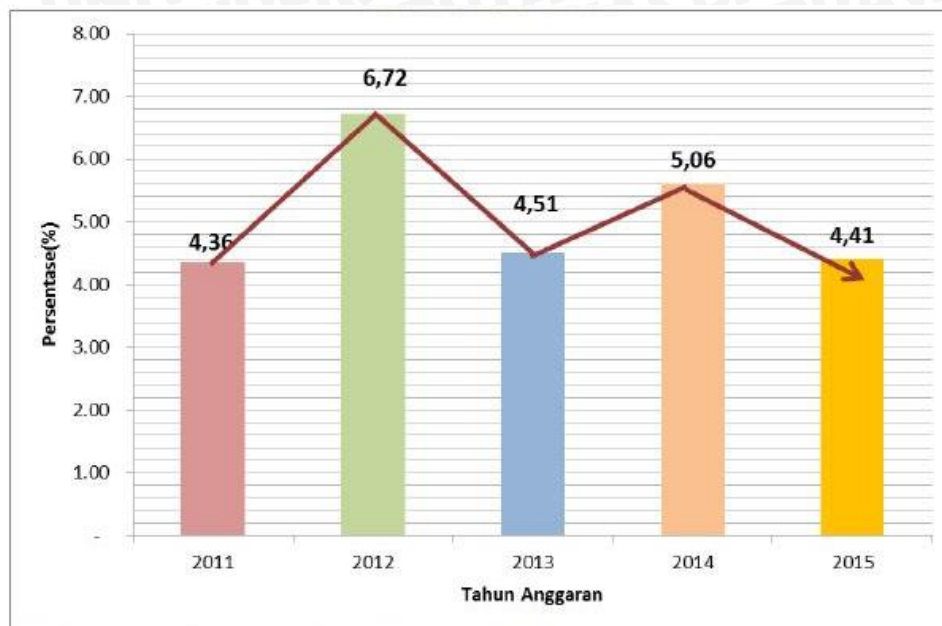


Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2015

Gambar 4 : Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Gresik, Jawa Timur, dan Nasional

Sumber : Dokumen Kabupaten Gresik (gresikkab.go.id)

Tingkat pengangguran Kabupaten Gresik pada tahun 2015 menunjukkan capaian yang positif pada level 4,41% atau menurun 0,65 poin dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 5,06%. Secara *trendline* perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik selama tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gresik menekan angka pengangguran pada tahun 2013 hingga mencapai 4,51% dari 6,72% pada tahun 2012 ternyata tidak diiringi pada tahun berikutnya. Pengangguran meningkat tipis 0,15% atau mencapai 5,06% pada tahun 2014. Gejolak tingkat pengangguran ini disebabkan oleh berbagai hal persaingan pencari kerja yang kompetitif antara masyarakat lokal dan masyarakat di luar Gresik, kultur budaya pencari kerja, persyaratan kompetensi yang dibutuhkan, hingga bentuk investasi.



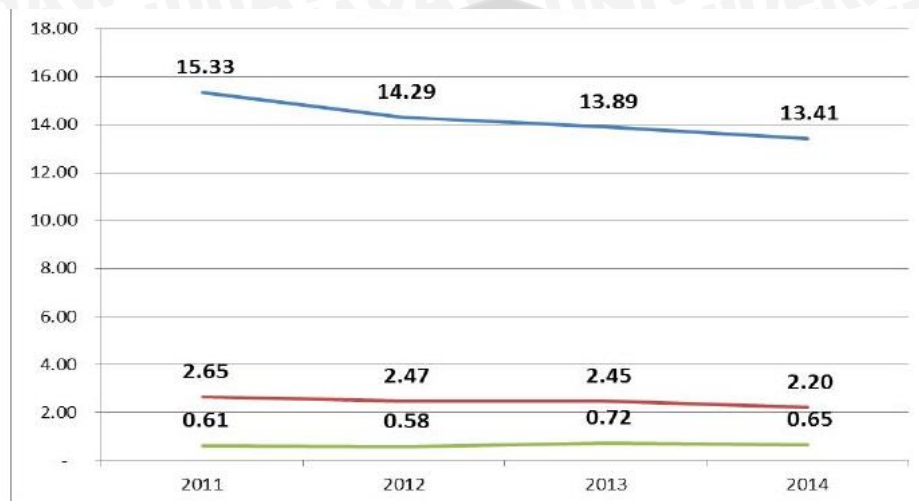
Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2016

Gambar 5 : Perkembangan Tingkat Pengangguran Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015

Sumber : Dokumen Kabupaten Gresik (gresikkab.go.id)

Selain itu, terdapat pula data yang menyajikan tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik periode 2011 hingga 2014. **P0** tingkat kemiskinan yaitu presentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin sebanyak 181.700 jiwa pada tahun 2011 menurun 14.750 jiwa hingga menjadi 166.950.00 jiwa pada tahun 2014. Adapun **P1** Indeks Kedalaman Kemiskinan yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Bila indeks kedalaman kemiskinan semakin menurun artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menyempit. Sedangkan **P2** Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Bila

indeks semakin menurun maka ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin berkurang.



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2015



Gambar 6 : Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014

Sumber : Dokumen Kabupaten Gresik (gresikkab.go.id)

2. Gambaran Umum Situs Penelitian

a. Sejarah PT Petrokimia Gresik

Sejarah PT. Petrokimia Gresik diawali dari proyek pembangunan pabrik pupuk di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh pemerintah pada tanggal 10 Agustus 1964, namun pelaksanaan proyek tersebut baru mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 1964. Pada awal masanya, proyek pembangunan pabrik yang memproduksi pupuk ini diberi nama sebagai proyek Petrokimia

Surabaya. namun seiring berjalanya waktu beberapa tahun kemudian mengalami penundaan pembangunan proyek dikarenakan oleh faktor hambatan biaya. Melalui upaya dan tekad yang besar akhirnya pembangunan pabrik pupuk ini dapat terselesaikan dan mulai beroperasi secara resmi pada tanggal 10 Juli 1972 yang diresmikan oleh mantan Presiden Republik Indonesia yakni Bapak Soeharto yang juga meresmikan tanggal tersebut sebagai tanggal lahir perusahaan PT. Petrokimia Gresik.

Perkembangan pabrik pupuk PT Petrokimia Gresik ini semakin berkembang dari tahun ke tahun, dimana bidang usaha PT Petrokimia Gresik merupakan sebuah badan usaha yang bergerak di bidang produksi pupuk terlengkap di Indonesia. Beberapa produk yang mampu dihasilkan oleh PT Petrokimia Gresik yaitu : urea, amoniak, ZA, SP-36, ZK, NPK, phonska, dan saat ini telah semakin bervariasi dengan produk inovasi seperti : vitamin ikan, petroseet, vitamin untuk peternakan ayam, petro gladiator untuk dekomposer, petro chili untuk pengembangan tanaman cabai, dan lain sebagainya. Adapun kepemilikan saham dibagi menjadi dua yakni PT Pupuk Indonesia (Persero) sebesar 99,99% dan Yayasan Petrokimia Gresik senilai 0,01 %. Berikut tabel yang menggambarkan sejarah PT Petrokimia Gresik :

Tabel 3 : Sejarah PT Petrokimia Gresik

No.	Tahun	Status BadanUsaha
1.	1971	Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan PP No. 55/1971
2.	1974-1975	Persero PP No. 55/PP No. 35/1974 PP No. 12/1975
3.	1997	Anggota <i>Holding</i> PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) PP No. 28/1997
4.	2012	Anggota Pupuk Indonesia <i>Holding Company</i> (PIHC) atau PT. Pupuk Indonesia (Persero) SK Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No: AHU-17695. AH01.02 Tahun 2012

Sumber : Dokumen PT Petrokimia Gresik, 2012.

Pada tabel 3 di atas dapat diuraikan bahwasanya perjalanan PT Petrokimia Gresik sangat panjang, berawal dari tahun 1971 yang berstatus sebagai perusahaan umum (PERUM), yang kemudian pada tahun 1974 berubah menjadi persero, yang selanjutnya pada tahun 2012 PT Petrokimia Gresik resmi bergabung dengan PT Pupuk Indonesia. PT Petrokimia Gresik dalam arah pengembangan perusahaan mencakup : pemenuhan kebutuhan pupuk sesuai permintaan pasar sekaligus menunjang pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penerapan pemupukan secara ideal dan seimbang sesuai dengan ketentuan ketahanan pangan nasional, selain itu juga untuk memperkuat struktur bisnis perusahaan, dan juga terus berupaya dalam mengembangkan produk-produk inovatif melalui riset.

b. Visi dan Misi PT Petrokimia Gresik

Adapun setiap perusahaan tentunya mempunyai visi dan misi yang jelas sebagai arah perusahaan dalam mencapai tujuannya. Berikut visi dan misi dari PT Petrokimia Gresik :

VISI : Menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang berdaya saing tinggi dan produknya paling diminati konsumen.

Adapun MISI PT Petrokimia Gresik :

- 1) Mendukung penyediaan pupuk nasional untuk tercapainya program swasembada pangan.
- 2) Meningkatkan hasil usaha untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional dan pengembangan usaha perusahaan.
- 3) Mengembangkan potensi usaha untuk mendukung industri kimia nasional dan berperan aktif dalam *community development*.

Selain Visi dan Misi, terdapat pula TATA NILAI yang berlaku pada PT

Petrokimia Gresik :

- 1) *Safety* (Keselamatan) - Mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan operasional.
- 2) *Innovation* (Inovasi) - Meningkatkan inovasi untuk memenangkan bisnis
- 3) *Integrity* (Integritas) - Mengutamakan integritas di atas segala hal.
- 4) *Synergistic Team* (Tim yang Sinergis) - Berupaya membangun semangat kelompok yang sinergistik.

- 5) *Customer Satisfaction* (Kepuasan Pelanggan) - Memanfaatkan profesionalisme untuk peningkatan kepuasan pelanggan. (Sumber : Dokumen PT Petrokimia Gresik).

c. Logo PT Petrokimia Gresik

Setiap organisasi baik itu berbentuk dinas, instansi, badan, dan bahkan perusahaan swasta maupun BUMN tentunya mempunyai sebuah logo atau lambang yang dapat menunjukkan identitasnya masing-masing. Begitupun dengan PT Petrokimia Gresik juga memiliki logo atau lambang yang tidak kalah unik dengan logo pada umumnya. Berikut merupakan logo perusahaan penghasil pupuk ini beserta dengan filosofinya.



Gambar 7 : Logo PT Petrokimia Gresik

Sumber : Dokumen PT Petrokimia Gresik (www.petrokimia-gresik.com)

Adapun makna dan filosofi dari gambar di atas yaitu :

1. Inspirasi logo PT Petrokimia Gresik adalah seekor kerbau berwarna kuning keemasan yang berdiri tegak di atas kelopak daun yang berujung lima dengan tulisan berwarna putih di bagian tengahnya.
2. Seekor kerbau berwarna kuning keemasan atau dalam Bahasa Jawa dikenal sebagai Kebomas merupakan penghargaan perusahaan kepada daerah di mana PT Petrokimia Gresik berdomisili, yakni Kecamatan Kebomas di Kabupaten Gresik. Kerbau merupakan simbol sahabat petani yang bersifat loyal, tidak buas, pemberani, dan giat bekerja.
3. Kelopak daun hijau berujung lima melambangkan kelima sila Pancasila. Sedangkan tulisan PG merupakan singkatan dari nama perusahaan PETROKIMIA GRESIK.
4. Warna kuning keemasan pada gambar kerbau merepresentasikan keagungan, kejayaan, dan keluhuran budi. Padu padan hijau pada kelopak daun berujung lima menggambarkan kesuburan dan kesejahteraan.
5. Tulisan PG berwarna putih mencerminkan kesucian, kejujuran, dan kemurnian. Sedangkan garis batas hitam pada seluruh komponen logo merepresentasikan kewibawaan dan elegan.
6. Warna hitam pada penulisan nama perusahaan melambangkan kedalaman, stabilitas, dan keyakinan yang teguh. Nilai-nilai kuat yang selalu mendukung seluruh proses kerja

d. Struktur Organisasi PT Petrokimia Gresik

Struktur bagian atas PT Petrokimia Gresik adalah Direktur Utama, yang saat ini dijabat oleh Bapak Nugroho Cristijanto sejak 13 Januari 2016 yang lalu. Berikut struktur organisasi PT Petrokimia Gresik berdasarkan dokumen PT Petrokimia Gresik Surat Keputusan Direksi Nomor : 0200/LI.00.01/30/SK/2016 Tanggal 30 Juni 2016 (Sumber : Dokumen PT Petrokimia Gresik) :

- 1) Direktur Utama yang berfungsi mengkoordinasikan para Direktur. Adapun struktur di bawah Direktur Utama :
 - a. General Manager Audit Intern, yang membawahi :
 - i. Manager Audit Operasional
 - ii. Manager Audit Administrasi
 - b. Sekretaris Perusahaan, yang membawahi :
 - i. Manager Hubungan Masyarakat
 - ii. Manager Hukum dan Sekretariat
 - iii. Manager Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Resiko
- 2) Direktur Pemasaran, yang membawahi :
 - a. General Manager Penjualan Retail, yang membawahi :
 - i. Manager Penjualan Retail Wilayah I
 - ii. Manager Penjualan Retail Wilayah II
 - b. General Manager Penjualan Komersil, yang membawahi :
 - i. Manager Penjualan Pupuk Korporasi
 - ii. Manager Penjualan Produk Non Pupuk dan Jasa
 - iii. Manager Penjualan Produk Pengembangan

- c. General Manager Pemasaran & Logistik, yang membawahi:
 - i. Manager Pengelolaan Mitra Produksi
 - ii. Manager Promosi dan Perencanaan Pemasaran
 - iii. Manager Distribusi Wilayah I
 - iv. Manager Distribusi Wilayah II
- 3) Direktur Keuangan, yang membawahi :
 - a. General Manager Administrasi Keuangan, yang membawahi : Manager Keuangan dan Manager Akuntansi.
 - b. General Manager Perencanaan & Pengendalian Usaha, yang membawahi: Manager Anggaran dan Manager Pengelolaan Anak Perusahaan.
- 4) Direktur Produksi, yang membawahi :
 - a. General Manager Pabrik I, yang membawahi : Manager Produksi I dan Manager Pemeliharaan I.
 - b. General Manager Pabrik II, yang membawahi : Manager Produksi II A, Manager Porduksi II B, dan Manager Pemeliharaan II.
 - c. General Manager Pabrik III, yang membawahi : Manager Produksi III A, Manager Produksi III B, dan Manager Pemeliharaan III.
 - d. General Manager Teknologi, yang membawahi : Manager Proses & Pengelolaan energi, Manager LK3 (Lingkungan & K3), dan Manager Inspeksi Teknik.
- 5) Direktur Teknik dan Pengembangan, yang membawahi :
 - a. General Manager Riset, yang membawahi :

- i. Manager Riset Pupuk & Produk Hayati
 - ii. Manager Riset Pemulihan & Pengelohan Hasil Tanaman
- b. General Manager Pengembangan, yang membawahi :
 - i. Manager Pengembangan Usaha
 - ii. Manager Rancang Bangun
 - iii. Manager Teknologi Informasi
- c. General Manager Prasarana & Utilitas, yang membawahi :
 - i. Manager Pengelolaan Air
 - ii. Manager Febrikasi
 - iii. Manager Pengelolaan Pelabuhan
- d. General Manager Pengadaan, yang membawahi :
 - i. Manager Pengadaan Barang
 - ii. Manager Pengadaan Jasa
 - iii. Manager Perencanaan dan Pengawasan Barang/Jasa
- 6) Direktur SDM dan Umum
 - a. General Manager Sumber Daya Manusia, yang membawahi :
 - i. Manager Perencanaan SDM
 - ii. Manager Operasional SDM
 - iii. Manager Pengembangan SDM
 - b. General Manager Umum, yang membawahi :
 - i. Manager Pelayanan Umum
 - ii. Manager *Corporate Social Responsibility*
 - iii. Manager Keamanan

e. Jumlah Sumber Daya Manusia

Setiap perusahaan tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya penggerak, dimana penggerak tersebut adalah manusia. Namun untuk menggerakkan dan menjalankan perusahaan tidak bisa dilakukan hanya dengan satu atau dua orang saja, tentunya dibutuhkan sejumlah sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan *skill* yang dimiliki dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berikut jumlah SDM yang ada pada PT Petrokimia Gresik pada tahun 2016 :

Tabel 4 : Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Agustus 2016)

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana	93
2.	Sarjana	553
3.	Sarjana Muda	36
4.	SLTA / SMA	2.354
5.	SLTP / SMP	1.148
	Total	3.184

Sumber : Dokumen PT Petrokimia Gresik (www.petrokimia-gresik.com/PrintPage/Jumlah.Karyawan)

Tabel 5 : Jumlah SDM Berdasarkan Jenjang Jabatan (Agustus 2016)

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Direksi	6
2.	Eselon I	30
3.	Eselon II	77
4.	Eselon III	198
5.	Eselon IV	811
6.	Eselon V	1.022
7.	Pelaksana	882
8.	Bulanan Percobaan	158
	Total	3.184

Sumber : Dokumen PT Petrokimia Gresik (www.petrokimia-gresik.com/PrintPage/Jumlah.Karyawan).

f. Kebijakan Sistem Manajemen

Begitupun dengan kebijakan dari masing – masing perusahaan tentunya berbeda. Dimana kebijakan yang telah ditentukan dipergunakan sebagai patokan atau pedoman dalam segala aktivitas perusahaan. Berikut kebijakan sistem manajemen yang ada pada PT Petrokimia Gresik :

PT Petrokimia Gresik bertekad menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang berdaya saing tinggi dan produknya paling diminati konsumen dengan kinerja unggul dan berkelanjutan, melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu, Sistem

Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara terintegrasi dengan komitmen :

1. Menjamin kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk pupuk, produk kimia dan jasa tepat mutu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat harga.
2. Mencegah pencemaran lingkungan signifikan dengan mengendalikan emisi udara, limbah cair, limbah padat dan kebisingan serta menerapkan *Reduce*, *Recycle*, dan *Reuse* (3R).
3. Mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta kerusakan sarana dan prasarana dengan mengendalikan potensi bahaya sehingga tercipta budaya dan sistem kerja yang aman.
4. Mentaati dan mematuhi Peraturan Perundangan dan persyaratan lainnya yang berlaku; tanggap terhadap isu-isu K3, lingkungan global dan konservasi sumber daya alam; menerapkan *Responsible Care* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Kebijaksanaan ini dikomunikasikan kepada seluruh karyawan, rekanan, pemasok dan pemangku kepentingan lainnya untuk dipahami dan keefektifannya ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. (Sumber : Dokumen PT Petrokimia Gresik)

g. Departemen CSR / Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Departemen CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu departemen yang ada pada Perusahaan BUMN PT Petrokimia Gresik di bawah

naungan Manager Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum. Salah satu bagian yang ada dalam Departemen CSR yaitu Biro PKBL. Berikut Struktur Organisasi Departemen CSR berdasarkan dokumen PT Petrokimia Gresik Surat Keputusan Direksi Nomor :0206/LI.00.01/30/SK/2016



Gambar 8 : Struktur Organisasi Departemen CSR PT Petrokimia Gresik

Sumber : Dokumen Departemen CSR PT Petrokimia Gresik

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan istilah salah satu kegiatan CSR untuk BUMN di seluruh Indonesia atau bersifat program nasional CSR . Dasar hukum PKBL adalah Peraturan Menteri BUMN Nomor 4 Tahun 2007, yang berisikan bahwasanya masing-masing BUMN wajib membentuk unit kerja yang khusus menangani secara langsung permasalahan pembinaan serta

pemberdayaan masyarakat dengan besaran alokasi PKBL senilai 2 % dari laba bersih perusahaan tersebut. Kendati demikian, PT Petrokimia Gresik yang merupakan anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia mengimplementasikan program tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan membagi program tersebut menjadi dua bagian, yakni :

1. Program Kemitraan

Pelaksanaan pembinaan usaha kecil oleh BUMN mulai tertata setelah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No : 1232/KMK.013/1989. Pada saat itu program ini dikenal dengan nama Program Pegelkop (Pembinaan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah dan Koperasi), yang kemudian pada tahun 1994 dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No:316/KMK.016/1994 nama program tersebut diganti menjadi PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi). Seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat yang semakin pesat dan dinamis, peraturan-peraturan tersebut beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No:Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 nama program diganti menjadi Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Berikut dasar hukum dalam pelaksanaan Program Kemitraan PT Petrokimia Gresik :

- a. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Program Bina Lingkungan.
- b. PER 20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang penghapusan BUMN Peduli.

- c. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
- d. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2013 tentang Program BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013.
- e. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2013 tentang Program BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- f. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- g. Perhitungan Kinerja berpedoman pada Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN yang terdiri dari Efektifitas Penyaluran & Kolektibilitas Pinjaman.

Program kemitraan yang dilaksanakan oleh PT Petrokimia Gresik bukan semata-mata hanya untuk menjalankan dasar hukum yang berlaku baik itu dari

Kementerian Keuangan maupun Kementerian BUMN, namun hal tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap perekonomian masyarakat lingkungannya. Pada pelaksanaan program kemitraan, PT Petrokimia Gresik memiliki kriteria mitra binaan sebagai berikut :

- a. Memenuhi kriteria usaha kecil, belum memiliki omset usaha maksimum Rp 1 Milyar per tahun atau aset usaha Rp 200 Juta di luar tanah dan bangunan.
- b. Belum pernah menerima pinjaman BUMN lainnya.
- c. Telah menjalankan usaha minimal 1 tahun dan mempunyai prospek untuk dikembangkan.
- d. Diutamakan kepada usaha kecil dan koperasi yang belum memiliki akses perbankan.

Berbicara mengenai mitra binaan PT Petrokimia Gresik, ada beberapa hal yang menjadi prioritas mitra binaan dalam program kemitraan. Pertama, usaha kecil yang lokasi usahanya berada di sekitar perusahaan atau wilayah usaha perusahaan. Kedua, usaha kecil yang komoditinya termasuk unggulan, atau kalau bukan unggulan komoditi yang dihasilkan usahanya belum dimiliki oleh usaha kecil yang sudah menjadi mitra binaan. Ketiga, usaha kecil yang status pinjaman sudah memasuki tahap lanjutan (tahap II dan seterusnya). Keempat, usaha kecil yang jenis usahanya terkait dengan core business perusahaan (pertanian, peternakan, dan perdagangan saprota). Kelima, usaha kecil yang terkait dengan program-program kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota atau Kabupaten. (Sumber : Dokumen PT Petrokimia Gresik).

Adapun pola – pola pembinaan yang dilakukan pada kegiatan kemitraan PT Petrokimia Gresik yang dikutip oleh peneliti melalui situs resmi PT Petrokimia Gresik (<http://www.petrokimia-gresik.com/PrintPage/Kemitraan>)

a. Pola Pembinaan Murni

Pengusaha kecil diberi pinjaman modal untuk biaya modal kerja atau investasi dalam rangka untuk meningkatkan usahanya.

b. Pola Inkubator

Perusahaan memberikan tempat untuk lokasi kerja dan pelatihan, pembekalan teknik produksi, manajerial dan pemasaran secara intensif kepada pengusaha kecil pemula agar mampu menciptakan pendapatan melalui kegiatan produktif selama waktu yang ditentukan.

c. Pola Kemitraan

Perusahaan bekerjasama dengan instansi / lembaga / koperasi yang dapat menampung hasil produksi pengusaha kecil sekaligus sebagai penjamin terhadap pinjaman yang diberikan oleh perusahaan kepada pengusaha kecil dengan prinsip saling menguntungkan.

e. Pola kerjasama antara BUMN Pembina dengan BUMN Pembina lainnya, misalnya dengan membentuk konsorsium. Program ini merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan dua atau lebih BUMN dalam melaksanakan pembinaan terhadap mitra binaan usaha kecil, mikro secara bersama-sama.

f. Pola Satuan Kerja, di mana BUMN bekerjasama dengan pihak Pemkab / Pemkot dengan membentuk Satuan Kerja, dan pihak Pemkab / Pemkot sekaligus bertindak sebagai affilis.

g. Pola Kerjasama dengan Lembaga Keuangan / Perbankan.

Bentuk kerjasama ini antara lain dengan memanfaatkan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang akan dipergunakan oleh pihak Perbankan untuk menjamin kredit yang akan disalurkan oleh Perbankan.

2. Program Bina Lingkungan

Program yang berikutnya yakni Program Bina Lingkungan, yang dilaksanakan oleh PT Petrokimia Gresik di antaranya dengan memberikan bantuan serta melakukan kegiatan sosial untuk warga yang berada di wilayah Jawa Timur, khususnya difokuskan untuk masyarakat yang berada dekat di sekitar perusahaan beroperasi, serta turut peduli apabila terjadi bencana di Indoensia. Adapun pelaksanaan Program Bina Lingkungan yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik telah memiliki payung hukum yang kuat sebagai acuan dalam aktivitasnya di antaranya:

- 1) Peraturan Menteri Negara BUMN, nomor : PER-05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
- 2) Keputusan Menteri BUMN, nomor : Kep-100/MBU/2002, tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN

- 3) Surat Keputusan Direksi PT petrokimia Gresik yang berkaitan dengan pelaksanaan PKBL PT Petrokimia Gresik.

Adapun macam kegiatan bina lingkungan oleh PT Petrokimia Gresik yang diuraikan peneliti sebagai berikut :

- a) Bantuan Korban Bencana Alam. Misalkan dengan pembuatan gedung sekolah pasca tsunami di Provinsi Aceh, bantuan untuk korban gempa bumi di Sumatera Barat, bantuan korban gempa bumi di Tasikmalaya dan Yogyakarta. Selain itu bantaun berupa sembako, pupuk, dan benih juga diberikan di wilayah Jawa Timus pasca banjir yang meliputi Kabupaten Gresik, Lamonga, Tuban, Nganjuk, Bojonegoro, Bondowoso, Ngawi, Madiun, Magetan, Bangkalan, Probolinggo, Sidoarjo.
- b) Bantuan Pendidikan dan Pelatihan. Pada bentuk bantuan ini ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan bantuan sarana dan prasana yang baik. Kegiatan tersebut di antaranya : Penyelenggaraan Loka Latihan Keterampilan (LOLAPIL) untuk lulusan SMU/SMK dan sederajat, memberikan pelatihan montir sepeda motor untuk remaja yang putus sekolah, bantuan biaya pendidikan bagi murid berprestasi, anak asuh, siswa yatim/piatu, dan siswa dari keluarga kurang mampu, serta bantuan berupa buku-buku bacaan dan pelajaran.
- c) Bantuan Sarana dan Prasaran Umum. Kegiatan ini dilaksanakan misalnya berupa : bantuan perbaikan ruangan sekolah, bantuan pembuatan perpustakaan, bantuan pengeboran air bersih untuk keperluan rumah tangga

dan irigasi pertanian, bantuan perbaikan jalan kampung, perbaikan gapura desa, dan lain-lain.

- d) Bantuan Kesehatan Masyarakat. Misalnya seperti kegiatan kampung sehat, fogging di beberapa wilayah, penyuluhan dan pemeriksaan Papsmear, khitanan masal, dan operasi katarak.
- e) Bantuan Sarana Ibadah. Seperti kegiatan semarak ibadah ramadhan masjid dan musholah, berbagi berkah ramadhan bersama anak yatim, berbagi berkah ramadhan bersama abang becak, sembako ramadhan, dan pasar murah ramadhan.
- f) Bantuan Pelestarian Alam. Merupakan bentuk kegiatan yang ditujukan dalam perbaikan atau pelestarian lingkungan atau alam. Contohnya penanaman sejuta pohon, pelestarian mangrove, penghijauan, lomba Gresik berkebun, dan lain-lain.
- g) Bantuan Sosial Kemasyarakatan untuk Mengentas Kemiskinan
- h) Bantuan Pembinaan Usaha Kecil. Pada kegiatan ini sifatnya pihak Bina Lingkungan yang mencanangkan dan yang melaksanakan dibantu dengan pihak Program Kemitraan (Sumber : Dokumen PT Petrokimia Gresik).

B. PENYAJIAN DATA FOKUS PENELITIAN

1. Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Sebagai Bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Petrokimia Gresik

a. Aktivitas Implementasi dan Komunikasi Antar Organisasi

Suatu perusahaan baik itu perusahaan produk maupun jasa dituntut untuk tetap memperhatikan segala aspek kehidupan yang ada di sekitarnya, seperti pada Perseroan Terbatas atau yang biasa dikenal dengan istilah PT. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Peraturan tersebut tentu juga berlaku pada perusahaan penghasil pupuk di Indonesia yaitu PT Petrokimia Gresik yang merupakan anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia.

Sebagai salah satu perusahaan BUMN yang ada di Indonesia, PT Petrokimia Gresik wajib untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada suatu bentuk pertanggung jawaban sosial perusahaan terhadap lingkungannya. Salah satu bentuk implementasi pertanggung jawaban sosial perusahaan atau CSR yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan dasar perubahan keempat Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan peraturan tersebut, pada

pelaksanaan PKBL di klasifikasikan menjadi dua yaitu Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Adapun definisi dari Program Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari sebagian laba perusahaan BUMN tersebut. Sedangkan definisi dari pada Program Bina Lingkungan merupakan suatu program yang lebih mengarah pada pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari sebagian laba perusahaan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kadek Ardhika (31th) selaku Perencanaan dan Pengendalian (CANDAL) PKBL PT Petrokimia Gresik sebagai berikut :

“Ya kalau di Petro ini ya sama mbak dengan perusahaan BUMN lainnya, ada Program Kemitraan sendiri dan ada Program Bina Lingkungan sendiri tapi ya tetep satu kesatuan. Pastinya setiap perusahaan BUMN kan wajib hukumnya toh mbak buat ngadakan kegiatan CSR ya salah satu bagian dari CSR di Petro ya PKBL ini. Nanti untuk kegiatannya bisa dilihat di laporan kegiatan tahunan disitu lengkap dari kemitraan sampai bina lingkungannya. PKBL itu sebagai komitmen kita untuk lingkungan sekitar khususnya Ring 1 Perusahaan katakanlah sebagai kompensasi perusahaan kita atas dampak yang sering kita hasilkan”. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 06 Desember 2016 pukul 09.30 WIB di kantor Departemen CSR Petrokimia Gresik).

Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik terbagi menjadi dua yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Adapun aktivitas atau kegiatan PKBL pada periode 2015 sebagai berikut :

1. Program Kemitraan

Pada Program Kemitraan yang dilaksanakan oleh PT Petrokimia Gresik tepatnya oleh Departemen CSR dan bagian kemitraan pada tahun 2015 ini bisa dikatakan cukup besar dan sebagian besar sesuai dengan Rencana Kegiatan dan

Anggaran (RKA) yang telah disusun di awal periode. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada Program Kemitraan sifatnya penyaluran pinjaman modal kerja kepada Mitra Binaan (MB) sebagai obyek pada program kemitraan. Penyaluran pinjaman modal yang dilaksanakan meliputi berbagai aspek atau sektor, dimana setiap kegiatan penyaluran pinjaman modal yang dilakukan telah di pertimbangkan secara matang dan tetap berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku. Berikut kegiatan dari Program Kemitraan periode tahun 2015 yang telah terealisasi :

1) Penyaluran Pinjaman Modal Kerja

Penyaluran pinjaman modal kerja sampai dengan bulan Desember 2015 sebesar Rp. 52.803.980.000 atau 162,95% terhadap RKA tahun 2015 sebesar Rp 32.405.000.000. Realisasi jumlah mitra binaan yang menerima pinjaman sampai dengan Desember 2015 sejumlah 635 Mitra Binaan atau sebesar 167,99% terhadap target tahun 2015 sejumlah 378 Mitra Binaan yang terbagi ke beberapa sektor sebagai berikut :

a. Sektor Industri

Realisasi penyaluran pinjaman untuk sektor industri sampai dengan bulan Desember 2015 sebesar Rp. 706.000.000, yang diperuntukan pada 19 pengusaha kecil dengan komoditi tas, jilbab, krupuk, songkok, mebel, batik tulis, sarung, sarung tenun, makanan olahan, dan bordir. Dapat dikatakan realisasi sebesar 117,67% dari RKA tahun 2015 sebesar Rp 600.000.000 untuk 17 pengusaha kecil.

b. Sektor Perdagangan

Realisasi penyaluran pinjaman untuk sektor perdagangan sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp. 4.925.000.000, yang telah disalurkan untuk 137 pengusaha kecil

atau pedagang atau 151,54% dari RKA tahun 2015 Rp 3.250.000.000. Adapun komoditas pada sektor perdagangan yang telah menerima bantuan pinjaman modal yaitu kios pupuk dan non kios pupuk (semabako di Gresik, perdagangan umum di Gresik, perlengkapan percetakan di daerah Kebomas, toko obat, bahan bangunan, meubel, dan perdagangan ikan basah).

c. Sektor Pertanian

Realisasi penyaluran pinjaman pada sektor pertanian sampai dengan bulan Desember 2015 sebesar Rp 23.616.775.000, untuk 295 kelompok tani atau 192,55% dari RKA tahun 2015 Rp 12.265.000.000, yang meliputi usaha tani padi seluas 1.400 hektar dan usaha tani jagung seluas 1.000 hektar.

d. Sektor Peternakan

Realisasi penyaluran pinjaman pada sektor peternakan sampai dengan bulan Desember 2015 sebesar Rp 23.616.775.000, untuk 295 kelompok tani atau 192,55% dari RKA tahun 2015 Rp 12.265.000.000, yang meliputi usaha tani padi seluas 1.400 hektar dan usaha tani jagung seluas 1.000 hektar.

e. Sektor Perkebunan

Realisasi penyaluran pinjaman sebesar Rp. 536.880.000 untuk 5 mitra binaan yang beranggotakan 16 anggota untuk luas lahan sebesar 48 ha. RKA penyaluran sektor perkebunan tahun 2015 yakni Rp 3.300.000.000, dengan luas lahan 300 hektar. Perolehan mitra binaan tani tebu sebanyak 5 kelompok (18 petani tebu) untuk 60 hektar perkebunan tebu.

f. Sektor Perikanan

Realisasi penyaluran pinjaman sebesar Rp. 1.524.825.000 untuk 18 mitra binaan atau 262,90% dari RKA 2015 sebesar Rp 580.000.000, yang meliputi usaha ternak ikan gurami sejumlah 3000 m2 dan tambak bandeng seluas 10 hektar.

g. Sektor Jasa

Realisasi penyaluran pinjaman sebesar Rp. 60.000.000 untuk 2 mitra pengusaha kecil atau 28,57% dari RKA 2015 Rp 210.000.000 untuk 7 aneka pengusaha dibidang jasa.

2) Pembinaan Mitra Binaan

Realisasi pembinaan mitra binaan yang meliputi pameran, promosi dan pendidikan/pelatihan Mitra Binaan sampai dengan Desember 2015 telah terealisasi sebesar Rp. 1.081.994.100 atau 27,05% dari RKA pembinaan mitra binaan untuk tahun 2015 sebesar Rp 4.000.000.000. Adapun rincian penggunaan dana dalam pembinaan Mitra Binaan sebagai berikut :

a. Pameran dan Promosi

Penggunaan dana atas Program Kemitraan sebesar Rp. 406.365.250 yang diperuntukkan untuk kegiatan :

- 1) Jakarta International Handycraft Trade Fair (INACRAFT 2015) di JCC Jakarta tanggal 8-12 April 2015.
- 2) Gelar Produk Unggulan dan UMKM Nasional 2015 di Batam tanggal 16-19 April 2015.
- 3) Jogja Tourism, Investment and Trade Expo 2015 di Jogja City Mall, Yogyakarta tanggal 7-10 Mei 2015.

- 4) Pameran dan Edukasi Produk Ekonomi Kreatif (MEA 2015) di Gedung Caraka Loka Pusdiklat Kementerian Luar Negeri Jakarta tanggal 13-15 Mei 2015.
- 5) Acara 10th Batik, Bordir & Aksesoris Fair 2015 di Convention Hall Grand City, Surabaya tanggal 13-17 Mei 2015.

Penggunaan dana pembinaan yang termasuk dalam bantuan pengembangan dan pendidikan serta pelatihan MB ruang lingkup Bantuan Bina Lingkungan sebesar Rp. 260.575.350 yang diperuntukkan untuk kegiatan :

- 1) Pameran & Bazaar dalam rangka HUT PT Petrokimia Gresik ke-43 di Gresik tanggal 27 Juni – 7 Juli 2015.
- 2) Petro Agrifood Expo 2015 di Kebun Percobaan Petrokimia Gresik tanggal 7-9 Agustus 2015.
- 3) Pameran Crafina 2015 di Jakarta Convention Center tanggal 7-11 Oktober 2015.

b. Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)

Realisasi pendidikan/pelatihan bagi mitra binaan sebesar Rp. 361.853.500, dengan rincian realisasi penggunaan dana tersebut sebagai berikut :

- 1) Penggunaan dana dari Program Kemitraan sebesar Rp. 33.736.150. Pendidikan/pelatihan yang diberikan yakni pelatihan/pendidikan bagi petani melon untuk meningkatkan nilai ekonomis buah melon di Lamongan.
- 2) Penggunaan dana dari ruang lingkup Program Bina Lingkungan sebesar Rp. 328.117.350, yang diperuntukkan untuk pelatihan bagi Mitra Binaan

dengan tema pelatihan budidaya tanaman padi dan jagung di wilayah Bojonegoro dan Tuban.

c. Hibah Peralatan

Pada bulan Maret diberikan hibah peralatan pembuatan keripik melon senilai Rp. 53.200.000, namun RKA tahun 2015 hibah peralatan tidak dianggarkan sebelumnya.

2. Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan merupakan program yang sifatnya hibah atau sumbangan tanpa tuntutan untuk mengembalikan yang telah diberikan. Program Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh Departemen CSR PKBL PT Petrokimia Gresik pada tahun 2015 ini telah di realisasikan di berbagai bentuk kegiatan dan berbagai tempat. Adapun dasar pelaksanaan Bina Lingkungan tahun 2015 oleh PT Petrokimia Gresik yaitu : Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang kedua berdasarkan pada Risalah RUPS RKAP 2015 tanggal 30 Desember 2014 tentang kegiatan Bina Lingkungan menggunakan biaya Perusahaan, yang ketiga berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS tentang PKBL tahun 2015 tanggal 3 Desember 2015. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dwi Asmoko (53th) sebagai Kabag (Kepala Bagian) Bina Lingkungan PT Petrokimia Gresik terkait dengan kegiatan pada Program Bina Lingkungan sebagai berikut :

“Kalau kegiatan BL itu mengacu pada PERMEN BUMN No 09/MBU/07/2015 itu kegiatannya ada di delapan sektor yaitu ada tentang bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan pelatihan, nomor

tiga ada bantuan peningkatan kesehatan, nomor empat bantuan sarana dan prasarana umum, terus ada bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, terus bantuan SOSMAS (Sosial Kemasyarakatan) dalam rangka pengentasan kemiskinan, dan terakhir bantuan pembinaan kemitraan. Jadi untuk yang bantuan pembinaan kemitraan ini aturannya ada di BL tapi yang melaksanakan dengan bantuan teman-teman kemitraan, cuman biayanya dari Bina Lingkungan soalnya yang tau mitra kan teman-teman dari kemitraan jadi biar pas arahnya”. (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 07 Desember 2016 pukul 09.00 WIB di kantor Departemen CSR PT Petrokimia Gresik).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dalam Program Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh PT Petrokimia Gresik terdapat delapan aspek bentuk kegiatan, yaitu bantuan bencana alam, bantuan pendidikan dan pelatihan (diklat), bantuan kesehatan masyarakat, bantuan sarana dan prasarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, bantuan SOSKEM (Sosial Kemasyarakatan, dan yang terakhir bantuan pembinaan usaha kecil. Berikut rincian kegiatan pada Program Bina Lingkungan tahun 2015 :

1) Bantuan Bencana Alam

Realisasi penyaluran bantuan bencana alam sampai dengan Desember sebesar Rp 625.317.000 dari semula menggunakan RKAP biaya Perusahaan sebagai berikut :

a. Bantuan Pangan Korban Banjir Lamongan

Bantuan diberikan kepada korban banjir Lamongan berupa 2.000 paket sembako yang terdiri dari 5 kg beras, 1 kg gula pasir, 1 liter minyak goreng, 1 bungkus teh, beberapa bungkus roti kering, susu dan air mineral untuk 19 desa yang terkena banjir sebesar Rp 268.775.000.

b. Bantuan Air Bersih

Bantuan penyediaan air bersih total sebanyak 1.000 tangki (kapasita @5.000) bagi warga dari 10 desa di tiga Kecamatan Dukun (680 truk tangki), 3 desa di Kecamatan Sidayu (200 truk tangki) dan 2 desa di Kecamatan Bungah (120 truk tangki) yang disalurkan mulai 20 Agustus sd 10 Oktober 2015 sebesar Rp 356.542.000.

2) Bantuan Pendidikan dan Pelatihan

Realisasi penyaluran bantuan pendidikan & latihan sebesar Rp 3.062.729.655 atau 928,10% dari RKA tahun 2015 Rp 330.000.000 sebagai berikut:

a. Penyaluran bulan Januari – Juni 2015 sebesar Rp 326.548.080

Pelatihan untuk 60 guru PAUD dari Gresik dan Babat serta pemberian bantuan alat permainan edukasi (APE) untuk 26 lembaga pendidikan usia dini sebesar Rp 326.548.080 atau 98,95% dari anggaran tahun 2015 Rp 330.000.000.

b. Penyaluran bulan Juli – Desember 2015 sebesar Rp 2.736.181.575, digunakan untuk beasiswa S1 dan beasiswa SMA, LOLAPIL (Lokal Pelatihan Keterampilan), bantuan pendidikan PONPES dan Panti Asuhan, Bantuan Beasiswa Anak Asuh dan Siswa Prestasi, serta untuk lomba mural dan fotografi.

3) Bantuan Sarana dan Prasarana Umum

Realisasi penyaluran bantuan sarana dan prasarana umum sebesar Rp 2.374.928.900 atau 1055,52% dari RKA tahun 2015 Rp 225.000.000 sebagai berikut :

a. Penyaluran Januari sampai dengan Juni 2015 sebesar Rp Rp 300.000.000 yang digunakan untuk bantuan dana pembangunan dua ruang kelas baru madrasah ibtidaiyah di Aceh sebesar Rp 300.000.000.

- b. Penyaluran Juli sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp 2.074.928.900, yang dialokasikan untuk : bantuan pembuatan sumur bor, fasilitas bank sampah, stand bazar atau pameran, pembangunan gedung PAUD Indahsari Tlogopojok Gresik, pembuatan sejuta jamban, dan beberapa bantuan dana untuk proposal dari masyarakat.

4) Bantuan Sarana Ibadah

Realisasi penyaluran bantuan sarana ibadah sebesar Rp 2.430.600.500 dari semula menggunakan RKAP biaya Perusahaan yang digunakan untuk :

- a. Sembako Ramadhan untuk Kaum dhuafa, yatim piatu, fuqoro, dan masaakin di Kabupaten Gresik
- b. Berbagi Berkah Ramadhan Bersama Anak Yatim
- c. Pasar Murah Ramadhan Ring I
- d. Semarak Ibadah Ramadhan Masjid Musholla

5) Bantuan Kesehatan Masyarakat

Realisasi penyaluran bantuan kesehatan masyarakat bulan Juli sd Desember 2015 sebesar Rp 1.469.210.063 atau 796,36% dari RKA tahun 2015 Rp 184.490.262, yang dialokasikan untuk kegiatan : kampung sehat dengan melaksanakan pelayanan kesehatan gratis untuk 17 kelurahan tersebar di wilayah ring 1 perusahaan, selain itu juga adanya kegiatan operasi katarak untuk 100 pasien di sekitar perusahaan, khitanan massal untuk 338 anak di wilayah sekitar perusahaan, penyuluhan dan pemeriksaan papsmear untuk 230 pasien di wilayah ring 1, serta yang terakhir adalah kegiatan olahraga bersama masyarakat di 11 kelurahan sekitar perusahaan.

6) Bantuan Pelestarian Alam

Realisasi penyaluran bantuan pelestarian alam sebesar Rp 857.894.450 dari semula menggunakan RKAP biaya Perusahaan sebagai berikut :

a. Program Konservasi Mangrove

Berupa pendanaan untuk bibit, sarana tanam, penanaman dan perawatan mangrove di muara Sungai Bengawan Solo Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik sebanyak 20.000 pohon sebesar Rp 106.900.000.

b. Program Pemberdayaan Perempuan Mandiri (Preman) PKK

Berupa pembinaan/pelatihan dan hibah sarana prasarana bertanam hortikultur, toga dan ternak lele ibu-ibu PKK 4 kelurahan di Ring I (Ngipik, Sukorame, Karangturi, dan Karangpoh) yang tergabung dalam Preman PKK sebesar Rp 151.314.500.

c. Penghijauan Gresik & Babat

Kegiatan ini berupa pemberian bantuan bibit tanaman produktif untuk 3 desa di Kecamatan Cerme sebanyak 2.600 bibit dan penanaman 7.800 pohon pelindung dan produktif di Gresik dan Babat Lamongan sebesar Rp 393.800.000.

d. Lomba Gresik Berkebun

Kegiatan ini berupa pemberian bantuan bibit tanaman hortikultur & produktif, sarana bertanam dan uang pembinaan lingkungan yang diikuti 15 desa/kelurahan dan 75 rumah dari Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Manyar sebesar Rp 137.879.950.

e. Bantuan Dana Proposal Masyarakat

Realisasi penyaluran dana bantuan sebesar Rp 68.000.000 sebagai berikut :

1 proposal tanggal 20 Nopember sebesar Rp 10.000.000

4 proposal tanggal 28 Desember sebesar Rp 58.000.000

7) Bantuan SOSMAS dalam Pengentasan Kemiskinan

Realisasi bantuan berupa pelatihan, sarana prasarana usaha modal awal usaha sebesar Rp 39.968.300 (semula menggunakan RKAP biaya Perusahaan) untuk pemberdayaan Karang Taruna Kelurahan Lumpur melalui usaha sablon & *press mug* (*digital* dan manual) sebagai upaya penguatan usaha karang taruna dan menangkap peluang pasar karena dibukanya terminal wisata religi Maulana Malik Ibrahim yang rencananya dibuka pada awal tahun 2016 berlokasi di Kelurahan Lumpur.

8) Pembinaan Usaha Kecil dengan Program Kemitraan

Realisasi pembinaan usaha kecil program kemitraan bulan Juli sd Desember 2015 sebesar Rp 588.692.700 yang sebelumnya menggunakan dana Program Kemitraan sesuai Permen 09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 adalah sebagai berikut :

a. Pameran Produk Mitra Binaan

b. Pelatihan Mitra Binaan

Pada pelaksanaan PKBL oleh PT Petrokimia Gresik, tidak serta merta dilakukan hanya pada satu tahapan ataupun hanya oleh beberapa orang saja. Namun terdapat beberapa organisasi dalam sebuah perusahaan yang saling berkomunikasi antara yang satu dengan yang lainnya. Organisasi yang dimaksud dalam PT

Perokimia Gresik berbentuk Departemen, Biro, dan Direksi. Adapun pelaksana dari PKBL PT Petrokimia di pegang oleh Departemen CSR, dimana pada Departemen CSR tersebut di dalamnya terdapat Biro PKBL yang masing-masing program memiliki Kepala Bagian (Kabag). Begitupun dengan segala hal yang berkaitan dengan PKBL baik mulai dari perencanaan, pelaporan, dan pengendalian dikelola oleh Departemen CSR dan jajaranya. Selain dari Departemen CSR, pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan PKBL yaitu Departemen Humas, Departemen LK3, Departemen Riset, dan Departemen Pengembangan SDM. Keterlibatan dan komunikasi antara departemen yang telah disebutkan tersebut, dengan penjelasan bahwasanya terdapat keterkaitan antara program yang dilaksanakan oleh Departemen CSR dengan program yang dimiliki oleh masing-masing departemen tersebut, sehingga diperlukan kerjasama dan komunikasi yang berlanjut antara departemen terkait yang memiliki tujuan yang sama dengan Departemen CSR. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Kadek Ardhika (31th) selaku Perencanaan dan Pengendalian (CANDAL) PKBL Petrokimia Gresik, sebagai berikut :

“Kalau untuk kegiatan CSR PKBL kita biasanya juga melibatkan pihak atau departemen lainya sesuai dengan kegiatan dari program kita. Seperti misalnya kalau kegiatan LOLAPIL (Lokal Latihan Keterampilan) kita melibatkan departemen pengembangan SDM ya mbak yang berkaitan dengan kegiatan LOLAPIL itu. Selain contoh kegiatan LOLAPIL, contoh lainya kita juga punya kegiatan penghijauan itu nantinya kita kerjasama dan melibatkan misalkan departemen K3, departemen riset, dan bisa juga kita kerjasama dengan pihak BLH Kabupaten Gresik. Tidak menutup kemungkinan kita juga bisa bekerjasama dengan pihak diluar instansi. Tapi sih biasanya kita lebih banyak melibatkan kerjasama dengan dinas setempat, misalkan pada kegiatan pelatihan, biasanya kita mengundang dari salah satu perwakilan dari dinas pertanian setempat untuk mengisi materi dan sebagai narasumbernya seperti itu”. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 06 Desember 2016 pukul 09.40 WIB di kantor Departemen CSR PT Petrokimia Gresik).

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) mempunyai landasan yang kuat tentunya berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan pada implementasinya berdasarkan pada SOP yang telah dibuat oleh Perusahaan agar tidak menyimpang dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) baik itu untuk Program Kemitraan dan untuk Program Bina Lingkungan yang masing-masing mempunyai alur kerja yang jelas. Menurut Bapak Kadek Ardhika (31th) sebagai Perencanaan dan Pengendalian (CANDAL) PKBL PT Petrokimia Gresik, yang menjelaskan terkait dengan alur kerja Program Kemitraan sebagai berikut :

“Alur kerjanya dari PKBL ini dari SOP yang sudah ada mbak, kalau untuk kemitraan itu singkat alurnya yang pertama dari proposal yang masuk ke kita, yang kedua kita melakukan sosialisasi ke calon mitra binaan kita yang ada di daerah-daerah. Dengan kedua skema tersebut kita akan mendapatkan calon mitra binaan. Setelah kita sosialisasi ke mitra binaan, kita selanjutnya melakukan survey dan evaluasi terkait proposal yang sudah masuk ke kita, kemudian setelah kita melakukan evaluasi kita bisa melakukan penjangkaran mitra binaan dan kemudian kita bisa menyalurkan pinjaman modal kerja, ya kalau untuk kemitraan hanya dua unsur itu aja sih mbak muaranya”. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 06 Desember 2016 pukul 09.45 WIB di kantor Departemen CSR PT Petrokimia Gresik).

Selain alur kerja dalam pelaksanaan Program Kemitraan, juga terdapat alur kerja dalam pelaksanaan Program Bina Lingkungan yang berdasarkan dengan SOP yang telah dibuat oleh PT Petrokimia Gresik. Alur kerja digunakan sebagai acuan para pelaksana program dalam melaksanakan kegiatannya. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Kadek Ardhika (31th) sebagai Perencanaan dan Pengendalian (CANDAL) PKBL PT Petrokimia Gresik, sebagai berikut :

“Kalau untuk alur kerja dari BL kita sebenarnya punya 3 skema, yang pertama ada desentralisasi, yang kedua ada sentralisasi, dan ada kombinasi. Untuk yang saya maksud desentralisasi disini itu berdasarkan proposal dari masyarakat yang masuk ke kita. Contoh dari skema yang desentralisasi itu misalkan kalau ada pembangunan masjid mereka dalam artian masyarakat

mengajukan proposal ke kita untuk bantuan dana ke kita. Kalau yang sentralisasi itu kegiatan PKBL yang kita inisiasi dari Petrokimia sendiri, jadi kita mencanangkan semacam kegiatan yang tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat, contoh dari sentralisasi yang saya maksud itu seperti acara khitanan masal untuk umum yang kita inisiasi. Contoh yang kedua dari CSR nya itu seperti yang sekarang lagi kita kerjakan itu pembinaan ke masyarakat sekitar Telaga Ngipik, jadi segala sesuatu kegiatan CSR yang muaranya dari kita sebagai insiator itu disebut dengan skema sentralisasi. Nah kalau yang kombinasi adalah kombinasi antara perusahaan dan masyarakat, jadi kita semacam merangkul dengan masyarakat, katakanlah misalnya dari salah satu direksi petro sedang berkunjung ke suatu daerah dan bertemu dengan salah satu pejabat daerahnya, nah kemudian kalo misalnya direksi kita ingin membuat suatu program atau kegiatan terus disambut baik oleh pejabat daerah tersebut itu kemudian bisa melakukan kerjasama. Kalau untuk pendanaan itu kita kondisional di kemudian hari, jadi kalau misalkan dari kerjasama itu kita mendapatkan keuntungan dalam tanda kutip, ya kita bisa mendanai sesuai kesepakatan dari situ”. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 06 Desember 2016 pukul 09.50 WIB di kantor Departemen CSR PT Petrokimia Gresik).

Alur kerja pada implementasi Bina Lingkungan seperti yang telah dijelaskan di atas, juga serupa dengan penjelasan terkait alur kerja Bina Lingkungan yang dikemukakan oleh Bapak Dwi Asmoko (53th) sebagai Kabag (Kepala Bagian) Bina Lingkungan PT Petrokimia Gresik sebagai berikut :

“Untuk alur kerja pada BL (Bina Lingkungan) mulai dari perencanaan dengan membuat RKA program itu ada tiga arah yaitu desentralisasi, sentralisasi, dan ada kombinasi. Jadi kalau yang desentralisasi itu ada yang dari masyarakat, kalau sentralisasi ya cuma dari kita gagasannya. Kalau yang kombinasi itu ya campuran mbak jadi perbaduan gagasan dari pihak luar dan dari kita. Kalau yang desentralisasi itu meskipun dari masyarakat tapi tidak semua kita masukan, kita ada dasarnya dengan adanya bantuan pihak yang melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat. Jadi nanti kita akan pilah-pilah sesuai kebutuhan masyarakatnya, baru kita akan masukan dalam perencanaan program kita”. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 07 Desember 2016 pukul 09.00 WIB di kantor Departemen CSR PT Petrokimia Gresik).

Pada implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Petrokimia Gresik tidak hanya dengan satu atau dua tahapan, tapi membutuhkan proses dan tahapan yang panjang dalam penyusunan RKA hingga persetujuannya

dari general manager sampai dengan direksi. Sehingga dalam prosesnya selalu diperlukan komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam program tersebut, baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi. Mengingat bahwasanya PT Petrokimia di bawah naungan PT Pupuk Indonesia *Holding Company* yang juga membawahi beberapa anak perusahaan lainnya. Sehingga dalam segala aktivitas pada PKBL harus dengan sepengetahuan dari PT Pupuk Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kadek Ardhika selaku Perencanaan dan Pengendalian (CANDAL) PKBL PT Petrokimia Gresik, bahwa :

“Terkait dengan alur kerja kita dari penyusunan rencana kerja atau RKA itu sebagian besar pasti dari kita departemen CSR PKBL, tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga dari usulan departemen terkait misal dari departemen lingkungan, diklat, dan lain sebagainya. Nanti mana saja usulan dari departemen terkait yang dapat dikategorikan sebagai program PKBL ataupun CSR bisa kita masukan dalam program kerja kita, dan kita komunikasikan lebih lanjut dengan departemen terkait”.(Wawancara dilakukan pada hari Senin, 05 Desember 2016 pukul 10.00 WIB di kantor Departemen CSR PT Petrokimia Gresik).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwasanya tahapan dalam implementasi PKBL dimulai dari dari penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) yang berawal dari gagasan Departemen CSR dan PKBL sebagai implementor. Namun dalam proses penyusunan RKA, pihak PKBL juga tetap memperhatikan usulan-usulan dari beberapa Departemen yang terkait dengan PKBL, sehingga akan dipilah-pilah usulan apa saja yang akan dimasukkan dalam RKA PKBL.

b. Karakteristik atau Ciri Badan Pelaksana

Implementasi suatu kebijakan atau program akan melihat karakteristik badan pelaksana atau implementornya, seperti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2012) “maka adanya sifat karakter dari agen pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan sesuai dengan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi juga terdapat dalam suatu perusahaan BUMN, tidak terkecuali pada PT Petrokimia Gresik yang juga memiliki struktur birokrasi mulai dari direktur utama, jajaran direksi, jajaran manager, hingga staf yang semuanya telah diatur dengan ketentuan yang formal. Pada pelaksanaan PKBL oleh PT Petrokimia Gresik juga mempunyai aturan yang hirarki sebagai acuan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan PKBL.

Aturan-aturan yang dimaksud yaitu dengan adanya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN yang terdiri dari Efektifitas dan Kolektibilitas Pinjaman, dan struktur organisasi perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0200/LI.00.01/30/SK/2016. Dengan adanya peraturan yang berlaku membuktikan bahwa karakteristik pada pelaksana atau implementor PKBL PT Petrokimia Gresik menunjukkan adanya hirarki. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kadek Ardhika (31th) sebagai Perencanaan dan Pengendalian (CANDAL) PKBL PT Petrokimia Gresik, sebagai berikut :

“Kalau untuk karakter dari pelaksanaanya pasti hirarki ya mbak, karena segala sesuatunya kan pasti terbentur oleh peraturan. Dari yang pertama kita

ada PERMEN yang banyak mengalami perubahan, yang terakhir PERMEN BUMN Nomor 09/MBU/07/2015 terkait PKBL itu sendiri, jadi kita dibatasi tidak boleh menyimpang dari aturan-aturan PERMEN. Yang kedua, kita mempunyai SK maupun nota dinas yang menaungi kegiatan PKBL itu sendiri. Nah nota dinas yang saya maksud itu terkait dengan pelaksanaan otorisasi biaya atau batasan biaya. Katakanlah biaya itu ada batasan-batasan tertentu yang dikelola oleh masing-masing manajer misalnya dari GM (General Manager) batasannya sekian sampek sekian juta, dari direktur batasan biayanya sekian sampek sekian juta. Misalkan contohnya ada pinjaman modal kemitraan itu di atas 100 juta itu uda masuk range pejabat direksi, maka yang menandatangani adalah dari direksi. Sama halnya dengan misalkan ada biaya yang sekitar 20 juta itu kita persetujuannya sampai di GM saja. Begitupun dengan pembuatan program kerja atau RKA. Jadi RKA yang telah disusun oleh teman-teman PKBL, kemudian nanti juga dilihat dan disesuaikan dengan Kabag Administrasi PKBL sebagai kompilator, kemudian motornya dari Kabag Kemitraan dan Kabag Bina Lingkungan yang bertugas memilah-milah mana yang masuk program kemitraan dan mana yang masuk program bina lingkungan. Nah kalau dari ketiga bagian itu sudah setuju dan tidak ada koreksi dari manajer, bisa naik ke GM (General Manager) Umum, dari GM umum nanti ke GM SDM. Secara umum mungkin kita secara birokrasinya hanya sampai pada GM Umum, karena di GM SDM itu biasanya hanya pengesahan dan arahan-arahan untuk tahun depan apa saja yang harus dimasukkan dalam program kerja nah mungkin kita akan mengakomodir itu. Karena secara tekniknya GM Umum dan SDM tidak ikut dalam penyusunan RKA seperti itu. Nah kemudian kalau sudah masuk ke direksi Petro dan sudah di setuju kemudian nanti kita masukan ke Pupuk Indonesia sebagai holdingnya kita. Nah jadi dari PI itu ada semacam PKBL nya juga disana. Jadi PKBL PI (Pupuk Indonesia) menghandle dan membawahi PKBL yang ada di lima anak perusahaannya”. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 06 Desember 2016 Pukul 10.00 WIB di kantor Departemen CSR PT Petrokimia Gresik).

c. Sikap atau Kecenderungan Badan Pelaksana

Pelaksana atau implementor dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah Biro PKBL PT Petrokimia Gresik yang merupakan satu kesatuan dalam sebuah Departemen CSR Petrokimia Gresik. Pada pelaksanaan PKBL oleh Departemen CSR bersama dengan Biro PKBL tidak berjalan sendiri, melainkan adanya kecenderungan melibatkan pihak lain atau *stakeholder* sebagai

pendukung dalam kegiatan PKBL. Baik itu dari perencanaan hingga pelaksanaannya melibatkan pihak lain. Pihak lain yang dimaksudkan di sini terdiri dari dua bagian, yaitu internal dan eksternal. Pihak internal seperti Departemen Pengembangan SDM, Departemen LK3, Departemen Humas, dan Departemen Riset. Sedangkan pihak eksternal yang dimaksudkan adalah seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Gresik, Dinas Pertanian, Lurah, kader PKK, dan tentunya masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Kadek Ardhika (31th) sebagai Perencanaan dan Pengendalian (CANDAL) PKBL PT Petrokimia Gresik, bahwa :

“Kalau pelaksanaan PKBL di lapangan kita cenderung melibatkan *stakeholder* atau pihak lainnya mbak, karena tidak harus saklek oleh Departemen CSR itu sendiri yang melaksanakan. Tidak menutup kemungkinan kita juga bisa bekerjasama dengan pihak diluar instansi. Tapi sih biasanya kita lebih banyak melibatkan kerjasama dengan dinas setempat, misalkan pada kegiatan pelatihan, biasanya kita mengundang dari salah satu perwakilan dari dinas pertanian setempat untuk mengisi materi dan sebagai narasumbernya seperti itu. Misalkan contohnya program BL yang melibatkan masyarakat, seperti di kelurahan Ngipik itu kita melibatkan kelurahan di sana sama pihak PKK. Kelurahan di sana juga salah satu *stakeholder* kita kan, kemudian kita sebagai inisiatornya memfasilitasi mereka, jadi misalkan apa aja sih keunggulan yang ada di sana. Sebut saja keunggulan yang ada di kelurahan Ngipik adalah mengelolah tanaman bunga rosella. Nah dari situ kemudian kita memfasilitasi mereka dengan melibatkan Lurah dan PKK setempat dalam pemberdayaan masyarakatnya”. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 06 Desember 2016 pukul 09.30 WIB di kantor Departemen CSR PT Petrokimia Gresik).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, salah satu keterlibatan pihak lain yang dimaksud adalah PKK dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam mengelolah potensi daerahnya yang dapat ditunjukan dengan hasil dokumentasi peneliti pada tanggal 01 Desember 2016 sebagai berikut :



Gambar 9 : Pemberdayaan PKK Kelurahan Ngipik, Kabupaten Gresik

Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2016

d. Lingkungan Ekonomi dan Sosial

Kondisi ekonomi dan sosial dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) menjadi sebuah perhatian yang khusus oleh setiap pelaksana. Begitupun dengan pelaksanaan PKBL yang ada di PT Petrokomia Gresik juga sangat memperhatikan aspek ekonomi dan sosial terhadap masyarakatnya, terutama masyarakat yang berada di ring 1 perusahaan yang meliputi delapan desa/kelurahan Roomo, Karang Turi, Ngipik, Lumpur, Kroman, Karangpoh, Tlogopojok, dan Sukorame. Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Progam Bina Lingkungan BUMN, tepatnya pada pasa 1 ayat 6 dan 7 yang berbunyi “Ayat (6) Program Kemitraan BUMN, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Ayat (7) Program Bina Lingkungan, yang

selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN”.

Pada pelaksanaannya, PKBL juga dirasa sudah berpengaruh banyak terhadap perkembangan lingkungan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah perusahaan.

Hal itu juga dijelaskan oleh Bapak Kadek Ardhika (31th) sebagai Perencanaan dan Pengendalian (CANDAL) PKBL PT Petrokimia Gresik, bahwa :

“Kalau dari aspek ekonomi, pasti ada pengaruhnya ya mbak. Misalkan di Kelurahan Ngipik tadi yang berpotensi mengelolah tanaman rosella itu sudah jelas pasti mengarah ke ekonomi. Jadi melalui pelatihan dan pemberdayaan yang kita berikan ke masyarakat, walaupun mereka hanya di rumah nantinya bisa menghasilkan dari olahan tanaman rosella tersebut. Untuk yang lebih nyata lagi misalkan di Bank Sampah Meduran itu sudah lama sih mbak sekitar 2012 sepertinya. Nah di situ sudah banyak bantuan-bantuan yang kita berikan kesana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sana. Kegiatanya di Bank Sampah itu segala sesuatu sampah kertas yang bisa didaur ulang mereka tampung, tapi isitilahnya di sana itu masyarakat yang menyetorkan sampah itu mereka nabung yang nanti bisa diakumulatif kalau sudah banyak. Nah dari situ kalau uda terkumpul pasti kan ada pengepulnya lagi, berarti itu terjadi kegiatan ekonomi dan hasilnya mereka bisa lebih berdaya dan mandiri. Jadi memang ada beberapa kegiatan yang sifatnya tidak hanya kita berikan bantuan saja, tapi lebih untuk mengarahkan peningkatan perekonomian atau pemberdayaan masyarakat”. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 06 Desember 2016 pukul 10.00 WIB di kantor Departemen CSR PT Petrokimia Gresik).

Untuk menunjang dari hasil wawancara di atas, dapat ditunjukkan dengan hasil dokumentasi peneliti pada tanggal 07 Desember 2016 sebagai berikut :



Gambar 10 : Aktivitas pada Bank Sampah Meduran di Gresik

Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2016

Selain pengaruh terhadap aspek ekonomi, pelaksanaan PKBL oleh PT Petrokimia sebagai wujud pertanggung jawaban atau CSR juga memberikan pengaruh sosial terhadap masyarakat. Misalkan dengan kegiatan Program Bina Lingkungan yang cenderung mengarah kepada aspek sosial, seperti yang telah tertuang pada Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, tepatnya pada Pasal 9 Ayat 3 yang menyebutkan terdapat delapan bentuk bantuan pada Program Bina Lingkungan yaitu : bantuan bencana alam, bantuan DIKLAT, bantuan kesehatan, bantuan sarana dan prasarana, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, bantuan SOSKEM (sosial kemasyarakatan), dan bantuan pembinaan usaha kecil. Kedelapan bentuk kegiatan tersebut telah memberikan dampak sosial terhadap masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dwi Asmoko (53th) sebagai Kabag (Kepala Bagian) Bina Lingkungan PT Petrokimia Gresik, bahwa :

“Kalau pengaruhnya terhadap sosial itu ya banyak pada umumnya aja mbak. Misalkan kalau ada semacam bencana kayak banjir atau lainnya kita pasti ngasih bantuan. Jadi ada rasa kepedulian sosial kita kepada mereka yang terkena bencana. Terus kita juga ada beasiswa Petro itu ada yang untuk

SMA dan S1. Itu kita biyai mbak semua sampai lulus, kayak S1 kita biyai UKT nya sampai uang kehidupan bulananya juga mbak. Terus kemarin ada anak beasiswa petro yang sudah lulus S1 sekarang jadi karyawan di Petro. Kita juga ada khitanan masal biasanya setahun sekali. Nah bantuan-bantuan yang kita berikan itu sangat mencerminkan kepedulian dan perhatian sosial kita kepada masyarakat. Dengan begitu kan bisa meringankan sedikit beban hidup masyarakat mbak”. (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 07 Desember 2016 pukul 09.30 WIB di kantor Departemen CSR PT Petrokimia Gresik).

Berdasarkan pemaparan terkait dengan pengaruh terhadap aspek ekonomi dan sosial dari pelaksanaan PKBL yang dilihat dari sisi pihak pelaksana, berikut juga terdapat respon masyarakat yang berkaitan langsung dengan adanya PKBL PT Petrokimia Gresik. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat sebagai Mitra Binaan dari Program Kemitraan yaitu Bapak Sunyoto (56th) dari Desa Kenongosari Kabupaten Mojokerto, sebagai berikut :

“Dulu saya tahunya ada program kemitraan ini dari teman-teman desa saya mbak. Ya sudah lama sebenarnya sekitar enam tahun yang lalu kalau tidak salah. Saya tertarik ikut kemitraan ini karena bunganya ringan hanya 6% saja, jadi saya bareng teman-teman bikin sebuah kelompok mitra kemudian kita mengusulkan proposal kesini dan alhamdulillah diterima sama pihak petro. Usaha saya ini pertanian mbak, saya dikasih pinjaman modal ini sangat membantu mbak buat modal sumber kehidupan kita. Kan kalau sudah ada modal kita bisa mengembangkan usaha tani kita dan perekonomian kita juga meningkat. Ini saya lagi ngurus ganti ketua kelompok soalnya peraturanya tiga tahun sekali ganti ketua kelompok jadi ini sudah periode kedua”. (Wawancara dilakukan pada hari Senin. 05 Desember 2016 pukul 09.00 WIB di kantor Departemen CSR PT Petrokimia Gresik).

Selain respon dari salah satu mitra binaan sebagai dampak dari Program Kemitraan, terdapat pula masyarakat lainnya yang merasakan langsung dampak sosial dengan adanya Program Bina Lingkungan dengan salah satu programnya yaitu bantuan sarana dan prasarana umum berupa penyediaan sarana tempat berjualan untuk para PKL (Pedagang Kaki Lima) yang lokasinya di belakang

Rumah Sakit Petrokimia. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Syaiful Arif (28th) sebagai PKL kuliner bakso, bahwa :

“Saya sudah berjualan bakso cukup lama mbak, tapi dulu bukan di sini tempatnya masih emperan gitu. Tapi sejak adanya sarana tempat jualan buat kita para PKL saya pindah ke sini. Setahu saya ini tempatnya memang difasilitasi oleh pihak PKBL Petro, tapi untuk pembinaanya biasanya dibantu oleh pihak takmir masjid petro mbak. Saya senang saja dengan adanya tempat jualan ini kan para PKL bisa terfasilitasi dan punya tempat yang jelas untuk berjualan biar tidak pindah-pindah. Jadi pelanggan kita sudah hafal dengan tempat jualan kita dibagian mana. Ya kalau secara sosial ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan kepada kita masyarakat yang sering terkena dampak perusahaanya ya mbak, apalagi petro juga perusahaan besar jadi bagus lah kalau mereka (Petro) tetap memperhatikan kehidupan sosial masyarakatnya. Harapanya ya semoga tempat initerus dikembangkan biar semakin ramai dan dapat menampung beberapa PKL lagi.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 05 Desember 2016 pukul 11.30 WIB di rumahnya).

Adapun salah satu hasil observasi yang dapat menunjang hasil wawancara terhadap masyarakat yang terlibat dalam PKBL, yakni terkait dengan penyediaan sarana prasarana dari Program Bina Lingkungan untuk para PKL dapat ditunjukan dengan dokumentasi peneliti pada 05 Desember 2016 sebagai berikut :



Gambar 11 : Sarana dan prasarana untuk PKL sebagai PKBL Petrokimia
Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2016

Berbeda dengan kedua pendapat dari masyarakat di atas terkait dengan pengaruh ekonomi dan sosial yang didapatkan dari adanya PKBL PT Petrokimia Gresik, justru pendapat yang berbeda dikemukakan oleh salah seorang pengusaha muda yaitu Adella Fajrin (23 tahun) yang bergerak dibidang kuliner, dimana pengusaha muda tersebut belum seberapa merasakan langsung pengaruh ekonomi serta belum terlibat langsung dengan adanya PKBL PT Petrokimia Gresik. Berikut pendapat yang disampaikan :

“Saya sering dengar istilah CSR karena kan di Gresik sendiri kan banyak perusahaan-perusahaan BUMN ya mbak, tapi kalau PKBL juga saya baru mengetahui beberapa bulan lalu kalau PKBL itu salah satu bentuk dari berbagai macam CSR yang ada. Waktu itu saya tahunya dari orang-orang kalau PKBL Petro itu bisa kasih pinjaman modal usaha ke pengusaha kecil dan menengah ya mbak. Terus saya coba buat cari info terkait program itu, tapi ternyata ada salah satu syarat yang mengharuskan punya akta rumah atau tanah gitu mbak yang atas nama kita sendiri. Berhubung saya ini kan masih ikut orang tua, jadi saya mengurungkan niat saya, ya saya juga menghargai peraturan perusahaanya kok. Ya mungkin lain waktu nanti ada keringanan atau kesempatan agar persyaratan yang memberatkan itu diganti dengan syarat lainnya jadi kan dapat membantu meningkatkan perekonomian pengusaha berskala kecil seperti saya mbak, rumah saya juga kan tidak jauh dari Petro jadi barangkalu bisa lebih dipertimbangkan dengan kemudahan persyaratanya”. (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 30 Desember 2016 pukul 10.00 WIB di Perumahan GKB Gresik).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa sodara Adella Fajrin yang merupakan salah satu pengusaha muda mengetahui terkait dengan *Corporate Social Responsibility* atau pertanggung jawaban sosial perusahaan dengan bentuk PKBL oleh PT Petrokimia Gresik. Namun belum bisa terlibat atau merasakan pengaruh ekonominya secara langsung, dikarenakan masih terkendala persyaratan yang belum bisa dipenuhi. Harapanya agar kedepanya perusahaan PT Petrokimia Gresik lebih memperhatikan pengusaha yang masih berskala kecil

terutama yang masih dekat dengan lingkungan perusahaan agar bisa sama-sama merasakan pengaruh ekonomi dan sosial dari PKBL PT Petrokimia Gresik.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat pada Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Sebagai Bentuk *Corporate Social Responsibility* PT Petrokimia Gresik

Suatu implementasi program merupakan bentuk nyata dalam proses mencapai tujuan-tujuan yang ingin di capai ke dalam sesuatu tindakan (Izzati, 2016). Pada implementasi suatu kebijakan atau program tentunya terdapat faktor pendukung maupun faktor eksternal yang dapat mempengaruhi berjalanya suatu implementasi program. Berhasil atau tidaknya suatu implementasi program tidak hanya bisa ditentukan oleh faktor yang berasal dari badan pelaksana atau organisasi, melainkan juga bisa disebabkan dan dipengaruhi oleh kelompok sasaran atau yang bisa disebut dengan obyek dari suatu program tertentu. Karena kelompok sasaran tersebut bisa memberikan dukungan maupun hambatan terhadap implementasi program yang diterima. Begitupun dengan implementasi pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Petrokimia Gresik yang tidak lepas dari faktor dukungan dan penghambat baik itu dari faktor eksternal maupun internal. Berikut faktor pendukung beserta faktor penghambatnya.

a. Faktor Pendukung

Pada implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai salah satu bentuk dari *Corporate Social Responsibility* PT Petrokimia

Gresik dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung baik dari internal maupun eksternal. Berikut faktor pendukung pada implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik :

1. Faktor Pendukung Internal

Pada pelaksanaan PKBL tidak bisa serta merta berjalan lancar tanpa adanya dukungan dari beberapa pihak baik itu pihak internal perusahaan, maupun dukungan dari pihak eksternal perusahaan dalam artian masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Kadek Ardhika (31th) sebagai Perencanaan dan Pengendalian (CANDAL) PKBL Petrokimia Gresik, sebagai berikut :

”Kalau dukungan internal itu tentunya yang pertama karena adanya PERMEN BUMN No 09/MBU/07/2015 itu ya mbak, soalnya dengan adanya peraturan tersebut kan akhirnya program kita bisa jalan sebagaimana mestinya dan ada acuan sehingga kita tidak salah arah. Terus dukungan internal kedua itu jelas dari perusahaan pasti mendukung khususnya kekompakan staf Departemen CSR, dalam artian gini apapun bentuk kegiatan yang sifatnya untuk pencapaian citra perusahaan, terus untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, terus untuk keberlangsungan hidup perusahaan itu sangat sangat didukung. Kan itu juga sebagai wujud pertanggung jawaban perusahaan kepada masyarakat dan memperhatikan kehidupan sekitar juga. Ya salah satunya dengan berbagai kegiatan CSR dalam PKBL itu.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 06 Desember 2016 pukul 10.00 WIB di kantor Departemen CSR PT Petrokimia Gresik).

Pendapat lain terkait dengan dukungan internal juga dikemukakan oleh Bapak Dwi Asmoko (53th) sebagai Kabag (Kepala Bagian) Bina Lingkungan PT Petrokimia Gresik yang menyampaikan sebagai berikut :

“Kalau dukunganya dari internal ya jelas dari kekompakan kita sendiri mbak, dalam artian ada perusahaan baik itu dari direksi sampai staf KBL yang ada di sini. Kalau pegawai Petro sudah dikasih tugas akan konsisten dan kompak mbak, juga sangat semangat kalau sedang melaksanakan tugasnya masing-masing, tidak ada yang tidak semangat. Itu juga nanti kembalinya ke mereka sebagai pelaksana kegiatan. Kalau kegiatan atau program yang dilaksanakan itu berhasil kan yang bangga dan dipuji pasti

mereka sendiri, itu juga kan buat kepentingan umum dalam artian masyarakat jadi pasti dengan niat kita melaksanakannya.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 07 Desember 2016 pukul 09.30 WIB di kantor Departemen CSR PT Petrokimia Gresik).

2. Faktor Pendukung Eksternal

Faktor pendukung pada implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan juga berasal dari faktor eksternal perusahaan dalam artian masyarakat sebagai sasaran program atau obyek program. Berikut faktor pendukung eksternal yang disampaikan oleh Bapak Kadek Ardhika (31th) selaku Perencanaan dan Pengendalian (CANDAL) PKBL PT Petrokimia Gresik, bahwa :

“Kalau dari masyarakat itu pasti ada yang mendukung dan ada yang tidak kan itu wajar pro dan kontra, tapi biasanya kalau memang ada masyarakat yang benar-benar mau berkembang demi kualitas kehidupannya pasti mereka ikut mendukung jalanya program kita yang juga menguntungkan untuk mereka tentunya. Seperti misalkan selalu hadir dan antusias kalau ada sosialisasi atau penyuluhan dan juga pelatihan program apa gitu. Terus ada juga yang mengajak teman-temannya atau kelompoknya untuk turut serta di salah satu program kita. Dari situ saja sudah sangat bagus dan bisa menjadi dukungan untuk program kita.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 06 Desember 2016 pukul 10.00 WIB di kantor Departemen CSR PT Petrokimia Gresik).

Pendapat lain terkait dengan dukungan eksternal terhadap implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan juga dikemukakan oleh Bapak Dwi Asmoko (53th) selaku Kabag (Kepala Bagian) Bina Lingkungan PT Petrokimia Gresik, yaitu sebagai berikut :

“Kalau dari eksternal ya misalkan kalau ada program kita pasti didukung sama masyarakat, terlebih masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Misalkan pada program PREMAN (Perempuan Mandiri) PKK itu banyak yang tertarik dan melakukan study banding ke kita, jadi beberapa pihak entah itu tokoh masyarakat atau instansi banyak yang mengunjungi kita soalnya pada tertarik dengan program PREMAN PKK itu mbak. Nah itu juga kan termasuk salah satu dukungan dari sisi eksternal yang bisa menjadi penyemangat dan gambaran kedepannya untuk kita dalam melaksanakan

program.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 07 Desember 2016 pukul 09.30 WIB di kantor Departemen CSR PT Petrokimia Gresik).

b. Faktor Penghambat

Pada implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tidak hanya ditentukan oleh faktor pendukung saja, melainkan juga ditentukan oleh faktor penghambat baik itu dari internal maupun eksternal. Berikut faktor penghambat internal dan eksternal pada PKBL

1. Faktor Penghambat Internal

Salah satu faktor penghambat pada implementasi PKBL berasal dari faktor internal, seperti masih terdapat keterbatasan SDM pada Departemen CSR. Seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Kadek Ardhika (31th) sebagai Perencanaan dan Pengendalian (CANDAL) PKBL PT Petrokimia Gresik, yaitu :

“Kalau hambatan dari sisi perusahaan, kita memang memiliki keterbatasan SDM khususnya orang yang bisa mengisi atau handle dalam kegiatan pelatihan. Karena CSR sendiri itu kan bukan suatu hal ilmu yang pasti, tapi ilmu yang kita dapat dari lingkungan luar gitu kan mbak. Lalu yang kedua itu kita terhambat oleh PERMEN yang nomer sekian itu. Jadi kesanya kita lebih banyak melakukan kegiatan yang hanya mentaati PERMEN sebenarnya. Perbedaananya kita dengan perusahaan swasta itu, kalau kita memegang tanggung jawab yang besar kepada negara. Selain kita harus bisa memberdayakan masyarakat, kita juga harus bisa mengakomodir kepentingan negara. Untuk bisa mengakomodir dua kepentingan itu masih susah. Berbeda dengan perusahaan swasta yang kegiatan CSR nya itu untuk mendukung keberlangsungan hidup perusahaanya saja.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 06 Desember 2016 pukul 10.00 WIB di Kantor Departemen CSR PT Petrokimia Gresik).

2. Faktor Penghambat Eksternal

Selain faktor penghambat dari sisi internal, tentunya juga terdapat hambatan dari sisi eksternal dalam implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

(PKBL), seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kadek Ardhika (31th) sebagai Perencanaan dan Pengendalian (CANDAL) PKBL PT Petrokimia Gresik, sebagai berikut :

“Kalau dari sisi eksternal sebenarnya hambatan kita dalam PKBL ini kesulitan mencari masyarakat yang benar-benar mau melakukan pemberdayaan masyarakat. Karena selama ini budaya yang masih terlihat itu kalau sudah berupa bantuan ya sudah bantuan aja tapi tidak untuk pemberdayaan lebih lanjut. Jadi kita memang masih sulit menemukan orang-orang yang mau diberdayakan. Hambatan yang kedua itu terkait dengan program kemitraan, seperti mitra binaan juga ada beberapa yang tidak sesuai dengan perjanjian atau jatuh tempo dalam pengembalian modal kerja itu ya ada. Terkadang juga macet, ada juga yang tidak mengembalikan modal kerja. Biasanya kita kejar lewat telepon saja, tapi kalau masih sulit baru kita datang langsung ke rumahnya atau tempat usahanya.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 06 Desember 2016 pukul 10.00 WIB di kantor Departemen CSR PT Petrokimia Gresik).

C. ANALISA DATA PENELITIAN

1. Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Sebagai Bentuk *Corporate Social Responsibility* PT Petrokimia Gresik

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan ciri khasnya merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak industri, baik itu swasta maupun BUMN. Salah satu industri penghasil pupuk terlengkap yang ada di Jawa Timur yaitu perusahaan BUMN PT Petrokimia Gresik di bawah naungan PT Pupuk Indonesia. Adanya suatu perusahaan tentu saja tidak terlepas dengan tanggung jawab sosial kepada lingkungan sekitarnya, yang sering disebut dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang semakin terlihat eksistensinya sejak diberlakukannya peraturan perundang-undangan tentang privatisasi di Indonesia seperti pada Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 122

Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun menurut Muhammad (2008) tujuan dari peraturan perundangan tersebut untuk meningkatkan kinerja setiap BUMN yang meliputi profesionalisme, efisiensi usaha, perbaikan struktur, permodalan, perubahan budaya perusahaan, memperluas partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham, serta menciptakan nilai tambah bagi perusahaan BUMN melalui prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang berdasarkan azas transparansi, akuntabilitas, kewajaran, dan pertanggung jawaban. Sejalan dengan diberlakukannya Keputusan Menteri BUMN, banyak perusahaan berskala besar baik itu nasional maupun internasional telah berkomitmen untuk memegang pedoman *Good Corporate Governance* (GCG), terutama pada prinsip tanggung jawab (*responsibility*) yang banyak diwujudkan oleh perusahaan BUMN dalam bentuk pertanggung jawaban sosial atau yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Begitupun dengan PT Petrokimia Gresik yang terus berupaya untuk memenuhi tanggung jawab sosial kepada masyarakat dengan berbagai bentuk, salah satunya dengan adanya implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN. Menurut Wahab (2012) berpendapat bahwa implementasi merupakan pemahaman secara nyata yang terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, yang menjadi fokus perhatian implementasi yakni kejadian – kejadian atau kegiatan – kegiatan yang nampak setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan yang mencakup

pengadministrasian maupun akibat dan dampak nyata pada masyarakat. Selain itu, implementasi juga didefinisikan oleh Ripley dan Franklin dalam Izzati (2016) bahwasanya implementasi merupakan suatu kejadian nyata setelah adanya undang-undang yang ditetapkan yang berkaitan dengan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata, dimana istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan atau pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu program.

a. Aktivitas Implementasi dan Komunikasi Antar Organisasi

Suatu model implementasi juga diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2012), di mana terdapat hubungan – hubungan antara variabel bebas dan terikat. Variabel – variabel tersebut diantaranya yang pertama, adanya aktivitas implementasi dan komunikasi antar pembuat serta pelaksana suatu program dengan artian bahwa suatu implementasi akan berjalan efektif bila tujuan – tujuan dapat dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam suatu kebijakan atau program. Sehingga demikian, perlu untuk memberikan perhatian besar dengan kejelasan ukuran atau tujuan-tujuan program, serta ketepatan komunikasi antar pelaksana program, seperti perlunya dorongan yang besar antara atasan kepada bawahannya sebagai pelaksana suatu program.

Berdasarkan pemaparan Van Meter dan Van Horn di atas, dalam implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) oleh PT Petrokimia Gresik yang berdasarkan PERMEN BUMN No PER-09/MBU/07/2015

tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, perlu adanya kejelasan aktivitas atau pelaksanaan PKBL sebagai bentuk dari CSR perusahaan. Selain itu juga perlunya komunikasi yang baik dan tepat antara pembuat dan pelaksana program. Aktivitas implementasi dalam hal ini adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan implementasi PKBL oleh PT Petrokimia Gresik, mulai dari pembentukan unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, pembentukan SOP (*Standart Operating Procedure*) atau alur kerja yang jelas pada masing-masing program yang ditetapkan oleh direksi, pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), melakukan seleksi pada mitra binaan yang akan mendapatkan bantuan, menyiapkan dan menyalurkan dana untuk bantuan mitra binaan, realisasi program yang telah dirumuskan dalam RKA, hingga pemantauan dan pelaporan pada masing-masing kegiatan program sesuai dengan Pasal 5 PERMEN BUMN No 09/MBU/07/2015.

Pada hasil wawancara yang dilakukan pada Bapak Kadek Ardhika selaku Perencanaan dan Pengendalian (CANDAL) PKBL Petrokimia Gresik tepatnya pada hari Selasa, 06 Desember 2016 pukul 09.30 WIB dapat penulis analisa bahwasanya pada PT Petrokimia Gresik juga melakukan kegiatan CSR dalam wujud PKBL yang di bagi menjadi dua yaitu Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Namun keduanya tetap dalam satu kesatuan program. PT Petrokimia Gresik sangat menyadari bahwa sebagai perusahaan BUMN perlu adanya pertanggung jawaban sosial kepada lingkungan sekitar khususnya pada masyarakat yang berada di Ring 1 perusahaan dalam artian merupakan wilayah yang paling

dekat dengan radius perusahaan. Pada implementasi PKBL masing-masing unit juga dipimpin oleh Kabag (Kepala Bagian).

Pada pelaksanaan atau implementasi PKBL, terdapat komunikasi antara Departemen CSR selaku pelaksana atau implementor PKBL, juga terlibat beberapa departemen lainnya seperti Departemen Humas, Departemen LK3, Departemen Pengembangan SDM, dan Departemen Riset. Seperti pada hasil wawancara yang dilakukan pada Bapak Kadek Ardhika selaku Perencanaan dan Pengendalian (CANDAL) PKBL Petrokimia Gresik tepatnya pada hari Selasa, 06 Desember 2016 pukul 09.40 WIB, dapat dianalisa bahwa dalam pelaksanaan PKBL tidak semuanya di canangkan oleh Departemen CSR secara murni, namun juga terdapat keterlibatan organisasi atau departemen lainnya yang berhubungan dengan program yang akan dijalankan. Misalkan keterlibatan dengan sesama departemen yang ada di PT Petrokimia Gresik seperti Departemen LK3 dan Departemen Pengembangan Riset. Sedangkan contoh keterlibatan pihak luar dalam artian *stakeholder* di luar PT Petrokimia seperti Dinas Pertanian setempat, lurah setempat, dan BLH Kabupaten Gresik.

Keterlibatan beberapa departemen yang telah disebutkan tersebut dengan penjelasan bahwasanya masing-masing departemen tersebut memiliki program kegiatan yang merujuk pada CSR, sehingga untuk memudahkan perusahaan dalam mencapai CSR maka kepentingan masing-masing departemen diakomodir menjadi satu pintu dalam Departemen CSR sebagai implementor. Namun tidak semua kepentingan dari keempat departemen tersebut bisa di terima oleh Departemen CSR, karena Departemen CSR hanya mengakomodir kepentingan yang berkaitan

dengan CSR dan sesuai dengan konsep PKBL. Selain keterlibatan pihak internal perusahaan, dalam implementasi PKBL juga melibatkan pihak luar perusahaan seperti instansi setempat (BLH, Dinas Pertanian, Lurah, ataupun Kades). Komunikasi juga perlu dibangun dengan pihak eksternal perusahaan mengingat kepentingan PKBL adalah untuk masyarakat bukan semata-mata sebagai kewajiban perusahaan dalam pertanggung jawaban sosial.

Adanya suatu komunikasi yang baik antar instansi-instansi atau pihak terkait maka semua pihak yang terlibat dalam PKBL dapat mengetahui kejelasan dan tujuan yang akan dicapai dalam suatu program tersebut dengan pemahaman yang sama. Dengan artian, bahwa setiap pihak yang terlibat mampu memahami porsi kewajiban dan haknya masing-masing. Mengingat dalam Pasal 2 Undang-Undang No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik negara, salah satu tujuan berdirinya BUMN adalah untuk turut aktif memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan khususnya masyarakat.

Begitupun dengan adanya alur kerja yang jelas pada masing-masing program yaitu Kemitraan dan Bina Lingkungan yang menjadi acuan pada aktivitas PKBL agar sesuai dengan jalurnya yang dilaksanakan badan pelaksana dalam menjalankan programnya. Pertama yaitu alur kerja Program Kemitraan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Bapak Kadek Ardhika selaku Perencanaan dan Pengendalian (CANDAL) PKBL Petrokimia Gresik tepatnya pada hari Selasa, 06 Desember 2016 pukul 09.45 WIB. Berkaitan dengan alur kerja dari Program Kemitraan yang ada di Departemen CSR PT Petrokimia Gresik, maka hasil analisa oleh peneliti yakni sebagai berikut :

1. Calon Mitra Binaan (MB) dengan sektor usaha baik itu individu ataupun kelompok (industri kecil, perdagangan, usaha pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan jasa) mendatangi Biro PKBL PT Petrokimia Gresik dengan menjelaskan program yang akan diajukan dan registrasi pengambilan form proposal.
2. Calon Mitra Binaan (MB) mengisi proposal dan melengkapi persyaratan administrasi (Fotokopi KTP dan KSK, nomor rekening bank, pas foto 4x6, fotokopi jaminan surat tanah atau BPKB, surat keterangan dari Kepala Desa, surat kuasa jaminan jika diperlukan, surat kuasa anggota kepada ketua kelompok, bukti kepemilikan tanah garapan, surat pernyataan penjamin atau fasilitator).
3. Setelah proposal disiapkan, selanjutnya Mitra Binaan (MB) mendatangi Biro PKBL untuk menyerahkan proposal dan akan dikoreksi oleh pihak Biro PKBL.
4. Setelah persyaratan lengkap, selanjutnya survey lokasi usaha oleh petugas Biro PKBL.
5. Evaluasi proposal dan besaran pinjaman oleh Biro PKBL, kemudian mengusulkan kepada direksi.
6. Tanda tangan kontrak perjanjian dan penyaluran pinjaman kepada Mitra Binaan oleh Biro PKBL.
7. Jika sudah berjalan, Mitra Binaan (MB) wajib membayar angsuran atau pelunasan pinjaman sesuai kontrak perjanjian kepada Biro PKBL.

Kedua yaitu adanya alur kerja pada Program Bina Lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Bapak Kadek Ardhika selaku Perencanaan

dan Pengendalian (CANDAL) PKBL dan kepada Bapak Dwi Asmoko selaku Kabag Bina Lingkungan tepatnya pada hari Selasa, 06 Desember 2016, terkait dengan alur kerja pada pelaksanaan Program Bina Lingkungan oleh PT Petrokimia Gresik tepatnya pada Departemen CSR Biro PKBL. Maka hasil analisa peneliti bahwasanya alur kerja pada pelaksanaan Bina Lingkungan terbagi menjadi tiga skema, yaitu sebagai berikut :

1. Skema Desentralisasi merupakan alur kerja dari Bina Lingkungan yang dijalankan menyesuaikan dengan proposal pengajuan permohonan bantuan dari masyarakat yang masuk ke Biro PKBL. Kemudian dari pihak Bina Lingkungan bersama dengan Kabag BL dan staf yang bertugas akan menyeleksi serta mempertimbangkan secara matang apakah proposal yang diajukan oleh masyarakat tersebut akan disetujui atau tidak. Contohnya proposal permohonan dana pembangunan masjid dari masyarakat.
2. Skema Sentralisasi merupakan alur kerja yang sifatnya terpusat pada inisiasi pihak PKBL PT Petrokimia itu sendiri. Dapat dijelaskan bahwsanya program-program yang sifatnya sentralistik ini berasal dari gagasan pihak PKBL sebagai pelaksana program. Contohnya gagasan program khitanan masal yang ditujukan untuk masyarakat sekitar perusahaan.
3. Skema Kombinasi yaitu alur kerja yang memadukan atau mengkombinasikan antara pihak pelaksana PKBL perusahaan dengan masyarakat, dalam artian kerjasama antara pihak perusahaan dengan masyarakat kemungkinan bisa terjadi apabila ada komunikasi dan kesesuaian yang baik antara pihak perusahaan dan

masyarakat. Biasanya kegiatan seperti ini dilakukan di suatu daerah dan dengan *stakeholder* setempat.

Jadi yang dapat penulis simpulkan antara teori implementasi oleh Van Meter dan Van Horn, dengan hasil observasi peneliti bahwasanya terdapat kesesuaian antara teori dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Hal itu dibuktikan dengan adanya efektivitas implementasi PKBL berupa Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang telah dilaksanakan secara teratur, jelas, sesuai dengan aturan yang berlaku, dan juga sesuai dengan alur kerjanya masing-masing yang dilaksanakan oleh badan pelaksana Departemen CSR Petrokimia Gresik. Selain itu juga terjadi komunikasi yang baik antar badan pelaksana, mulai dari atasan hingga bawahan, dimana dalam menjalankan peranannya telah sesuai dengan porsinya masing-masing dan berdasarkan dengan pemahaman tujuan yang sama. Sehingga dalam implementasi PKBL berjalan secara efektif dengan komunikasi yang baik antar badan pelaksana.

b. Karakteristik atau Ciri Badan Pelaksana

Variabel implementasi program yang selanjutnya yaitu karakteristik agen pelaksana dalam hal ini yaitu Departemen CSR PKBL PT Petrokimia Gresik yang mempengaruhi pencapaian suatu program. Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2012) menjelaskan bahwasanya suatu implementasi kebijakan atau program tidak bisa terlepas dari struktur birokrasi atau organisasi. Terdapat unsur yang dapat berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan atau program diantaranya yaitu tingkat pengawasan hirarki terhadap

keputusan – keputusan sub unit serta proses – proses dalam agen atau badan pelaksana suatu program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Bapak Kadek Ardhika selaku Perencanaan dan Pengendalian (CANDAL) PKBL Petrokimia Gresik tepatnya pada hari Selasa, 06 Desember 2016 pukul 10.00 WIB dapat penulis analisa bahwasanya dalam pelaksanaan PKBL mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan semuanya ada aturan yang berlaku. Begitupun dengan penganggaran dan otorisasi biaya yang sudah ada aturannya baik dari Direksi hingga Manager yang sudah ada pengelolanya masing-masing. Kemudian terkait dengan program kerja atau RKA akan di koreksi oleh Kabag Administrasi PKBL sebagai kompilator. Jika sudah disesuaikan oleh Kabag Administrasi, selanjutnya diberikan kepada Kabag Kemitraan dan Kabag Bina Lingkungan untuk dipilah-pilah lagi mana saja program yang masuk pada bagianya masing-masing. Untuk proses berikutnya, RKA di bawah ke Manager dan General Manager SDM dan Umum untuk di koreksi dan disetujui, jika sudah maka kemudian dibawa ke Direksi Petrokimia dan yang selanjutnya dimasukan ke PT Pupuk Indonesia bagian yang menaungi PKBL pada semua anak perusahaanya. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan PKBL sangat terlihat karakteristik yang hirarki hingga saat ini.

Pada struktur birokrasi atau organisasi pada implementasi PKBL mulai dari paling atas yaitu dengan adanya PERMEN BUMN No-09/MBU/07/2015 tentang Program kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN yang merupakan hal utama dalam implementasi PKBL. Kemudian hirarki yang kedua, yaitu PT Pupuk

Indonesia yang di dalamnya terdapat unit yang berperan *menghandle* dan membawahi PKBL di kelima anak perusahaan termasuk PT Petrokimia Gresik. Selanjutnya yaitu adanya Direktur Umum dan jajaran direksi PT Petrokimia Gresik yang berperan sebagai pengawas sekaligus otorisasi biaya pada PKBL jika terdapat beberapa hal terkait biaya yang termasuk dalam wewenang direksi. Kemudian struktur birokrasi selanjutnya yaitu adanya General Manager Umum dan SDM yang berperan menyetujui RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) yang telah dirumuskan, jika tidak ada koreksi maka RKA bisa langsung disetujui. Untuk struktur yang selanjutnya memiliki peran yang besar dalam PKBL yaitu Departemen CSR yang terdapat di dalamnya yaitu Kabag Administrasi PKBL yang berperan sebagai kompilator yang dibantu dengan Kabag Program Kemitraan dan Kabag Bina Lingkungan yang memiliha-milah program apa saja yang masuk dalam unitnya masing-masing. Kemudian yang terakhir yaitu adanya seluruh staf dari pada Departemen CSR khususnya pada PKBL yang berperan aktif mulai dari merumuskan program dalam RKA, sebagai implementor PKBL, dan sekaligus berperan dalam pengendalian serta pelaporan tahunan seluruh PKBL yang telah dilaksanakan.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwasanya antara teori implementasi program oleh Van Meter dan Van Horn tepatnya pada poin “karakteristik atau ciri badan pelaksana” telah sesuai dengan hasil observasi peneliti terkait dnegan kondisi yang ada di lapangan. Kontrol hirarki dalam implementasi Program kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai bentuk CSR perusahaan memang sudah dilaksanakan oleh PT Petrokimia Gresik, terlebih kontrol tersebut sudah sesuai dengan peran dan

funksinya masing – masing, mulai dari struktur yang paling atas hingga kepada staf. Hal tersebut sebagai jawaban bahwa karakteristik yang hirarki sangat nampak pada implementasi PKBL oleh PT Petrokimia Gresik. Terbukti dengan tingkat kontrol atau pengawasan yang sangat ketat oleh para atasan seperti General Manajer, Direksi, bahkan dari PT Pupuk Indonesia sebagai induk dari PT Petrokimia Gresik.

c. Sikap atau Kecenderungan Badan Pelaksana

Selanjutnya terdapat variabel kecenderungan pelaksana (implementor) yang melaksanakan arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran dasar serta tujuan – tujuan yang ingin di capai menjadi hal yang sangat penting. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2012) menjelaskan bahwa intensitas kecenderungan-kecenderungan pelaksana (implementor) akan memberikan pengaruh terhadap kinerja suatu kebijakan atau program. Pelaksana utama dari suatu program mungkin akan memiliki keterbatasan dalam mencapai tujuan – tujuan program yang akan dilaksanakan, sehingga memerlukan kajian lebih dalam terkait dengan implementasi suatu program yang bisa dilakukan dengan mengumpulkan atau mencari dukungan dari sejumlah individu yang memiliki kecenderungan yang beragam.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Bapak Kadek Ardhika selaku Perencanaan dan Pengendalian (CANDAL) PKBL Petrokimia Gresik tepatnya pada hari Selasa, 06 Desember 2016 pukul 09.30 WIB, dapat dimaknai bahwasanya dalam pelaksanaan PKBL tidak hanya dilakukan oleh Departemen CSR dan Biro PKBL saja, tetapi cenderung melibatkan pihak atau *stakeholder*

lainnya baik itu internal maupun eksternal seperti yang telah dijelaskan di poin-poin sebelumnya. Keberhasilan suatu program tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan diperlukannya pihak lain dalam mendukung berjalannya program tersebut. Hal itu juga dilaksanakan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perekonomian masyarakatnya sendiri.

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut, maka dapat peneliti analisa bahwa pada implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh Departemen CSR termasuk di dalamnya terdapat unit PKBL, yang dimulai dari adanya suatu kebijakan yang tentunya memiliki tujuan atau standart yang akan dicapai termasuk juga dengan ketersediaan sumber daya yang dapat menunjang keberhasilan program PKBL. Sehingga dalam implementasi PKBL, pihak pelaksana (implementor) tidak bisa berjalan sendiri, tetapi memerlukan dorongan dari pihak lain baik itu internal maupun eksternal perusahaan. Mengingat dalam aturan yang berlaku pada PKBL terutama tertuang dalam PERMEN BUMN No-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN sebagai pedoman dalam melaksanakan program tersebut, dimana dalam peraturan tersebut terdapat beberapa unsur sumber daya yang harus terlibat.

Pihak yang terkait dalam PKBL yaitu dari sisi internal terdapat sejumlah Departemen dalam PT Petrokimia Gresik dan pihak *stakeholder* eksternal seperti BLH, Dinas Pertanian, Lurah, dan kader PKK. Kemudian beberapa unsur sumber daya yang akan terlibat dalam implementasi PKBL ini akan disamakan persepsinya melalui pembentukan RKA untuk pihak internal, dan melalui sejumlah pertemuan berlanjut seperti penyuluhan atau sosialisasi bagi pihak eksternal. Semua pihak atau

kalangan yang terkait dalam implementasi PKBL ini akan mengutarakan apa yang dibutuhkan atau diinginkan dalam implementasi PKBL ke depannya. Setelah semua pihak yang terlibat telah mengutarakan kebutuhannya, selanjutnya akan di bahas lebih dalam oleh pelaksana utama yaitu Departemen CSR dan unit PKBL agar bisa menguntungkan atau memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat. Intensitas atau kecenderungan sikap pelaksana (impelementor) terhadap impelementasi PKBL juga ditunjukkan dengan salah satunya yaitu adanya pembinaan berkelanjutan bagi masyarakat yang terlibat atau mitra binaan yang bersangkutan. Karena Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan suatu program yang berbasis di bidang sosial sehingga cenderung melibatkan pihak lain dalam mencapai keberhasilan program tersebut.

d. Lingkungan Ekonomi dan Sosial

Variabel kondisi – kondisi ekonomi dan sosial dalam implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) menjadi sebuah perhatian yang khusus oleh setiap pelaksana atau implementor. Seperti yang dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2012) menjelaskan bahwa dampak dari kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada suatu kebijakan merupakan pusat perhatian. Secara ilustratif Van Meter dan Van Horn mengutarakan dengan usulan suatu pertanyaan terhadap lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang dapat mempengaruhi implementasi suatu program. Pertanyaan tersebut seperti, sejauh mana atau bagaimana kondisi – kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang berlaku dapat mempengaruhi atau bahkan dipengaruhi oleh implementasi suatu program.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Bapak Kadek Ardhika selaku Perencanaan dan Pengendalian (CANDAL) PKBL Petrokimia Gresik tepatnya pada hari Selasa, 06 Desember 2016 pukul 10.00 WIB, dapat dipahami bahwsanya PKBL telah memberikan pengaruh ekonomi ke masyarakat khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah perusahaan, jadi bukan hanya sekedar memberikan bantuan tetapi juga mengarahkan pada peningkatan perekonomian masyarakat. Seperti contohnya pada Kelurahan Ngipik yang berpotensi dalam pengelolaan tanaman rosella yang kemudian mendapatkan pelatihan dan pemberdayaan dari PKBL, juga contohnya pada bank sampah yang ada di Meduran. Kedua kegiatan tersebut akan terjadi kegiatan ekonomi dan mereka dapat meningkatkan penghasilanya juga menjadi masyarakat yang mandiri.

Selain dari sisi badan pelaksana, peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat yang terlibatdalam PKBL. Berdasarkan hasil wawancara dari kedua warga yang terlibat langsung pada PKBL, yaitu Bapak Sunyoto dan Bapak Syaiful Arif, dapat dipahami bahwa kedua warga tersebut telah merasakan pengaruh secara langsung baik itu dari Program Kemitraan maupun Program Bina Lingkungan. Salah satunya dengan adanya Program Kemitraan berupa penyaluran dana untuk modal usaha dapat membantu masyarakat kecil yang akan mengembangkan usaha pertaniannya, karena dengan adanya modal yang pinjaman kepada mereka dapat menjadi langkah awal mereka dalam mengembangkan usahanya terutama untuk meningkatkan perekonomiannya. Salah satu dari Program Bina Lingkungan yang berupa “bantuan sarana dan prasarana umum” dengan penyediaan tempat berjualan untuk para PKL makanan dan

minuman, dirasakan dapat mewujudkan kepedulian perusahaan sebagai wujud pertanggung jawaban sosial atau CSR perusahaan kepada lingkungan sosialnya. Maka dengan demikian, adanya PKBL dapat berpengaruh terhadap lingkungan ekonomi dan sosial masyarakat yang ada di sekitar perusahaan.

Maka analisa yang dapat peneliti berikan sesuai dengan hasil wawancara dan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di lapangan, bahwasanya pelaksanaan PKBL yang ada di PT Petrokomia Gresik juga sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aspek ekonomi dan sosial, dalam hal ini aspek politik tidak terlalu nampak dalam pengaruhnya terhadap implemantasi PKBL. Adanya PKBL oleh PT Petrokimia Gresik mampu memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kondisi ekonomi dan sosial lingkungan khususnya pada masyarakat yang berada pada ring 1 perusahaan yang meliputi delapan desa atau kelurahan yaitu Roomo, Karang Turi, Ngipik, Lumpur, Kroman, Karangpoh, Tlogopojok, dan Sukorame. Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, tepatnya pada pasa 1 ayat 6 dan 7 yang berbunyi “Ayat (6) Program Kemitraan BUMN, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Ayat (7) Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN”.

Pengaruh terhadap kondisi ekonomi dibuktikan dengan semakin meningkatnya perekonomian mitra binaan yang tergabung dalam Program Kemitraan. Melalui bantuan modal usaha serta binaan berkelanjutan yang diberikan

oleh pelaksana PKBL dalam hal ini Departemen CSR PKBL mampu mencetak sejumlah mitra binaan untuk mengembangkan setiap usaha yang dimiliki. Seperti yang telah dilakukan oleh pelaksana PKBL terakhir ini dengan melakukan pelatihan dan pemberdayaan kepada kelurahan yang berpotensi mengelolah tanaman rosella yaitu Kelurahan Ngipik, dengan pelatihan yang diberikan mampu memberikan peluang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, dan juga masih terdapat banyak aktivitas atau bantuan yang diberikan oleh pihak pelaksana PKBL kepada masyarakat yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Selain pengaruh terhadap aspek ekonomi, pelaksanaan PKBL oleh PT Petrokimia sebagai wujud pertanggung jawaban atau CSR juga memberikan pengaruh sosial terhadap masyarakat. Misalkan dengan kegiatan Program Bina Lingkungan yang cenderung mengarah kepada aspek sosial, seperti yang telah tertuang pada Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, tepatnya pada Pasal 9 Ayat 3 yang menyebutkan terdapat delapan bentuk bantuan pada Program Bina Lingkungan yaitu : bantuan bencana alam, bantuan DIKLAT, bantuan kesehatan, bantuan sarana dan prasarana, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, bantuan SOSKEM (sosial kemasyarakatan), dan bantuan pembinaan usaha kecil. Kedelapan bentuk kegiatan tersebut telah memberikan dampak sosial terhadap masyarakat, seperti jika terjadi bencana alam pihak pelaksana PKBL selalu tanggap dalam memberikan bantuan sosial. Selain itu juga bantuan yang sangat intens diberikan sebagai kepedulian sosial yaitu dengan adanya beasiswa kepada sejumlah pelajar atau mahasiswa yang berprestasi dari keluarga yang kurang mampu. Hal

tersebut dilaksanakan dengan tujuan mampu memberikan pengaruh sosial yang signifikan yaitu dengan mencetak manusia yang berprestasi dan berpendidikan nantinya diharapkan dapat memutus tali kemiskinan dalam keluarganya.

Pelaksanaan PKBL dapat memberikan pengaruh ekonomi dan sosial pada dua pihak, yaitu terhadap masyarakat dan juga sebaliknya dapat mempengaruhi terhadap berjalannya implementasi PKBL oleh PT Petrokimia Gresik. Adanya dukungan sosial dari *stakeholder* atau masyarakat dapat menjadi dukungan dan dorongan terhadap keberhasilan implementasi PKBL. Seperti partisipasi masyarakat yang juga sangat diperlukan pada setiap pelaksanaan PKBL, menjadi penentu dalam keberhasilan setiap program yang dilaksanakan. Selain itu juga dengan adanya dukungan sosial dapat menjadi bahan evaluasi atau pertimbangan dalam mempengaruhi program yang akan dilaksanakan pada periode-periode berikutnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi dan sosial dapat menjadi pengaruh dan dipengaruhi oleh PKBL.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Sebagai Bentuk *Corporate Social Responsibility* PT Petrokimia Gresik

Implementasi merupakan pemahaman secara nyata yang terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, yang menjadi fokus perhatian implementasi yakni kejadian – kejadian atau kegiatan – kegiatan yang nampak setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan yang mencakup pengadiministrasian maupun akibat dan dampak nyata pada masyarakat (Wahab,

2012). Jika suatu kebijakan atau program tidak bisa berjalan dengan tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang menjadi sasaran dari suatu program tersebut, maka kebijakan atau program tersebut mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun telah dilaksanakan secara maksimal oleh pelaksana. Sehingga dalam implementasi suatu kebijakan atau program tentunya terdapat faktor pendukung sekaligus faktor penghambat yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan atau program.

a. Faktor Pendukung Implementasi PKBL

Implementasi kebijakan atau program bila dipandang secara luas merupakan alat administrasi hukum yang mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama – sama untuk melaksanakan kebijakan tersebut dalam mencapai dampak ataupun tujuan yang diinginkan (Winarno, 2012). Tentunya dalam setiap implementasi program terdapat faktor yang mempengaruhi baik itu dukungan maupun hambatan. Adapun faktor dukungan dalam pelaksanaan PKBL terdiri dari dua dukungan yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Pertama yaitu faktor pendukung internal, seperti pada hasil wawancara tepatnya pada hari Selasa 06 Desember 2016 yang dilakukan kepada Bapak Kadek Ardhika selaku CANDAL PKBL dan Bapak Dwi Asmoko selaku Kabag Bina Lingkungan yang berperan sebagai pelaksana dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Petrokimia Gresik, dapat dipahami bahwa faktor pendukung dari sisi internal dalam implementasi PKBL berasal dari PERMEN BUMN No : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Karena dengan adanya peraturan tersebut, dapat

memberikan pedoman dan acuan yang secara jelas dalam pelaksanaan PKBL sehingga bisa terhindar dari penyimpangan. Selain dari sisi normatif, dukungan internal juga berasal dari perusahaan PT Petrokimia Gresik, baik itu mulai dari jajaran direksi hingga pada struktur terbawah atau staf Departemen CSR dan PKBL. Karena dalam melaksanakan tugas dan peranya masing-masing dilakukan dengan rasa semangat dan bangga sehingga PKBL dapat berjalan dengan baik meskipun belum maksimal.

Kedua yaitu adanya faktor pendukung eksternal, seperti pada hasil wawancara peneliti tepatnya pada hari Selasa 06 Desember 2016 yang dilakukan kepada Bapak Kadek Ardhika selaku CANDAL PKBL dan Bapak Dwi Asmoko selaku Kabag Bina Lingkungan, dapat dipahami bahwasanya faktor pendukung eksternal pada implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berasal dari pihak diluar pelaksana, tepatnya pihak yang dimaksud adalah instansi, badan, atau masyarakat. Begitupun dengan bentuk dukungan pihak eksternal khususnya oleh masyarakat dengan memberikan antusiasme dan partisipasi yang baik kepada pelaksanaan PKBL oleh PT Petrokimia Gresik. Hanya dengan menghadiri kegiatan yang sedang dilaksanakan saja sudah bisa menjadi pendukung berjalanya program, terlebih jika ada salah satu warga yang mengajak partisipasi dari teman-teman atau kelompoknya. Sehingga dengan demikian program yang dijalankan akan menjadi lancar.

Apabila dikaitkan dengan teori, maka analisa yang dapat diberikan peneliti berdasarkan pengungkapan Weimer dan Vining dalam Pasolong (2008) terdapat

tiga faktor umum yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yaitu sebagai berikut :

1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan atau program sampai sejauh mana kebenaran teori yang menjadi landasan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditentukan.
2. Hakikat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam program tertentu telah memenuhi suatu *assembling* yang produktif.
3. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kemampuan dan komitmen untuk mengelola pelaksanaan suatu program.

Implementasi Program kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT Petrokimia Gresik secara sistematis telah menjawab pada poin 1 di atas dengan berlandaskan pada PERMEN BUMN No-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN. Pada pelaksanaannya, agen pelaksana berupaya untuk tetap berjalan sesuai dengan pedoman yang ada, baik itu mulai dari struktur pihak pelaksana, prosedur, hingga pelaporan telah disesuaikan dengan aturan yang berlaku, serta terus berupaya dalam mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan pedoman tersebut. Sejauh ini tidak ada penyimpangan yang signifikan pada implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik dari pedoman utamanya, semuanya masih berjalan sesuai prosedur yang ada.

Selanjutnya pada poin 2 menjelaskan terkait hakikat kerjasama yang diperlukan dalam implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik dari semua pihak yang terlibat, baik itu dari pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Misalkan

dukungan internal pada implementasi PKBL berasal dari internal perusahaan khususnya berasal dari Departemen CSR. Pihak internal perusahaan akan mendukung sepenuhnya dengan melakukan kerjasama yang baik selagi pelaksanaan PKBL tersebut dapat memberikan keuntungan atau memberikan kebaikan bagi perusahaan untuk ke depannya dan untuk kebaikan masyarakat sekitar perusahaan. Selain itu dukungan secara penuh juga diberikan oleh seluruh staf Departemen CSR baik itu Unit Program kemitraan maupun Bina Lingkungan yang secara kompak melaksanakan tugas dan peranannya masing – masing, karena mereka menyadari bahwa tugasnya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Selain dari faktor dukungan internal, tidak lupa pula dukungan eksternal juga diberikan oleh *stakeholder* ataupun masyarakat yang terlibat langsung dalam implementasi PKBL. Mereka melaksanakan kerjasama antara pihak perusahaan dengan pihak eksternal secara baik dan sesuai kapasitas masing – masing pihak. Sehingga antara pihak yang terlibat saling mendapatkan keuntungan dengan tercapainya tujuan dari program yang dilaksanakan.

Selanjutnya pada poin 3 menjelaskan terkait dengan penyediaan SDM yang mampu sesuai dengan kemampuan yang diperlukan, juga mempunyai komitmen dalam implementasi suatu kebijakan atau program. Pada implementasi PKBL tentunya telah dilaksanakan oleh SDM yang sesuai dengan kebutuhan program tersebut, dalam hal ini pihak internal berasal dari Departemen CSR yang terdiri dari unit kemitraan dan unit bina lingkungan merupakan SDM yang utama dengan pilihan terbaik oleh perusahaan sesuai dengan kemampuan dan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan PKBL PT Petrokimia Gresik, terlebih PKBL

merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban sosial perusahaan kepada masyarakatnya. Selain pihak internal yang saling bekerjasama, terdapat pula dukungan SDM eksternal yang tentunya berasal dari *stakeholder* ataupun masyarakat sekitar perusahaan yang turut bekerjasama dalam keberhasilan implementasi PKBL Petrokimia Gresik, dengan bermodalkan komitmen dan *skill* yang dimiliki oleh masyarakat yang terlibat diharapkan mampu menjadi salah satu pendorong tercapainya keberhasilan implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik.

b. Faktor Penghambat Implementasi PKBL

Pada setiap implementasi suatu kebijakan atau program tentunya sering terdapat beberapa hal yang menjadi suatu program tersebut tidak bisa berjalan secara maksimal, dalam hal ini yang dimaksud penyebab ketidak maksimalan suatu implementasi program karena adanya beberapa hambatan baik itu secara internal maupun eksternal. Faktor penghambat yang ada di setiap implementasi suatu program tentunya akan mengandung resiko kegagalan.

Begitupun dengan pelaksanaan PKBL juga terdapat hambatan internal dan eskternal. Yang pertama yaitu hambatan internal, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Bapak Kadek Ardhika selaku Perencanaan dan Pengendalian (CANDAL) PKBL Petrokimia Gresik tepatnya pada hari Selasa, 06 Desember 2016 pukul 10.00 WIB, dapat dipahami peneliti bahwasanya hambatan yang berasal dari internal perusahaan itu ada dua hal. Pertama, keterbatasan pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Departemen CSR atau PKBL terkait kurangnya sumber daya yang bisa *menghandle* atau sebagai pengisi acara dalam kegiatan

penyuluhan atau pelatihan. Hambatan yang kedua, dalam pelaksanaan PKBL terlalu kaku dalam mentaati PERMEN BUMN No : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN, yang dimaksud di sini yaitu pihak pelaksana PKBL Petrokimia Gresik kesulitan dalam mengakomodir kepentingan negara dan masyarakat. Selain mereka harus mengutamakan kepentingan masyarakat, tetapi mereka juga tebetur dengan peraturan sehingga tidak bisa leluasa dalam menjalankan programnya. Karena sudah menjadi kewajiban dan keharusan dalam setiap implementasi PKBL harus berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

Kedua yaitu adanya hambatan eksternal pada pelaksanaan PKBL Petrokimia Gresik. Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Kadek Ardhika selaku CANDAL PKBL dan Bapak Dwi Asmoko selaku Kabag Bina Lingkungan tepatnya pada hari Selasa 06 Desember 2016, dapat dipahami peneliti bahwasanya terdapat dua hal yang menjadi penghambat eksternal pada implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Hambatan pertama yaitu kurangnya kesadaran masyarakat atau mitra binaan yang telah terlibat dalam PKBL. Masyarakat atau mitra binaan hanya sekedar mengajukan bantuan binaan dan hanya mengikuti proses binaan di awal saja, tetapi pada akhirnya tidak dilanjutkan. Sehingga sangat disayangkan kalau masyarakat tersebut hanya sekedar menerima bantuan tetapi tidak serius dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Hambatan yang kedua, terdapat beberapa mitra binaan yang tidak sesuai dengan perjanjian khususnya dalam program kemitraan. Beberapa masyarakat tidak bisa

mengembalikan modal usaha kerja yang telah dipinjamkan tepat pada waktunya, sehingga terjadi kemacetan pengembalian modal usaha kerja dari mitra binaan.

Apabila dikaitkan dengan teori, maka analisa yang dapat diberikan peneliti berdasarkan pengungkapan Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2012) telah membagi jenis kegagalan menjadi dua kategori, yaitu :

1. *Non-implementation* (tidak bisa terimplementasikan), dalam artian bahwa suatu kebijakan atau program tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, bisa jadi karena pihak – pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak bersedia bekerjasama, atau mungkin pihak – pihak tersebut telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai kewajibannya dan permasalahannya.
2. *Unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil), dalam artian jika suatu kebijakan atau program tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun masih terdapat kondisi eksternal yang ternyata tidak menguntungkan, maka kebijakan atau program tersebut tidak bisa berhasil dalam mencapai dampak atau hasil akhir yang telah dirancang. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal tersebut disebabkan oleh faktor pelaksanaannya yang buruk (*bad execution*) dan kebijakan tersebut bernasib jelek (*bad luck*).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn di atas, dalam hasil wawancara dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, terkait dengan implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Petrokimia Gresik tidak sepenuhnya sesuai dengan teori tersebut. Sekalipun

faktor penghambat ini tidak sampai pada tahap *non-implementatation* maupun *unseccessful implementation*, namun masih terdapat hambatan dari aspek internal dan eksternal perusahaan yang masih tetap membutuhkan pembenahan dalam implementasi PKBL agar bisa terealisasi secara maksimal. Sedikitnya masih terdapat empat faktor penghambat pada implementasi PKBL.

Pertama dari sisi internal perusahaan yaitu terkendala karena kurangnya SDM yang mampu *menghandle* atau menguasai materi dalam kegiatan pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat, sehingga masih sering melibatkan pihak luar dalam mengisi kegiatan pelatihan atau pemberdayaan. Faktor penghambat kedua masih berasal dari sisi internal yaitu pelaksanaan PKBL yang kaku karena terbentur dengan aturan khususnya PERMEN BUMN No-09/MBU/07/2015, dalam artian setiap hal yang berkaitan dengan implementasi PKBL sifatnya selalu terpaku pada aturan yang baku sehingga pihak pelaksana kurang leluasa dalam berinisiatif, karena dalam mengakomodir kepentingan negara dan kepentingan masyarakat tidak bisa dilakukan secara adil dengan kapasitas yang sama. Namun mengingat bahwa aturan tersebut merupakan pedoman pada implementasi PKBL, maka sebisa mungkin setiap hal yang berkaitan dengan PKBL disesuaikan dengan aturan.

Adapun faktor penghambat yang ketiga berasal dari sisi eksternal perusahaan yaitu masih terdapat sejumlah masyarakat yang masih rendah kesadarannya ketika mengikuti pemberdayaan oleh pihak pelaksana PKBL. Mereka cenderung hanya berpartisipasi di awal saja, namun setelah beberapa waktu sejumlah masyarakat tersebut tidak bersedia mengikuti proses pemberdayaan secara penuh sehingga pihak pelaksana PKBL kesulitan dalam menemukan

masyarakat yang benar-benar serius ingin dibina secara maksimal. Hal tersebut sangat disayangkan oleh pihak pelaksana PKBL, mengingat PKBL merupakan sarana bagi masyarakat sekitar perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Faktor penghambat yang keempat juga berasal dari sisi eksternal, yaitu masih terdapat kemacetan atau jatuh tempo dalam pengembalian modal usaha yang diberikan pihak pelaksana PKBL kepada mitra binaan. Hal tersebut merupakan suatu hal yang perlu ditangani secara khusus karena terkait dengan kesesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah disusun oleh pihak pelaksana. Karena nantinya setiap RKA yang telah disusun dalam satu periode akan dipertanggung jawabkan kepada atasan pihak pelaksana dalam hal ini seperti Generam Manajer dan Direksi. Sehingga masih diperlukan tim khusus yang seharusnya dibentuk guna menangani masalah kemacetan pengembalian modal usaha dari mitra binaan agar tidak terjadi penyimpangan antara RKA yang telah dibentuk dengan realisasi di lapangan. Meskipun masih terdapat beberapa penghambat dalam implementasi PKBL, namun pihak pelaksana tetap berupaya dalam memaksimalkan PKBL sesuai dengan aturan yang telah berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT Petrokimia Gresik, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Sebagai Bentuk *Corporate Social Responsibility* PT Petrokimia Gresik

Implementasi PKBL oleh PT Petrokimia Gresik sudah berjalan dengan baik mengingat tujuannya sebagai *corporate social responsibility* atau pertanggung jawaban perusahaan kepada masyarakatnya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015. Program yang telah ditetapkan Kementerian BUMN ini merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan BUMN, tidak terkecuali oleh PT Petrokimia Gresik. Keberhasilan implementasi PKBL tidak bisa hanya dilihat dari satu atau dua aspek saja, namun juga terdapat sejumlah variabel-variabel dalam suatu model implementasi yang bisa dilihat lebih jelasnya sebagai berikut :

a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi

Aktivitas yang dilakukan dalam PKBL oleh PT Petrokimia Gresik dalam hal ini adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan PKBL mulai dari

pembentukan unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, pembentukan SOP, pembuatan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), melakukan seleksi pada mitra binaan, realisasi masing-masing program yang telah dicanangkan, hingga pembuatan pelaporan kegiatan masing-masing program. Adapun implementasi PKBL terbagi menjadi dua, yaitu Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang masing-masing program mempunyai unit penanggung jawabnya. Program Kemitraan yang telah dilaksanakan oleh PT Petrokimia Gresik seperti : penyaluran pinjaman modal kerja pada sejumlah mitra binaan dengan beberapa sektor usaha, dan pembinaan mitra binaan yang telah lolos seleksi.

Sedangkan Program Bina Lingkungan yang telah dilaksanakan seperti : bantuan bencana alam ke sejumlah daerah yang terkena bencana, bantuan pendidikan dan pelatihan (Diklat), bantuan sarana dan prasarana, bantuan sarana ibadah, bantuan kesehatan masyarakat, bantuan pelestarian alam, dan bantuan sosial masyarakat dalam pengentasan kemiskinan. Pada implementasi PKBL tidak bisa hanya dilakukan oleh satu organisasi yaitu Departemen CSR saja, namun juga dilakukan dengan melibatkan komunikasi antar organisasi lain baik itu dalam perusahaan maupun dengan luar perusahaan. Departemen lain yang terlibat seperti Departemen Humas, LK3, Pengembangan SDM, dan Departemen Riset. Sedangkan organisasi atau instansi di luar perusahaan yang terlibat seperti BLH, Dinas Pertanian, Lurah, Kades, dan organisasi masyarakat lainya.

b. Karakteristik atau ciri badan pelaksana

Pada implementasi PKBL oleh PT Petrokimia Gresik juga terdapat karakteristik dari badan pelaksananya, dalam hal ini adalah Departemen CSR PKBL. Pada pelaksanaannya, karakteristik yang nampak pada Departemen CSR PKBL yaitu adanya kontrol hirarki yang ketat. Mulai dari yang paling atas yaitu dengan adanya PERMEN BUMN No PER-09/MBU/07/2015 sebagai payung hukum pada setiap langkah PKBL, yang selanjutnya kontrol hirarki dari PT Pupuk Indonesia sebagai induk perusahaan yang di dalamnya terdapat unit khusus yang *menghandle* atau membawahi PKBL pada anak perusahaannya termasuk PT Petrokimia Gresik. Kemudian dilanjutkan dengan pengawasan dari Direktur Umum dan Direksi, General Manager Umum dan SDM, Departemen CSR yang dikoordinatori oleh Kabag Kemitraan dan Kabag Bina Lingkungan, dan yang selanjutnya tingkatan yang paling bawah yaitu staf dan karyawan Departemen CSR sebagai implementor.

c. Sikap atau kecenderungan badan pelaksana

Sikap atau kecenderungan yang nampak pada badan pelaksana atau implementor dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja suatu program atau kebijakan, dalam hal ini adalah PKBL. Pelaksana utama yaitu Departemen CSR dalam melaksanakan tentunya memiliki keterbatasan atau kekurangan sehingga memerlukan dukungan dari sejumlah individu atau kelompok yang beragam. Mengingat bahwa PKBL merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban sosial, dimana sejatinya pasti cenderung berhubungan dan melibatkan secara langsung dengan lingkup sosial atau masyarakat. Kecenderungan pelaksana atau

implementor dalam suatu program dapat dilihat dari suatu tujuan atau standart yang akan dicapai serta sumberdaya yang kompeten. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana badan pelaksana dapat memahami program yang dilaksanakannya. Pemahaman ini dimulai dari adanya RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) yang wajib dipahami dan disamakan persepsinya oleh badan pelaksana tunggal yaitu Departemen CSR sebagai lingkup internal, sedangkan pemahaman untuk pihak eksternal atau masyarakat yaitu dapat dilakukan dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi program.

d. Lingkungan Ekonomi dan Sosial

Implementasi PKBL yang dilaksanakan oleh PT Petrokimia Gresik dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kondisi ekonomi dan sosial lingkungan perusahaan khususnya pada masyarakat ring 1 perusahaan, yang terdiri dari delapan desa atau keluarahan yaitu : Roomo, Karang Turi, Ngipik, Lumpur, Kroman, Karangpoh, Tlogopojok, dan Sukorame. Pengaruh terhadap ekonomi dibuktikan dengan meningkatnya perekonomian mitra binaan yang tergabung dalam Program Kemitraan dengan adanya modal kerja yang dipinjamkan dan disertai dengan adanya binaan berkelanjutan oleh pelaksana PKBL PT Petrokimia Gresik. Adanya pinjaman modal usaha dan pemberdayaan terhadap mitra binaan mampu memberikan peluang bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya. Selain pengaruh terhadap lingkungan ekonomi, implementasi PKBL yang merupakan sebagai bentuk pertanggung jawaban sosial perusahaan tentunya juga memberikan dampak sosial kepada masyarakat. Sesuai dengan PERMEN BUMN No PER-09/MBU/07/2015 tepatnya pada pasal 9 yang

menyebutkan terdapat delapan bentuk Program Bina Lingkungan yang bergerak dibidang sosial yang telah dirincikan pada pembahasan.

Kondisi lingkungan ekonomi dan sosial juga dapat mempengaruhi berjalanya implementasi PKBL oleh PT Petrokimia Gresik. Adanya keterlibatan sosial dari masyarakat maupun *stakeholders* juga dapat menjadi keberhasilan atau juga kegagalan dalam pelaksanaan PKBL. Namun yang terjadi pada implementasi PKBL, terdapat sebagian kelompok masyarakat hanya berpartisipasi pada awal program saja, dan selanjutnya antusiasme itu menurun dengan semakin berkurangnya jumlah mitra binaan yang serius ingin dibina. Hal tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi PKBL yang bisa menurun. Sehingga kekurangan yang terjadi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk periode-periode berikutnya oleh Departemen CSR PT Petrokimia Gresik. Jadi dapat disimpulkan antara lingkungan ekonomi sosial dengan implementasi PKBL dapat mempengaruhi dan dipengaruhi.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat pada Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Sebagai Bentuk *Corporate Social Responsibility* PT Petrokimia Gresik

a. Faktor Pendukung :

- 1) Faktor dukungan internal terhadap implementasi PKBL yang pertama yaitu dengan adanya payung hukum yang kuat yakni PERMEN BUMN No PER-09/MBU/07/2015 sehingga dalam setiap langkah PKBL memiliki ketentuan yang jelas. Dukungan internal yang kedua yaitu berasal dari kerjasama yang baik dan kooperatif antara seluruh komponen yang ada di perusahaan, mulai

dari Direksi, Manager, Departemen lainya, hingga staf terbawah Departemen CSR PKBL. Sehingga dapat mencegah penyimpangan pada implementasi PKBL.

- 2) Faktor pendukung eksternal pada implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik yaitu dengan adanya partisipasi dan kerjasama oleh masyarakat, instansi, atau mitra binaan terhadap setiap program PKBL yang diadakan oleh PT Petrokimia Gresik. Sehingga dapat mendukung kelancaran program yang dilaksanakan.

b. Faktor Penghambat :

- 1) Faktor penghambat internal pada implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik yang pertama yaitu, adanya keterbatasan kemampuan SDM yang ada di Departemen CSR dalam menghandle atau menjadi pemateri suatu kegiatan penyuluhan atau pemberdayaan, sehingga badan pelaksana PKBL sering mencari pemateri dari instansi luar perusahaan sebagai narasumber suatu kegiatan. Kedua, yaitu badan pelaksana PKBL yang merupakan bagian dari BUMN memiliki aturan kuat dalam melaksanakan setiap programnya, sehingga masih kesulitan dalam mengakomodir antara kepentingan masyarakat dan negara karena setiap bentuk kegiatan yang dilakukan harus berlandaskan aturan yang berlaku.
- 2) Faktor penghambat eksternal pada implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik yaitu pertama, masih terdapat sejumlah masyarakat yang hanya berpartisipasi di awal program saja, namun tidak melanjutkan proses pemberdayaan yang selanjutnya. Sehingga sangat disayangkan kepada masyarakat tersebut karena

tidak memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh badan pelaksana PKBL. Penghambat eksternal yang kedua juga masih berasal dari masyarakat yaitu masih terdapat sejumlah masyarakat yang tidak tepat waktu atau jatuh tempo dalam mengembalikan pinjaman modal usaha yang telah disepakati. Sehingga terjadi kemacetan pengembalian modal usaha, dan bahkan masih ada beberapa masyarakat yang tidak bisa mengembalikan pinjaman modal usaha dengan berbagai alasan tertentu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau PKBL yang dilaksanakan PT Petrokimia Gresik, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan peneliti kepada perusahaan dan badan pelaksana PKBL sebagai berikut :

1. Terkait dengan badan pelaksana PKBL yang masih terdapat kendala pada kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia dalam *menghandle* atau sebagai pengisi materi pada kegiatan penyuluhan atau pemberdayaan kepada masyarakat, sehingga saran yang dapat peneliti berikan yaitu dengan memberikan pelatihan khusus pada badan pelaksana CSR PKBL PT Petrokimia Gresik agar dapat membentuk sumber daya manusia yang mampu menjadi narasumber atau pengisi materi dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan atau pemberdayaan tertentu dapat dilaksanakan secara penuh oleh badan pelaksana sendiri.

2. Perlunya sikap yang tegas oleh badan pelaksana PKBL khususnya pada Program Kemitraan dalam menangani sejumlah mitra binaan yang tidak sesuai dengan perjanjiannya dalam ketepatan waktu pengembalian modal usaha kerja, namun dengan pertimbangan yang matang dan sesuai, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kemacetan dana modal usaha kerja.
3. Perlunya suatu strategi yang baru oleh badan pelaksana PKBL dalam meningkatkan partisipasi masyarakat agar lebih tinggi, seperti misalnya mengubah sedikit konsep atau menambahi konsep dalam setiap kegiatan penyuluhan atau pemberdayaan agar tidak monoton, sehingga tidak hanya di awal kegiatan saja namun bila perlu masyarakat dapat berpartisipasi hingga akhir program atau kegiatan.
4. Perlunya peningkatan kerjasama dengan instansi atau Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam setiap kegiatan PKBL, sehingga mampu membangun atau menciptakan kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama. Karena setiap hal yang dilakukan secara bersama-sama peluang keberhasilannya akan tinggi. Dengan demikian badan pelaksana PKBL akan terbantu dalam mengakomodir kepentingan negara dan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikresno, Masfajar Budaya. 2012. *Penerapan Corporate Social Responsibility Perusahaan dalam Membangun Kemitraan Usaha Dengan Masyarakat Sekitar*. Malang : FIA UB.
- Adhitya, Rizky. 2015. *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan*. Malang : FIA UB.
- Budhiarto, Dimas. 2011. *Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja PT Jamsostek*. Malang : FIA UB.
- Dinastia, Elin. 2015. *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan BUMN*. Malang : FIA UB.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Hapsari, Niken Y. 2012. *Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai Strategi Pembentukan Citra Perusahaan sebagai Program CSR PT Petrokimia Gresik*. Diakses pada 10 Oktober 2016 dari <http://download-fullpapers-comm60562abc54full.pdf>.
- Harahap, Oky Syeful. 2006. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2016 dari <http://csrindonesia.com/data/articlesother/20070114141413-a.pdf>.
- Irewati, Titiek dan Wahyuni Dini. 2013. *Pelaksanaan Kegiatan Corporate Social Responsibility PT Petrokimia Gresik*. Jakarta : Universitas Gunadarma.
- Izzati, Hatfina. 2016. *Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Kabupaten Jombang*. Malang : FIA UB.
- Jafar, Muhammad. 1999. *Kemitraan Usaha*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Jundi. 2012. *Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pabrik Gula Djombang Baru Terhadap Masyarakat Sekitar*. Malang : FIA UB.
- Kabupaten Gresik. 2016. *Profil Kabupaten Gresik*. Diakses pada tanggal 15 Desember 2016 dari www.gresikkab.go.id.
- Kaihatu, Thomas. 2006. Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, volume 8/No.1.
- Kartini, Dwi. 2013. *Corporate Social Responsibility (Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia)*. Bandung : PT Refika Aditama.

- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance. Jakarta.
- Kristiani, Hety. 2012. *Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Malang : FIA UB.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif – Edisi Revisi*. Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Muhammad, Fadel. 2008. *Reinventing Local Government*. Jakarta : PT. ELEX Media Komputindo.
- Narkubo, Cholid dan Achmadi, Abu. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung : CV ALFABETA.
- Petrokimia Gresik. 2016. *Profil PT Petrokimia Gresik*. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2016 dari www.petrokimia-gresik.com.
- Republik Indonesia. 1997. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia . 2001. KEPRES Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi BUMN. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2002. Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2003. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia . 2004. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2007. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2007. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan dengan Usaha Kecil Program Bina Lingkungan. Jakarta : Sekretariat Negara.

- Sanjaya, Popy. 2015. *Pelaksanaan CSR PT PLN Distribusi Jawa Timur untuk Pengelolaan Bank Sampah Malang*. Malang : FIA UB.
- Sarwono, Jonathan. 2013. *Strategi Melakukan Riset (Kuantitatif, Kualitatif, Gabungan)*. Yogyakarta : CV ANDI OFFSET.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : IKAPI.
- Suryanto. 2013. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Kerangka Good Local Governance. *Jurnal Borneo Administrator*, volume 9/No.3.
- Tjiptoherijanto, Prijono dan Manurung, Mandala. 2010. *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembanganya*. Jakarta : UI PRESS.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan – Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.
- Yulianto, Edi. 2008. Arti Penting CSR Stakeholder Engagement dalam Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Administrasi Bisnis FIA-UB*, volume III/ No.1.
- Zulkifli . 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru : UIR PRESS.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Pengantar Riset Fakultas Ilmu Administrasi UB



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 16831/UN10.3/PG/2016

Lampiran :

Hal : Riset

Kepada : Yth. Kepala Departemen Pengembangan SDM
PT PETROKIMIA GRESIK
Di Gresik

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan
Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan pra riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Nur Fauziah

Alamat : Jln. MT Hariyono Kavling A No.1 Kelurahan Dinoyo - Kecamatan Lowokwaru -
Kota Malang

NIM : 135030100111084

Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Bentuk
Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan (Studi pada PT
Petrokimia Gresik).

Lamanya : 2 Bulan

Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, November 2016

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Dr. Lely Andah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU

Lampiran 2 : Surat Penerimaan Riset PT Petrokimia Gresik



**PETROKIMIA
GRESIK**

Kepada : Yth. Kaprodi Fakultas Ilmu Administrasi – Universitas Brawijaya
nrfzlyah@gmail.com

Dari : Dep. Pengembangan SDM PT. Petrokimia Gresik
prakerin@petrokimia-gresik.com

Nomor : 873 /NK.02.02/03/MKP/2016

Perihal : **Konfirmasi Bimbingan Penelitian**

Tanggal : 07 Desember 2016

Lampiran : 3 (tiga) Lembar

Menanggapi surat Saudara nomor 16831/UN10.3/PG/2016 tertanggal 15 November 2016 perihal Permohonan Mahasiswa Bimbingan Penelitian / Tugas Akhir atas nama :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1	Nur Fauziah	135030100111084	Administrasi Publik

dengan ini disampaikan bahwa permohonan saudara bisa kami terima mulai tanggal **01/12/2016 s.d. 30/12/2017**. Selama melaksanakan kegiatan di PT Petrokimia Gresik akan dibimbing oleh sdr. **Kadek Ardhika**. Bagian Administrasi CSR Departemen CSR.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



PT. Petrokimia Gresik
Pgs. Manager Pengembangan SDM

Waluyo Sirdjo
ManPir

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

I. CANDAL (Perencanaan dan Pengendalian) PKBL PT Petrokimia Gresik

1. Implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik sebagai bentuk CSR perusahaan
 - a. Pada implementasi PKBL, apa sajakah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara rinci oleh PT Petrokimia Gresik?
 - b. Dimulai dari manakah aktivitas dalam melaksanakan PKBL PT Petrokimia Gresik ?
 - c. Siapa sajakah yang terlibat dalam segala aktivitas yang berhubungan dengan implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik?
 - d. Siapa sajakah pelaksana dari PKBL PT Petrokimia Gresik ?
 - e. Bagaimanakah karakteristik atau ciri dari badan pelaksana PKBL PT Petrokimia Gresik ?
 - f. Apakah ada pengawasan secara hirarki dalam pelaksanaan PKBL PT Petrokimia Gresik? Dan bagaimanakah pengawasan tersebut?
 - g. Siapakah yang bertanggung jawab penuh atas PKBL PT Petrokimia Gresik?
 - h. Bagaimanakah kecenderungan Departemen CSR PKBL selaku badan pelaksana PKBL PT Petrokimia Gresik ?
 - i. Apakah ada kecenderungan keterlibatan masyarakat dan *stakeholders* dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan PKBL PT Petrokimia Gresik ?
 - j. Apakah ada pengaruh dari implementasi PKBL terhadap lingkungan ekonomi dan sosial sebagai bentuk CSR perusahaan ?
 - k. Bagaimanakah pengaruh implementasi PKBL oleh PT Petrokimia Gresik terhadap aspek ekonomi ?
 - l. Bagaimanakah pengaruh implementasi PKBL oleh PT Petrokimia Gresik terhadap aspek sosial ?
 - m. Lalu apakah aspek ekonomi dan sosial dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan PKBL PT Petrokimia Gresik, dan bagaimanakah ?
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik
 - a. Apa sajakah faktor pendukung jika dilihat dari sisi internal badan pelaksana pada implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik ?

- b. Apa sajakah faktor pendukung jika dilihat dari sisi eksternal badan pelaksana pada implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik ?
- c. Apa sajakah faktor penghambat jika dilihat dari sisi internal badan pelaksana pada implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik ?
- d. Apa sajakah faktor penghambat jika dilihat dari sisi eksternal badan pelaksana pada implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik ?

II. KABAG (Kepala Bagian) Program Kemitraan PT Petrokimia Gresik

1. Implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik sebagai bentuk CSR perusahaan
 - a. Pada implementasi PKBL, apa sajakah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara rinci pada Program Kemitraan oleh PT Petrokimia Gresik?
 - b. Dimulai dari manakah aktivitas dalam melaksanakan Program Kemitraan pada PKBL PT Petrokimia Gresik ?
 - c. Siapa sajakah yang terlibat dalam segala aktivitas yang berhubungan dengan Program Kemitraan pada implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik?
 - d. Siapa sajakah pelaksana dari Program Kemitraan pada PKBL PT Petrokimia Gresik ?
 - e. Bagaimanakah karakteristik atau ciri dari badan pelaksana khususnya pada Program Kemitraan dalam PKBL PT Petrokimia Gresik ?
 - f. Apakah ada pengawasan secara hirarki dalam pelaksanaan Program Kemitraan pada PKBL PT Petrokimia Gresik? Dan bagaimanakah pengawasan tersebut?
 - g. Siapakah yang bertanggung jawab penuh atas Program Kemitraan pada PKBL PT Petrokimia Gresik?
 - h. Bagaimanakah kecenderungan pelaksana Program Kemitraan pada PKBL PT Petrokimia Gresik ?
 - i. Apakah ada kecenderungan keterlibatan masyarakat dan *stakeholders* dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan Program Kemitraan pada PKBL PT Petrokimia Gresik ?
 - j. Apakah ada pengaruh dari Program Kemitraan pada implementasi PKBL terhadap lingkungan ekonomi dan sosial?
 - k. Bagaimanakah pengaruh Program Kemitraan pada implementasi PKBL oleh PT Petrokimia Gresik terhadap aspek ekonomi ?
 - l. Bagaimanakah pengaruh Program Kemitraan pada implementasi PKBL oleh PT Petrokimia Gresik terhadap aspek sosial ?

m. Lalu apakah aspek ekonomi dan sosial dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan Program Kemitraan pada PKBL PT Petrokimia Gresik, dan bagaimanakah ?

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik

- a. Apa sajakah faktor pendukung jika dilihat dari sisi internal dan eksternal badan pelaksana Program Kemitraan pada implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik ?
- b. Apa sajakah faktor penghambat jika dilihat dari sisi internal dan eksternal badan pelaksana Program Kemitraan pada implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik ?

III. KABAG (Kepala Bagian) Program Bina Lingkungan PT Petrokimia Gresik

1. Implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik sebagai bentuk CSR perusahaan

- a. Pada implementasi PKBL, apa sajakah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara rinci pada Program Bina Lingkungan oleh PT Petrokimia Gresik?
- b. Dimulai dari manakah aktivitas dalam melaksanakan Program Bina Lingkungan pada PKBL PT Petrokimia Gresik ?
- c. Siapa sajakah yang terlibat dalam segala aktivitas yang berhubungan dengan Program Bina Lingkungan pada implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik?
- d. Siapa sajakah pelaksana dari Program Bina Lingkungan pada PKBL PT Petrokimia Gresik ?
- e. Bagaimanakah karakteristik atau ciri dari badan pelaksana khususnya pada Program Bina Lingkungan dalam PKBL PT Petrokimia Gresik ?
- f. Apakah ada pengawasan secara hirarki dalam pelaksanaan Program Bina Lingkungan pada PKBL PT Petrokimia Gresik? Dan bagaimanakah pengawasan tersebut?
- g. Siapakah yang bertanggung jawab penuh atas Program Bina Lingkungan pada PKBL PT Petrokimia Gresik?
- h. Bagaimanakah kecenderungan pelaksana Program Bina Lingkungan pada PKBL PT Petrokimia Gresik ?
- i. Apakah ada kecenderungan keterlibatan masyarakat dan *stakeholders* dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan Program Bina Lingkungan pada PKBL PT Petrokimia Gresik ?
- j. Apakah ada pengaruh dari Program Bina Lingkungan pada implementasi PKBL terhadap lingkungan ekonomi dan sosial?

- k. Bagaimanakah pengaruh Program Bina Lingkungan pada implementasi PKBL oleh PT Petrokimia Gresik terhadap aspek ekonomi ?
 - l. Bagaimanakah pengaruh Program Bina Lingkungan pada implementasi PKBL oleh PT Petrokimia Gresik terhadap aspek sosial ?
 - m. Lalu apakah aspek ekonomi dan sosial dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan Program Bina Lingkungan pada PKBL PT Petrokimia Gresik, dan bagaimanakah ?
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik
 - a. Apa sajakah faktor pendukung jika dilihat dari sisi internal dan eksternal badan pelaksana Program Bina Lingkungan pada implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik ?
 - b. Apa sajakah faktor penghambat jika dilihat dari sisi internal dan eksternal badan pelaksana Program Bina Lingkungan pada implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik ?

IV. Masyarakat atau Mitra Binaan PKBL PT Petrokimia Gresik

1. Bagaimanakah tanggapan anda terkait adanya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilaksanakan oleh PT petrokimia Gresik ?
2. Sejak kapan anda bergabung atau terlibat dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilaksanakan oleh PT petrokimia Gresik ?
3. Bagaimanakah perubahan yang anda rasakan terkait dengan sebelum dan setelah adanya PKBL PT Petrokimia Gresik ?
4. Bagimanakah pengaruh terhadap perekonomian dan kehidupan sosial anda dengan adanya PKBL PT Petrokimia Gresik ?
5. Apa sajakah harapan anda untuk pelaksanaan PKBL PT Petrokimia ke depannya ?



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

NOMOR : PER-09/MBU/07/2015

TENTANG

**PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, salah satu maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat;
- b. bahwa Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN;
- c. bahwa ketentuan mengenai pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN, telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
- d. bahwa dalam rangka memberikan landasan operasional yang lebih baik guna meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, dipandang perlu untuk meninjau kembali peraturan mengenai Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);

3. Peraturan.../2/



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
5. Menteri adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara.
6. Program Kemitraan BUMN, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.
7. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.
8. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
9. Mitra Binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan.

10. BUMN.../36



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-3-

10. BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan/atau Program BL.
11. Unit Program Kemitraan dan Program BL adalah unit organisasi khusus yang mengelola Program Kemitraan dan Program BL yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina.
12. Beban Operasional adalah beban pelaksanaan operasi unit Program Kemitraan dan Program BL di luar beban pegawai.
13. Beban Pembinaan adalah beban kegiatan bimbingan dan/atau bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Mitra Binaan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
14. Kualitas Pinjaman adalah status kondisi pinjaman yang terdiri dari pinjaman lancar, pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet.
15. Pemulihan Pinjaman adalah usaha untuk memperbaiki Kualitas Pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet agar menjadi lebih baik kategorinya.

BAB II
PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 2

- (1) Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 3

- (1) Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. milik Warga Negara Indonesia;
 - c. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
 - d. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
 - e. mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
 - f. telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
 - g. belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak berlaku bagi usaha kecil yang baru dibentuk atau berdiri atas inisiatif BUMN Pembina sebagai bagian dari Program Kemitraan BUMN Pembina.



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Pasal 4

Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana dan/atau proposal yang menjadi dasar pemberian pinjaman oleh BUMN Pembina;
- b. membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan BUMN Pembina;
- c. menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina sesuai dengan perjanjian.

Pasal 5

BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL;
- b. menyusun *Standard Operating Procedure (SOP)* untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang ditetapkan oleh Direksi;
- c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program BL;
- d. melakukan evaluasi dan seleksi atas permohonan pinjaman yang diajukan oleh dan untuk menetapkan calon Mitra Binaan;
- e. menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program BL kepada masyarakat;
- f. melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan;
- g. mengadministrasikan kegiatan pembinaan;
- h. melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program BL;
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL secara berkala kepada Menteri.

Pasal 6

- (1) BUMN Pembina dapat menyalurkan dana Program Kemitraan dan Program BL di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) BUMN Pembina dalam menyalurkan dana Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengutamakan wilayah disekitar BUMN, termasuk kantor cabang/perwakilannya.

Pasal 7

- (1) Apabila diperlukan, BUMN Pembina dalam mengoptimalkan dan kelancaran pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL, dapat bekerjasama dengan BUMN lain untuk membantu tugas penyaluran Program Kemitraan dan Program BL BUMN Pembina tersebut, khususnya bagi BUMN Pembina yang tidak memiliki kantor cabang/perwakilan di daerah dan/atau tidak membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL di daerah tersebut.
- (2) Kerjasama tersebut, harus dituangkan dalam perjanjian yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- (3) BUMN Pembina harus tetap memonitor pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang dilaksanakan oleh BUMN Pembina lain yang membantu penyaluran tersebut, untuk memastikan tercapainya tujuan pelaksanaan program-program yang ditugaskan.



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-5-

BAB III
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN
DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 8

- (1) Sumber Dana Program Kemitraan dan Program BL sebagai berikut :
 - a. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya;
 - b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari Program Kemitraan;
 - c. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program BL yang ditempatkan; dan
 - d. Sumber lain yang sah.
- (2) Sisa dana Program Kemitraan dan Program BL tahun buku sebelumnya menjadi sumber dana tahun berikutnya.
- (3) Dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetorkan ke rekening dana Program Kemitraan dan Program BL selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan besaran alokasi dana.
- (4) Dana Program Kemitraan dan Program BL hanya dapat ditempatkan pada deposito dan/atau jasa giro pada Bank BUMN.
- (5) Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk :
 - a. pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
 - b. pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;
- (2) Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan maksimum sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Dana Program BL disalurkan dalam bentuk:
 - a. Bantuan korban bencana alam;
 - b. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
 - c. Bantuan peningkatan kesehatan;
 - d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
 - e. Bantuan sarana ibadah;
 - f. Bantuan pelestarian alam;
 - g. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan;

h. Bantuan.../6



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- h. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan.
- (4) Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, diambil dari alokasi dana Program BL, maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) yang diperhitungkan dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL, BUMN Pembina membentuk Unit Program Kemitraan dan Program BL dengan struktur sesuai dengan beban tugas Program Kemitraan dan Program BL.
- (2) BUMN Pembina menunjuk salah seorang pejabat setingkat di bawah Direksi sebagai penanggungjawab Unit Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Tata cara penyaluran pinjaman dana Program Kemitraan :
- a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana dan/atau proposal kegiatan usaha kepada BUMN Pembina, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut :
 - 1) Nama dan alamat unit usaha;
 - 2) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
 - 3) Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
 - 4) Bidang usaha;
 - 5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
 - 6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha);
 - 7) Rencana usaha dan kebutuhan dana; dan
 - 8) Surat Pernyataan tidak sedang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain.
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6), tidak diwajibkan bagi calon Mitra Binaan yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN Pembina, khusus untuk pengajuan pertama kali;
 - c. BUMN Pembina melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan;
 - d. Dalam hal BUMN Pembina memperoleh calon Mitra Binaan yang potensial, sebelum dilakukan perjanjian pinjaman, calon Mitra Binaan tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pemberian pinjaman oleh BUMN Pembina bersangkutan;
 - e. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Nama dan alamat BUMN Pembina dan Mitra Binaan;
 - 2) Hak dan kewajiban BUMN Pembina dan Mitra Binaan;
 - 3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya;
 - 4) Syarat-syarat pinjaman (sekurang-kurangnya jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).

f. BUMN.../7/18



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- f. BUMN Pembina dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain.
- (2) Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan ditetapkan satu kali pada saat pemberian pinjaman yaitu sebesar 6% (enam persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun.
- (3) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar 6% (enam persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun.
- (4) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10 : 90) sampai dengan maksimal 50% (50 : 50) berdasarkan perjanjian.

Pasal 12

- (1) Tata cara penyaluran bantuan dana Program BL:
- BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan survai dan identifikasi atas calon penerima bantuan dan/atau obyek yang akan dibiayai dari dana Program BL.
 - pelaksanaan Program BL dilakukan oleh BUMN Pembina yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal penyaluran bantuan Program BL dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa BUMN Pembina, maka pelaksanaan survai dan identifikasi serta pelaksanaan penyaluran Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh satu atau lebih BUMN berdasarkan kesepakatan bersama.

BAB V

BEBAN OPERASIONAL PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 13

Beban Operasional Program Kemitraan dan Program BL menjadi beban BUMN Pembina.

Pasal 14

BUMN Pembina dilarang menggunakan dana Program Kemitraan dan Program BL untuk hal-hal di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB VI

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 15

- (1) RKA Program Kemitraan dan Program BL menjadi satu kesatuan dengan RKAP BUMN Pembina yang dituangkan dalam bab tersendiri.



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-8-

- (2) RKA Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memuat :
- a. Rencana Kerja Program Kemitraan dan Program BL;
 - b. Anggaran Program Kemitraan dan Program BL, sumber dana, dana yang tersedia dan rencana penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Proyeksi Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Arus Kas Program Kemitraan dan Program BL;

Pasal 16

Persetujuan RKA Program Kemitraan dan Program BL menjadi satu kesatuan dengan persetujuan atas RKAP BUMN Pembina yang bersangkutan.

BAB VII
PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN

Pasal 17

- (1) Setiap BUMN Pembina wajib menyusun laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL.
- (2) Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL terdiri dari Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan.
- (3) Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan dengan Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan BUMN Pembina yang dituangkan dalam bab tersendiri.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL diaudit bersamaan dengan audit Laporan Keuangan BUMN Pembina.
- (2) Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Program BL menjadi satu kesatuan dengan Pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina yang bersangkutan.
- (3) Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquite at de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program BL.

BAB VIII
KUALITAS PINJAMAN DANA PROGRAM KEMITRAAN

Pasal 19

Kualitas Pinjaman dana Program Kemitraan dinilai berdasarkan pada ketepatan waktu pembayaran kembali pokok pinjaman dan jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan.



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-9-

Pasal 20

Dalam hal Mitra Binaan hanya membayar sebagian angsuran, maka pembayaran tersebut terlebih dahulu diperhitungkan untuk pembayaran jasa administrasi pinjaman dan sisanya bila ada untuk pembayaran pokok pinjaman.

Pasal 21

Penggolongan Kualitas Pinjaman ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- b. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- c. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- d. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Pasal 22

- (1) Terhadap Kualitas Pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha-usaha Pemulihan Pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) apabila memenuhi kriteria :
 - a. Mitra Binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
 - b. Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha;
 - c. Mitra Binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.
- (2) Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo;
- (3) Tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Pasal 23

- (1) Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos Pinjaman Bermasalah.
- (2) Tata cara penghapusbukuan pinjaman bermasalah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
- (3) Terhadap pinjaman bermasalah yang telah dihapusbukuan tetap diupayakan penagihannya dan hasilnya dicatat dalam pos Pinjaman Bermasalah yang Diterima Kembali.
- (4) Jumlah dan mutasi rekening Pinjaman Bermasalah dan Pinjaman Bermasalah yang Diterima Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaporkan secara periodik dalam Laporan Triwulanan.

Pasal 24.../10



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-10-

Pasal 24

Dikecualikan dari pasal 23 ayat (1) diatas, piutang macet yang terjadi karena keadaan memaksa (*Force Majeure*) seperti : Mitra Binaan meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutang dan/atau gagal usaha akibat bencana alam/kerusakan, pemindahbukuan piutang macet tersebut kedalam pos pinjaman bermasalah dapat dilaksanakan tanpa melalui proses Pemulihan Pinjaman.

BAB IX
KINERJA PROGRAM KEMITRAAN

Pasal 25

Kinerja Program Kemitraan merupakan salah satu Indikator Kinerja Kunci (KPI) Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pembina.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) RKA Program Kemitraan dan Program BL tahun buku 2015 yang telah ditetapkan tetap terpisah dari RKAP BUMN Pembina.
- (2) BUMN Terbuka tetap melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan menggunakan dana yang telah direncanakan dalam RKA Program Kemitraan dan Program BL tahun 2015, dengan ketentuan apabila Program Kemitraan belum dianggarkan, maka dapat dianggarkan dan/atau direncanakan yang dananya akan diperhitungkan dari laba tahun buku 2014 dan akan ditetapkan kemudian dalam RUPS pada kesempatan pertama.
- (3) Biaya operasional Program Kemitraan dan Program BL tahun 2015 yang telah dianggarkan dalam RKA Program Kemitraan dan Program BL tahun 2015 menjadi beban perusahaan yang diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan tahun buku 2015.
- (4) Penyaluran Program Kemitraan yang telah dilaksanakan dan belum selesai pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, masih tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (5) Pelaksanaan Penyaluran Program Kemitraan dan Program BL yang menggunakan BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur yang belum selesai pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, tetap dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya perjanjian pelaksanaan penyaluran Program Kemitraan dan Program BL dimaksud.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini berlaku pula bagi anak perusahaan BUMN dan perusahaan patungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau dengan pihak lainnya, dengan ketentuan pemberlakuan Peraturan ini dikukuhkan dalam RUPS masing-masing perusahaan dimaksud.

Pasal 28.../11/12



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-11-

Pasal 28

Dalam hal diperlukan, Pejabat Eselon I Kementerian BUMN yang menangani Program Kemitraan dan Program BL, dapat menetapkan ketentuan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2015

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd.

RINI M. SOEMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,





**TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI
PT PETROKIMIA GRESIK**

DIREKSI PT PETROKIMIA GRESIK

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan sesuai dengan perkembangan perusahaan, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan struktur organisasi PT Petrokimia Gresik;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 1974 jls. Peraturan Pemerintah RI No. 14 tahun 1975 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 35 tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Petrokimia Gresik menjadi Perusahaan Perseroan (Persero); Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja; Akta Notaris Abdul Latief No. 110 tanggal 31 Mei 1975 tentang Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT Petrokimia Gresik (Persero) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Akta Notaris Lumassia, S.H. Nomor : 22 tanggal 18 Januari 2011 yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-18493.AH.01.02. Tahun 2011, tanggal 12 April 2011; dan Akta Notaris Lummassia, S.H. No. 16 tanggal 21 Juli 2011 yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-03872.AH.01.02. Tahun 2012, tanggal 24 Januari 2012;
2. Akta Notaris Lumassia, S.H., No. 02, tanggal 13 Januari 2016, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Petrokimia Gresik, yang telah diterima pemberitahuannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-AH.01.03-0003003 tanggal 14 Januari 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Petrokimia Gresik;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
PT PETROKIMIA GRESIK**

BAB I

**STRUKTUR ORGANISASI
PT PETROKIMIA GRESIK**

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 1

Unsur Organisasi terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan Perusahaan : Direksi;
- b. Unsur Unit Kerja :
- Kompartemen
 - Departemen
 - Bagian
 - Seksi
 - Regu;
- c. Unsur Staf;



d. Unsur Pimpinan Unit Kerja dan Unsur Staf dengan Grade Jabatan :

Grade		Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional
I	A	General Manager / Sekretaris Perusahaan	Staf Utama I
	B		Staf Utama II
II	A	Manager	Staf Utama Muda I
	B		Staf Utama Muda II
III	A	Kepala Bagian (Superintendent)	Staf Madya I
	B		Staf Madya II
IV	A	Kepala Seksi (Supervisor)	Staf Muda I
	B		Staf Muda II
V	A	Kepala Regu (Foreman)	Staf Pemula

e. Unsur Pelaksana.

Grade		Jabatan Struktural
V	B	Pelaksana Utama (Lakma)
VI	A	Pelaksana Satu (Laktu)
VI	B	Pelaksana Dua (Lakda)
VII	A	Pelaksana Muda (Lakmud)

Bagian Kedua

Unsur Pimpinan Perusahaan

Pasal 2

Unsur Pimpinan Perusahaan (Direksi) terdiri dari :

- a. Direktur Utama yang mengkoordinasikan para Direktur;
- b. Direktur terdiri dari :
 - Direktur Pemasaran
 - Direktur Keuangan
 - Direktur Produksi
 - Direktur Teknik & Pengembangan
 - Direktur SDM & Umum;

Bagian Ketiga

Unsur Pimpinan Unit Kerja Grade I dan II

Pasal 3

(1) Di bawah Direktur Utama :

- a. General Manager Audit Intern, membawahkan :
 1. Manager Audit Operasional
 2. Manager Audit Administrasi;



- b. Sekretaris Perusahaan, membawahkan :
 - 1. Manager Hubungan Masyarakat
 - 2. Manager Hukum & Sekretariat
 - 3. Manager Tata Kelola Perusahaan & Manajemen Risiko;
- (2) Di bawah Direktur Pemasaran :
 - a. General Manager Penjualan Retail, membawahkan :
 - 1. Manager Penjualan Retail Wilayah I
 - 2. Manager Penjualan Retail Wilayah II;
 - b. General Manager Penjualan Komersil, membawahkan :
 - 1. Manager Penjualan Pupuk Korporasi
 - 2. Manager Penjualan Produk Non Pupuk & Jasa
 - 3. Manager Penjualan Produk Pengembangan;
 - c. General Manager Pemasaran & Logistik, membawahkan :
 - 1. Manager Pengelolaan Mitra Produksi
 - 2. Promosi & Perencanaan Pemasaran
 - 3. Manager Distribusi Wilayah I
 - 4. Manager Distribusi Wilayah II;
- (3) Di bawah Direktur Keuangan :
 - a. General Manager Administrasi Keuangan, membawahkan :
 - 1. Manager Keuangan
 - 2. Manager Akuntansi;
 - b. General Manager Perencanaan & Pengendalian Usaha, membawahkan :
 - 1. Manager Anggaran
 - 2. Manager Pengelolaan Anak Perusahaan;
- (4) Di bawah Direktur Produksi :
 - a. General Manager Pabrik I, membawahkan :
 - 1. Manager Produksi I
 - 2. Manager Pemeliharaan I;
 - b. General Manager Pabrik II, membawahkan :
 - 1. Manager Produksi II A
 - 2. Manager Produksi II B
 - 3. Manager Pemeliharaan II;
 - c. General Manager Pabrik III, membawahkan :
 - 1. Manager Produksi III A
 - 2. Manager Produksi III B
 - 3. Manager Pemeliharaan III;
 - d. General Manager Teknologi, membawahkan :
 - 1. Manager Proses & Pengelolaan Energi
 - 2. Manager Lingkungan & K3
 - 3. Manager Inspeksi Teknik;
- (5) Di bawah Direktur Teknik & Pengembangan :
 - a. General Manager Riset, membawahkan :
 - 1. Manager Riset Pupuk & Produk Hayati
 - 2. Manager Riset Pemuliaan & Pengolahan Hasil Tanaman;



- b. General Manager Pengembangan, membawahkan :
 - 1. Manager Pengembangan Usaha
 - 2. Manager Rancang Bangun
 - 3. Manager Teknologi Informasi;
 - c. General Manager Prasarana & Utilitas, membawahkan :
 - 1. Manager Pengolahan Air
 - 2. Manager Fabrikasi
 - 3. Manager Pengelolaan Pelabuhan;
 - d. General Manager Pengadaan, membawahkan :
 - 1. Manager Pengadaan Barang
 - 2. Manager Pengadaan Jasa
 - 3. Manager Perencanaan & Pengawasan Barang/Jasa;
- (6) Di bawah Direktur Sumber Daya Manusia & Umum :
- a. General Manager Sumber Daya Manusia, membawahkan :
 - 1. Manager Perencanaan Sumber Daya Manusia
 - 2. Manager Operasional Sumber Daya Manusia
 - 3. Manager Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. General Manager Umum, membawahkan
 - 1. Manager Pelayanan Umum
 - 2. Manager Corporate Social Responsibility
 - 3. Manager Keamanan;

Bagian Keempat
Unsur Staf Grade I dan II

Pasal 4

- (1) Staf Utama bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- (2) Staf Utama Muda bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Unit Kerja Grade I yang membawahkannya;

Unsur Unit Kerja dan Staf Grade III sampai dengan Unsur Pelaksana

Pasal 5

Unsur Pimpinan Unit Kerja dan Staf Grade III sampai dengan Unsur Pelaksana ditetapkan dalam Surat Keputusan tersendiri;

Bagian Kelima
Bagan Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Bagan Struktur Organisasi PT Petrokimia Gresik tingkat Direksi sampai dengan Grade II sebagaimana terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- (2) Bagan Struktur Organisasi PT Petrokimia Gresik Grade III sampai dengan Pelaksana ditetapkan dalam Surat Keputusan tersendiri;

BAB II

TATA CARA KERJA

Pasal 7

Tata cara kerja yang mengatur aspek-aspek koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, tugas dan wewenang, pertanggungjawaban, serta hirarki laporan/informasi ditetapkan dalam Surat Keputusan tersendiri;

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi PT Petrokimia Gresik Nomor 0104/LI.00.01/30/SK/2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang Struktur Organisasi PT Petrokimia Gresik dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Semua ketentuan yang semula mengacu pada Surat Keputusan Direksi sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini, untuk selanjutnya mengacu pada Surat Keputusan ini;
- (3) Sambil menunggu ditetapkannya Surat Keputusan Direksi tentang penempatan Kepala Unit Kerja berdasarkan struktur organisasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini, maka Kepala Unit Kerja yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi sebelumnya supaya melakukan penyesuaian dengan pengelompokan Unit Kerja yang baru sesuai dengan Surat Keputusan ini dan petunjuk serta arahan dari Direktur yang membidangnya;
- (4) Sebelum ditetapkan dengan ketentuan yang baru, semua ketentuan yang mengacu struktur organisasi yang lama, untuk sementara tetap diberlakukan dan menyesuaikan dengan struktur organisasi yang diatur dalam Surat Keputusan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Surat Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal 01 Juli 2016, dan apabila dalam penetapan Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 30 Juni 2016

DIREKSI
PT PETROKIMIA GRESIK



PETROKIMIA
GRESIK

NUGROHO CHRISTIJANTO
Direktur Utama

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direksi;
2. Pejabat Grade I;
3. Pejabat Grade II;
4. Simpanan.

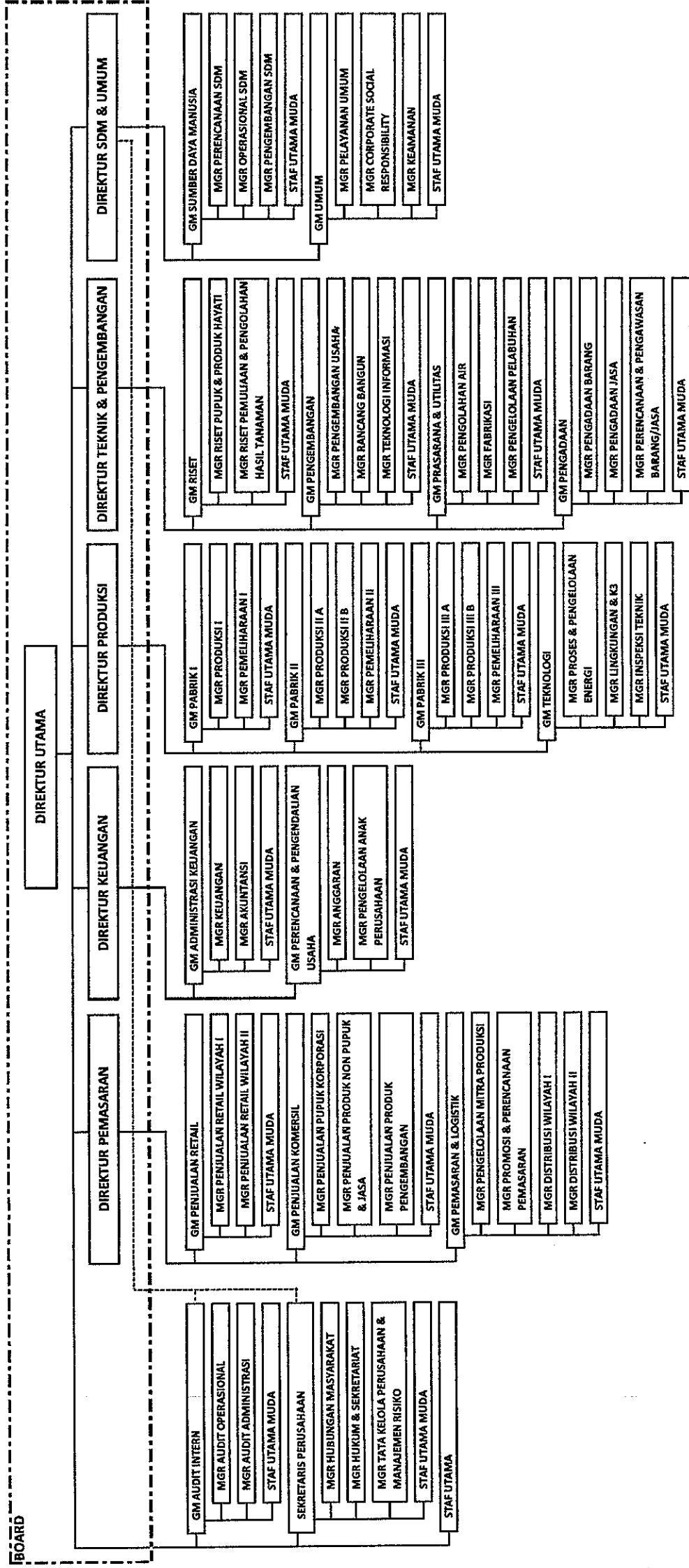


**PETROKIMIA
GRESIK**

LAMPIRAN SK DIREKSI

Nomor : 0200/LI.00.01/30/SK/2016
Tanggal : 30 Juni 2016

STRUKTUR ORGANISASI PT PETROKIMIA GRESIK



DIREKSI
PT PETROKIMIA GRESIK



NUGROHO CHRISTIJANTO
Direktur Utama



**TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT SDM & UMUM
PT PETROKIMIA GRESIK**

DIREKSI PT PETROKIMIA GRESIK

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan sesuai dengan perkembangan perusahaan, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan struktur organisasi di lingkup Direktorat SDM & Umum PT Petrokimia Gresik;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi;

- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 1974 jls. Peraturan Pemerintah RI No. 14 tahun 1975 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 35 tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Petrokimia Gresik menjadi Perusahaan Perseroan (Persero); Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja; Akta Notaris Abdul Latief No. 110 tanggal 31 Mei 1975 tentang Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT Petrokimia Gresik (Persero) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Akta Notaris Lumassia, S.H. Nomor : 22 tanggal 18 Januari 2011 yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-18493.AH.01.02. Tahun 2011, tanggal 12 April 2011; dan Akta Notaris Lummassia, S.H. No. 16 tanggal 21 Juli 2011 yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-03872.AH.01.02. Tahun 2012, tanggal 24 Januari 2012;
2. Akta Notaris Lumassia, S.H., No. 02, tanggal 13 Januari 2016, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Petrokimia Gresik, yang telah diterima pemberitahuannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-AH.01.03-0003003 tanggal 14 Januari 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Petrokimia Gresik;
3. Surat Keputusan Direksi PT Petrokimia Gresik No.0200/LI.00.01/30/SK/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Struktur Organisasi PT Petrokimia Gresik;
4. Surat Keputusan Direksi PT Petrokimia Gresik No.0201/LI.00.01/30/SK/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Ketentuan Penyusunan Struktur Organisasi PT Petrokimia Gresik;
5. Surat Keputusan Direksi PT Petrokimia Gresik No.0202/LI.00.01/30/SK/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Ketentuan Tata Cara Kerja PT Petrokimia Gresik;

MEMUTUSKAN

- Mencabut** : Surat Keputusan Direksi PT Petrokimia Gresik No. 0328/LI.00.01/30/SK/2014 tanggal 01 Desember 2014 tentang Struktur Organisasi Direktorat SDM & Umum PT Petrokimia Gresik;

Menetapkan :

- Pertama** : Keputusan Direksi PT Petrokimia Gresik tentang Struktur Organisasi Direktorat SDM & Umum PT Petrokimia Gresik sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

- Kedua : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Sambil menunggu ditetapkan Surat Keputusan Direksi tentang penempatan personil sesuai dengan Struktur Organisasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini, maka pengaturan kerja bagi masing-masing personil di lingkup Direktorat SDM & Umum ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Direktur SDM & Umum;
- Keempat : Sebelum ditetapkan dengan ketentuan yang baru, semua ketentuan yang mengacu pada Struktur Organisasi yang lama, untuk sementara tetap diberlakukan dan menyesuaikan dengan Struktur Organisasi yang diatur dalam Surat Keputusan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2016, dan apabila dalam penetapan Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 30 Juni 2016

DIREKSI
PT PETROKIMIA GRESIK



PETROKIMIA
GRESIK

NUGROHO CHRISTIJANTO

Direktur Utama

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direksi;
2. Pejabat Grade I;
3. Pejabat Grade II;
4. Simpanan.



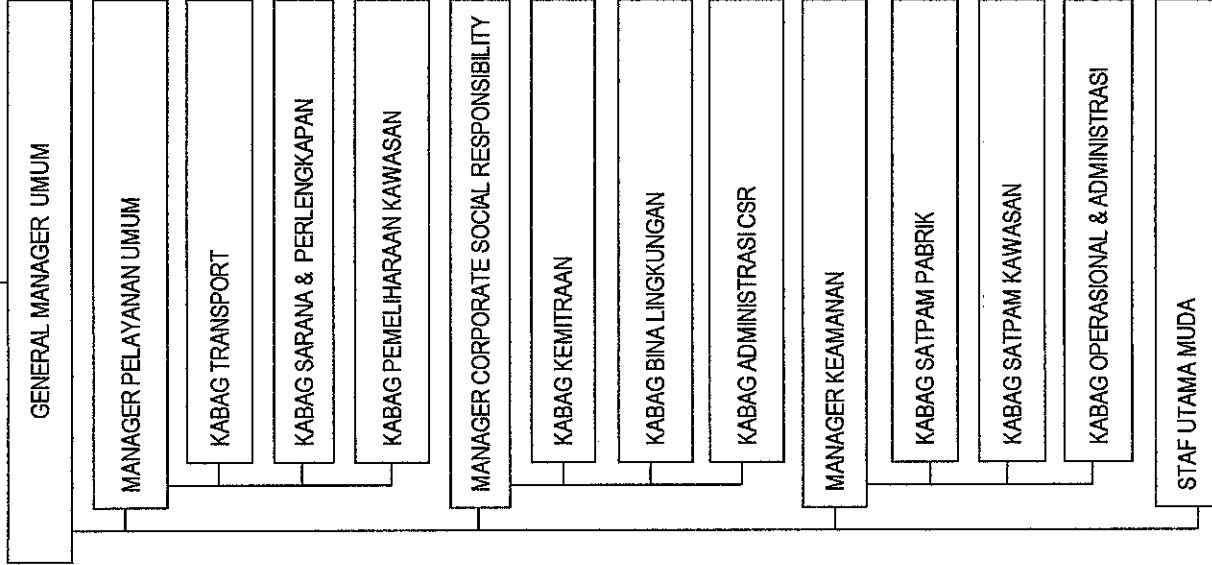
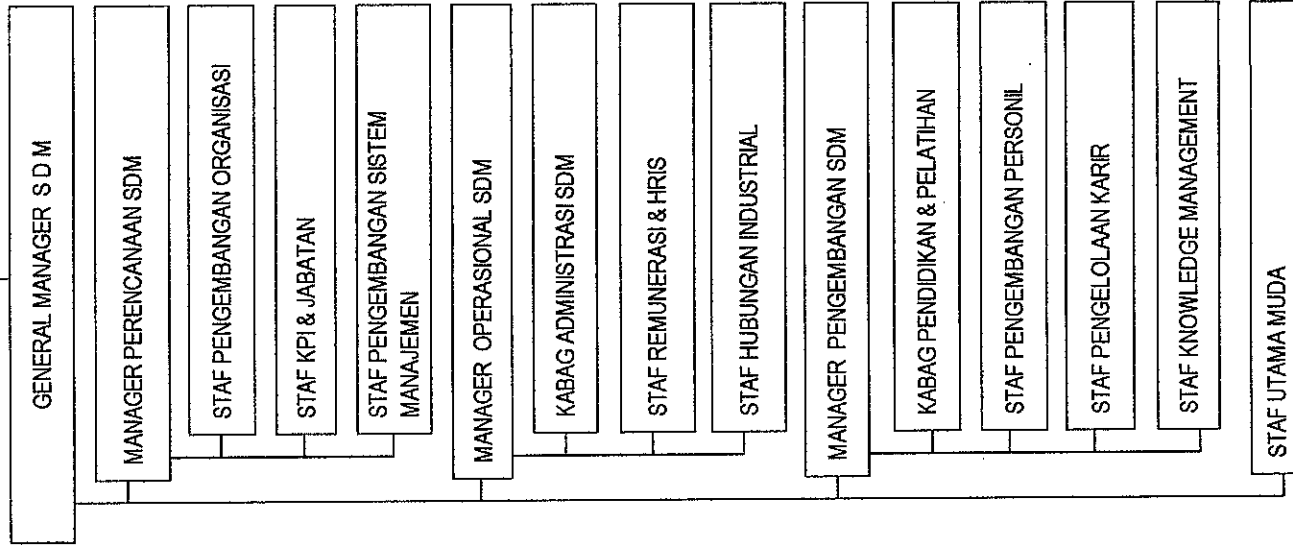
PT PETROKIMIA
GRESIK

DIREKTUR SDM & UMUM

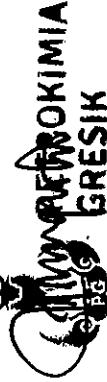
LAMPIRAN I SK DIREKSI

Nomor : 0206/LI.00.01/30/SK/2016

Tanggal : 30 Juni 2016



DIREKSI
PT PETROKIMIA GRESIK



NUGROHO CHRISTIJANTO
Direktur Utama

[Signature]



LAMPIRAN II SK DIREKSI

Nomor : 0206/LI.00.01/30/SK/2016

Tanggal : 30 Juni 2016

1	MANAGER PERENCANAAN SDM
---	-------------------------

3	STAF PENGEMBANGAN ORGANISASI	STAF PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN
	Staf Madya Staf Muda Staf Pemula	Staf Madya Staf Muda Staf Pemula
2	STAF KPI & JABATAN	
	Staf Madya Staf Muda Staf Pemula	
6		

STAF PENGEMBANGAN ORGANISASI				
Struktural			Fungsional	
Kabag	Kasi	Karu	Pl.	S.Madya/ S.Muda/ S.Pml
				3
				3
				JML
				3

STAF KPI & JABATAN				
Struktural			Fungsional	
Kabag	Kasi	Karu	Pl.	S.Madya/ S.Muda/ S.Pml
				2
				2
				JML
				2

STAF PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN				
Struktural			Fungsional	
Kabag	Kasi	Karu	Pl.	S.Madya/ S.Muda/ S.Pml
				6
				6
				JML
				6

DEPARTEMEN PERENCANAAN SDM				
Struktural			Fungsional	
Mgr	Kabag	Kasi	Karu	Pl.
1				11
				12
				JML
				12

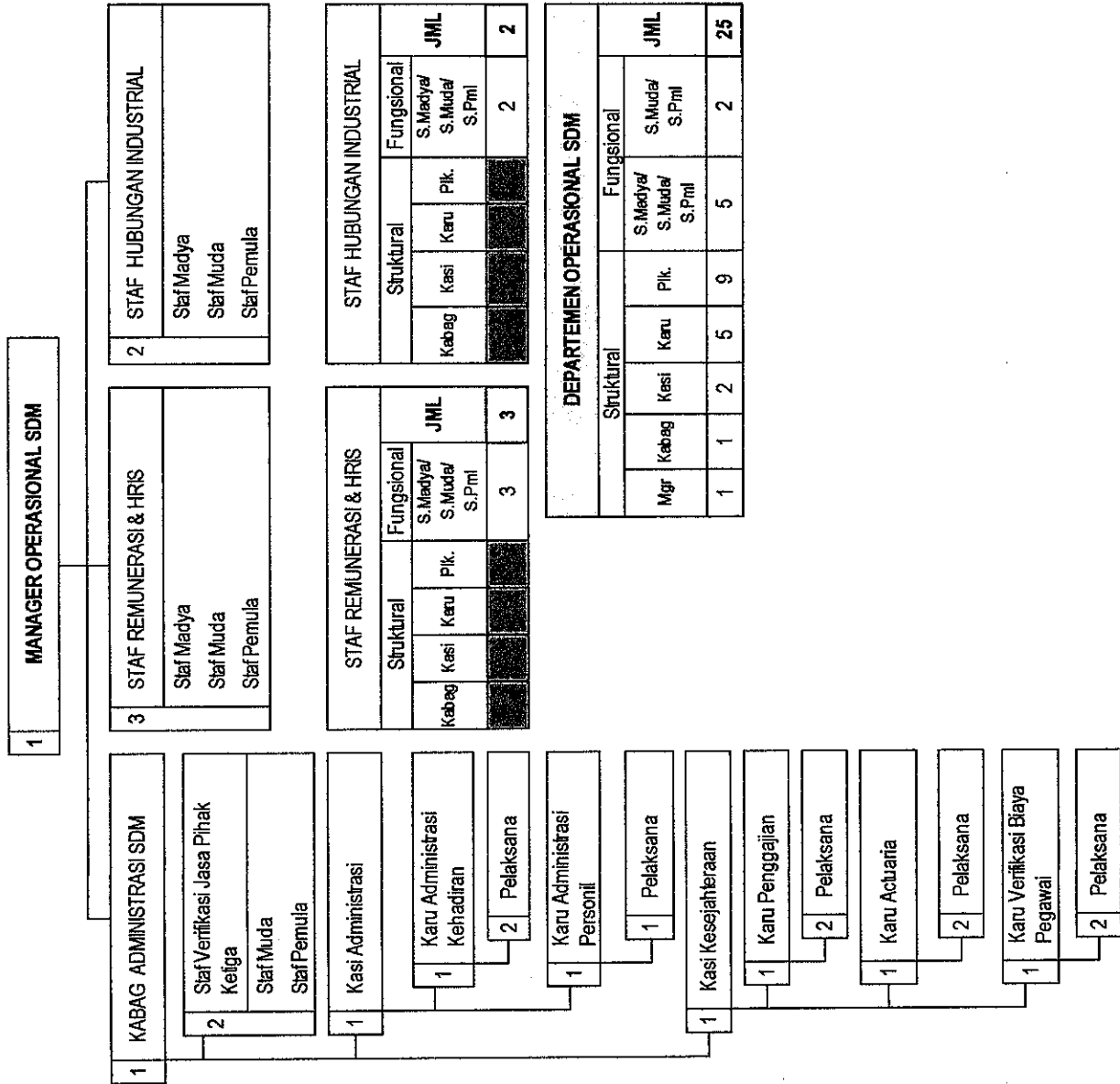
DIREKSI
PT PETROKIMIA GRESIK



NUGROHO CHRISTIJANTO
Direktur Utama



LAMPIRAN III SK DIREKSI
Nomor : 0206/LI.00.01/30/SK/2016
Tanggal : 30 Juni 2016



DEPARTEMEN OPERASIONAL SDM									
Struktural					Fungsional				
Kabag	Kasi	Karu	Pik.	JML	S. Madya/	S. Muda/	S. Pml	JML	
1	1	2	5	9	2	5	2	25	

BAGIAN ADMINISTRASI SDM				
Struktural		Fungsional		
Kabag	Kasi	Karu	Pik.	JML
1	2	5	9	19

DIREKSI
PT PETROKIMIA GRESIK

NUGROHO CHRISTIJANTO R. B.
Direktur Utama

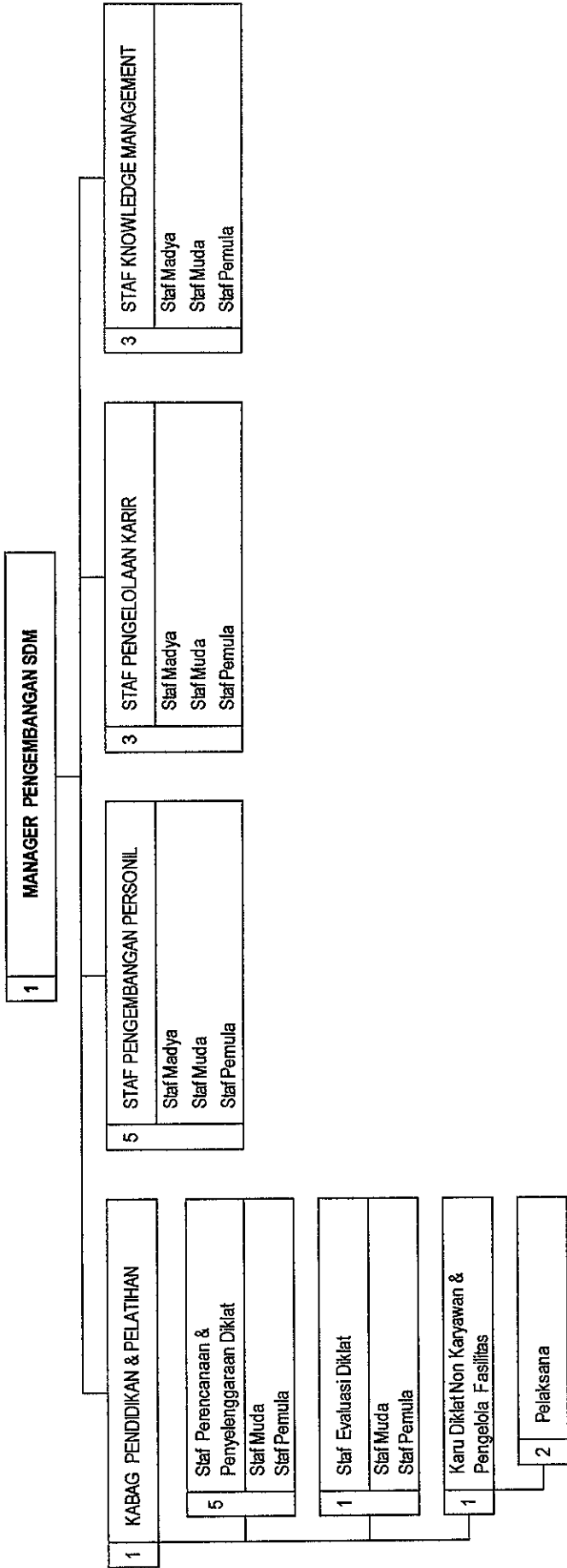


PETROKIMIA
GRESIK

LAMPIRAN IV SK DIREKSI

Nomor : 0206/LI.00.01/30/SK/2016

Tanggal : 30 Juni 2016



BAGIAN PENDIDIKAN & PELATIHAN					
Struktural			Fungsional		JML
Kabag	Kasi	Karu	Pl.	S.Muda/ S.Pml	
1	1	2	6	10	

STAF PENGEMBANGAN PERSONIL					
Struktural			Fungsional		JML
Kabag	Kasi	Karu	Pl.	S.Madya/ S.Muda/ S.Pml	
				5	5

STAF PENGELOLAAN KARIR					
Struktural			Fungsional		JML
Kabag	Kasi	Karu	Pl.	S.Madya/ S.Muda/ S.Pml	
				3	3

STAF KNOWLEDGE MANAGEMENT					
Struktural			Fungsional		JML
Kabag	Kasi	Karu	Pl.	S.Madya/ S.Muda/ S.Pml	
				3	3

DEPARTEMEN PENGEMBANGAN SDM						
Struktural				Fungsional		JML
Mgr	Kabag	Kasi	Karu	Pl.	S.Madya/ S.Muda/ S.Pml	S.Muda/ S.Pml
1	1		1	2	8	6
						19

DIREKSI
PT PETROKIMIA GRESIK

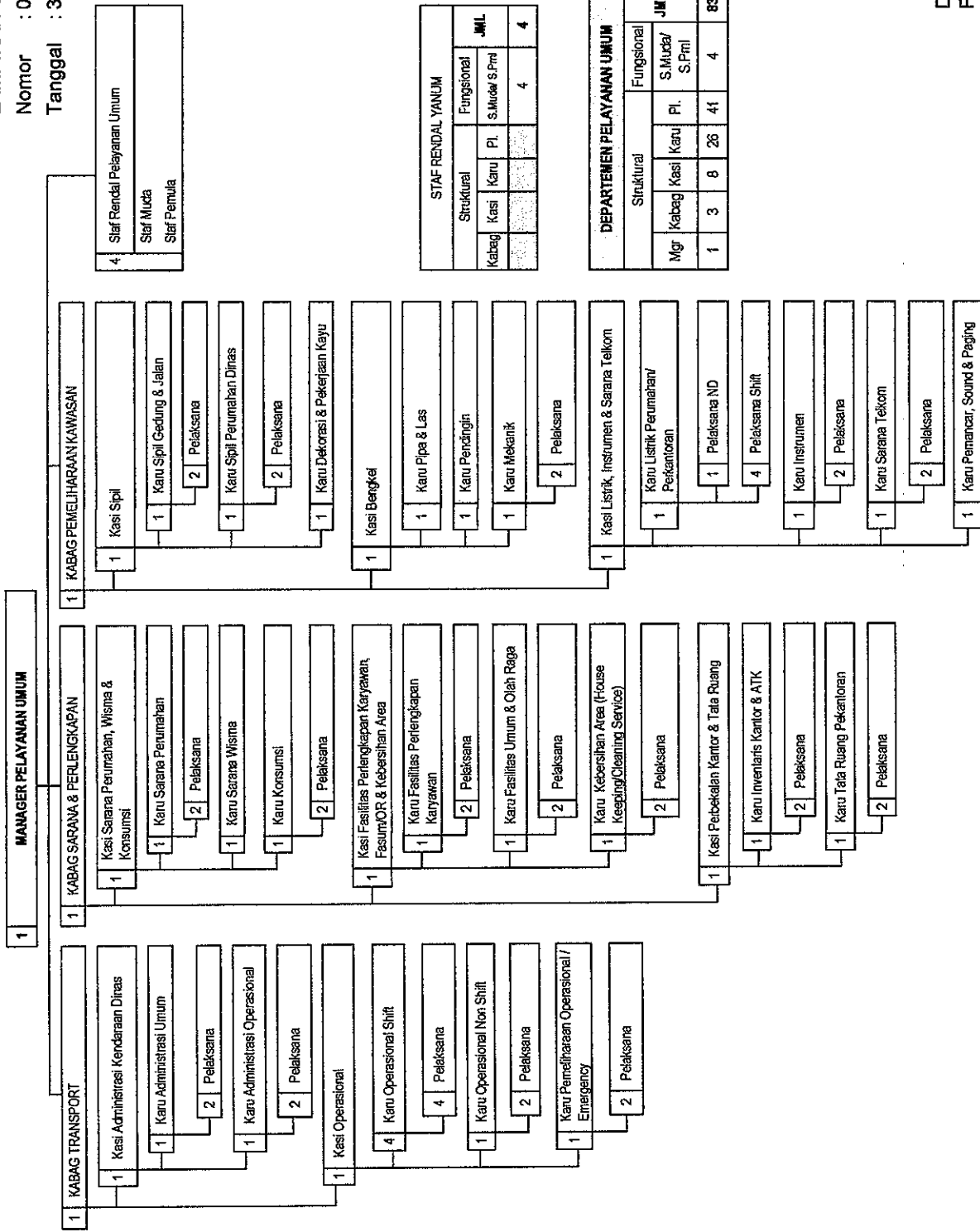
PT PETROKIMIA GRESIK
NUGROHO CHRISTIJANTO
Direktur Utama



LAMPIRAN V SK DIREKSI

Nomor : 0206/LI.00.01/30/SK/2016

Tanggal : 30 Juni 2016



4	Staf Rendal Pelayanan Umum
	Staf Muda
	Staf Pemula

STAF RENDAL YANUM				
Struktural		Fungsional		JML
Kabag	Kasi	Karu	Pl	S.Muda/ S.Pml
				4
				4

DEPARTEMEN PELAYANAN UMUM				
Struktural		Fungsional		JML
Mgr	Kabag	Kasi	Karu	Pl
1	3	8	26	41
				4
				83

BAGIAN TRANSPORT				
Struktural		Fungsional		JML
Kabag	Kasi	Karu	Pl	S.Muda/ S.Pml
1	2	8	12	23

BAGIAN SARANA & PERLENGKAPAN				
Struktural		Fungsional		JML
Kabag	Kasi	Karu	Pl	S.Muda/ S.Pml
1	3	8	14	26

BAGIAN PEMELIHARAAN KAWASAN				
Struktural		Fungsional		JML
Kabag	Kasi	Karu	Pl	S.Muda/ S.Pml
1	3	10	15	29

DIREKSI
PT PETROKIMIA GRESIK

NUGROHO CHRISTIJANTO
Direktur Utama

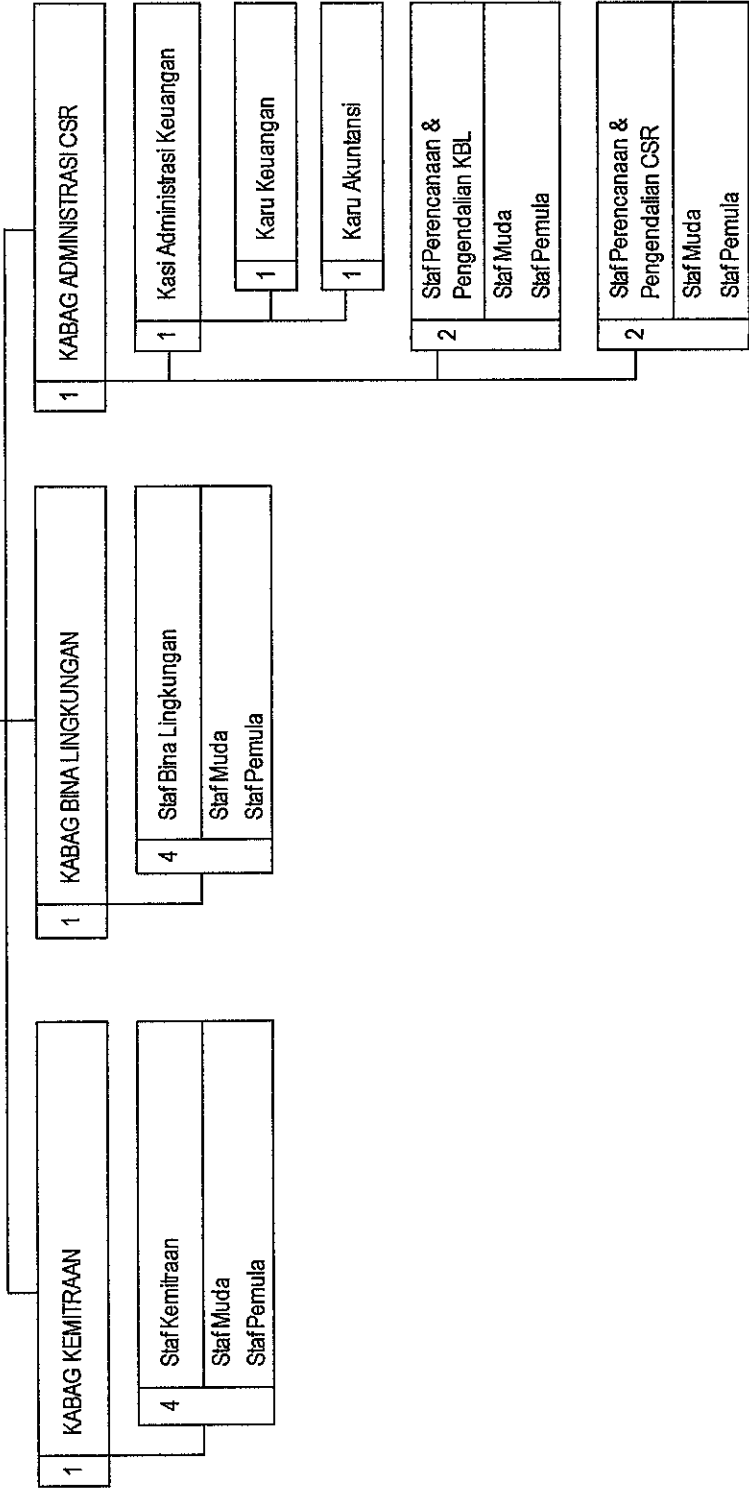


LAMPIRAN VI SK DIREKSI

Nomor : 0206/LI.00.01/30/SK/2016

Tanggal : 30 Juni 2016

1 MANAGER CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



BAGIAN KEMITRAAN						
Struktural			Fungsional		JML	
Kabag	Kasi	Karu	Plk.	S. Muda/S. Pmtl		
1				4	5	

BAGIAN BINA LINGKUNGAN						
Struktural			Fungsional		JML	
Kabag	Kasi	Karu	Plk.	S. Muda/S. Pmtl		
1				4	5	

BAGIAN ADMINISTRASI CSR						
Struktural			Fungsional		JML	
Kabag	Kasi	Karu	Plk.	S. Muda/S. Pmtl		
1	1	2		4	8	

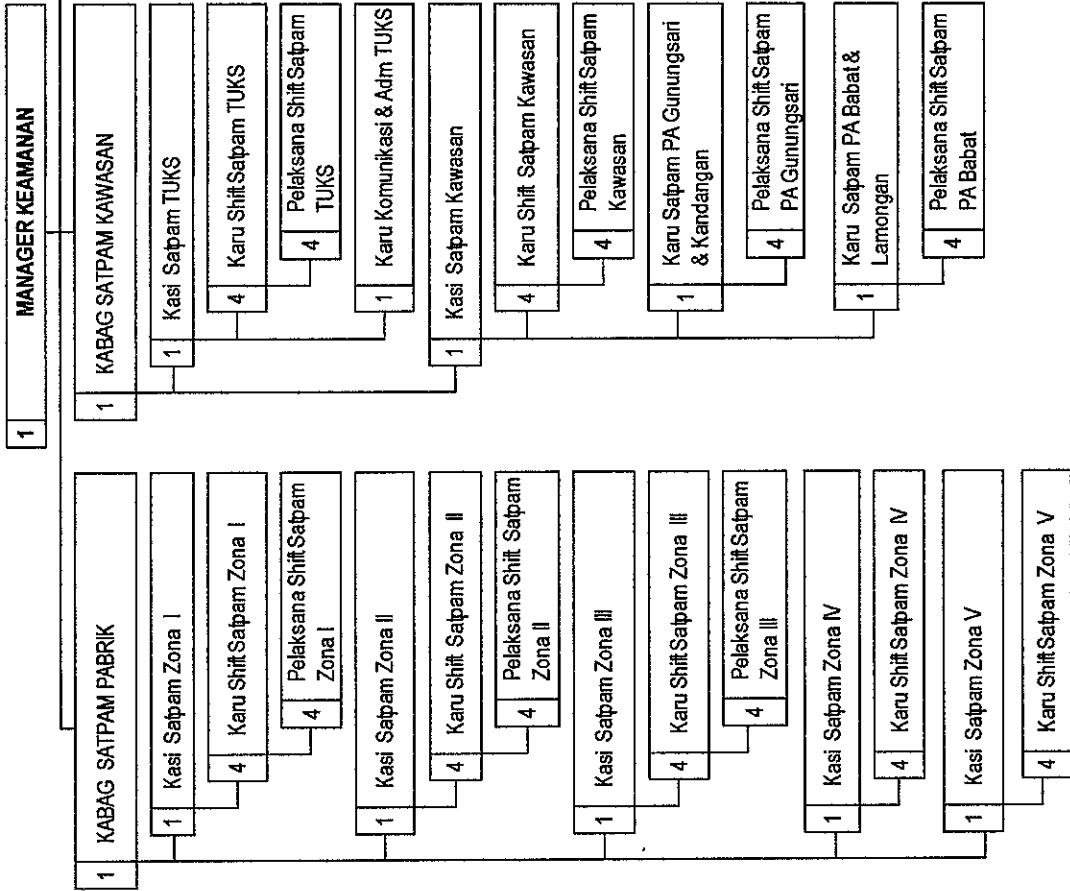
DEPARTEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY						
Struktural				Fungsional		JML
Mgr	Kabag	Kasi	Karu	Plk.	S. Muda/S. Pmtl	
1	3	1	2		12	19

DIREKSI
PT PETROKIMIA GRESIK

NUGROHO CHRISTIANTO
Direktur Utama



LAMPIRAN VII SK DIREKSI
Nomor : 0206/LI.00.01/30/SK/2016
Tanggal : 30 Juni 2016



BAGIAN SATPAM PABRIK				
Struktural			Fungsional	
Kabag	Kasi	PL	S. Muda/S. Pml	JML
1	5	20	12	38

BAGIAN SATPAM KAWASAN				
Struktural			Fungsional	
Kabag	Kasi	PL	S. Muda/S. Pml	JML
1	2	11	16	30

BAGIAN OPERASIONAL & ADMINISTRASI				
Struktural			Fungsional	
Kabag	Kasi	PL	S. Muda/S. Pml	JML
1	1	4	15	21

DEPARTEMEN KEAMANAN				
Struktural			Fungsional	
Mgr	Kabag	Kasi	PL	S. Muda/S. Pml
1	3	8	35	28
				15
				90

DIREKSI
PT PETROKIMIA GRESIK

NUGROHO CHRISTIJANTO
Direktur Utama